



PARTAI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK

PARTAI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK

- Febrian Wahyu Ernaningsih Lusi Apriani** | Eksistensi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Selatan
- Dedeng** | Partai Oposisi sebagai Fungsi Kontrol Demokrasi Pasca Pilpres 2019 (Penyeimbang Kebijakan Pemerintah)
- Fahmi Yoesmar AR Lusi Apriyani** | Pendidikan Politik Menuju Pemilihan Umum yang Demokratis
- Fidelia** | Peranan Partai Politik dalam Menjamin Demokrasi yang Sehat dan Efektif melalui Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat Indonesia
- Indah Febriani** | Urgensi Peran Partai Politik bagi Pendidikan Politik di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan
- Iza Rumesten RS** | Korelasi Pendidikan Politik dengan Tingginya Angka Golput dalam Pemilihan Umum
- Lusi Apriani Febrian Wahyu Ernaningsih** | Pendidikan Politik dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Sebuah Refleksi Pilkada Sumatera Selatan 2018
- Vegitya Ramadhani Putri Abunawar Basyeban** | Korelasi Penurunan Pengaruh Partai Politik dan Peningkatan Gerakan Politik Non-Partai (Suatu Kajian Komparatif)
- Zulhidayat** | Kewajiban Konstitusional Partai Politik Melaksanakan Pendidikan Politik dalam Konstruksi Ketatanegaraan Indonesia





JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

PARTAI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK

Badan Pengkajian MPR RI

2019

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat : Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
Dr. Mahyudin, S.T., M.M.
E.E. Mangindaan, S.IP.
Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
Dr. (H.C.) Oesman Sapta Odang
Dr. Ahmad Basarah, M.H.
H. Ahmad Muzani
Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Pengarah : Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.
Martin Hutabarat, S.H.
Ir. Tifatul Sembiring

Penanggung Jawab : Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.
Pemimpin Redaksi : Drs. Yana Indrawan, M.Si.
Redaktur Pelaksana : Tommy Andana, S.IP, M.AP.
Dra. Roosiah Yuniarsih, M.Kom.
Drs. Joni Jondriman

Editor : Otto Trengginas Setiawan; Siti Aminah; Pradita
Devis Dukarno;

Pengumpul Bahan : Endang Sapari; Endang Ita; Abdul Rafiq;
Rindra Budi Priyatmo; Dian Kartika Sari;
Widhi Aditia Putra; Wafistrietman Corris;
Elias Petege; Indra Ardianto; Wasinton Saragih;
Dennis Pulo; Rio Reinaldo; Hasbi
Rofiqi; Vanessa Meir Ayuningtias; Rahmi
Utami; Bernadetta Widyastuti.

Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Bharana Graha, Lantai 3,

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420

E-mail : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-----|
| Daftar Isi | I |
| Pengantar | III |
| Sepatah Kata | V |
| Sambutan | IX |
| Eksistensi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Selatan <i>Febrian, Wahyu Ernaningsih, Lusi Apriani</i> | 1 |
| Partai Oposisi sebagai Fungsi Kontrol Demokrasi Pasca Pilpres 2019 (Penyeimbang Kebijakan Pemerintah) <i>Dedeng</i> | 11 |
| Pendidikan Politik Menuju Pemilihan Umum yang Demokratis <i>Fahmi Yoesmar AR, Lusi Apriyani</i> | 39 |
| Peranan Partai Politik dalam Menjamin Demokrasi yang Sehat dan Efektif melalui Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat Indonesia <i>Fidelia</i> | 53 |
| Urgensi Peran Partai Politik bagi Pendidikan Politik di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan <i>Indah Febriani</i> | 73 |
| Korelasi Pendidikan Politik dengan Tingginya Angka Golput dalam Pemilihan Umum <i>Iza Rumesten RS</i> | 93 |
| Pendidikan Politik dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Sebuah Refleksi Pilkada Sumatera Selatan 2018 <i>Lusi Apriani, Febrian, Wahyu Ernaningsih</i> | 115 |
| Korelasi Penurunan Pengaruh Partai Politik dan Peningkatan Gerakan Politik Non-Partai (Suatu Kajian Komparatif) <i>Vegitya Ramadhani Putri, Abunawar Basyeban</i> | 131 |


Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis dengan pokok bahasan "*Partai Politik dan Pendidikan Politik*" dapat diselesaikan. Jurnal ini berisikan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Jurnal ini memuat sepuluh bahasan dengan tema "*Partai Politik dan Pendidikan Politik*" merupakan salah satu varian tema yang tentunya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan perubahannya tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akhir kata, atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaannya menyampaikan tulisan serta memberikan izin untuk dimuat dalam Jurnal Majelis. Harapan kami, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

PEMIMPIN REDAKSI,



YANA INDRAWAN

Sepatah Kata

Pada tahun 2014, dalam Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, telah diputuskan keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014. Muatan rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 adalah: (1) Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara addendum, (2) Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara, (3) Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa, (4) Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya, (5) Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR, (6) Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, dan (7) Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan wewenang dan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugasnya, dibentuk alat


kelengkapan MPR yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran MPR. Selain alat kelengkapan MPR yang beranggotakan Anggota MPR, MPR juga telah membentuk Lembaga Pengkajian yang keanggotaannya berasal dari pakar ketatanegaraan, anggota MPR yang pernah terlibat langsung secara aktif dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR maupun kajian sistem ketatanegaraan.

Sesuai dengan sifat wewenang dan tugas, wewenang MPR adalah insidental dan dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai dengan siklus ketatanegaraan, seperti pelaksanaan sidang untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Wewenang lain menunggu mengikuti mekanisme ketatanegaraan apabila hal tersebut terjadi, seperti mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau apabila dalam hal melaksanakan tugas dalam rangka proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ataupun dalam hal pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Peran MPR lebih lanjut pada pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, MPR dengan dukungan Sekretariat Jenderal MPR menyusun dan menetapkan program serta rencana kerja untuk menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat. MPR menetapkan program dan kegiatan dengan fokus pada bidang tugas MPR, baik untuk pelaksanaan pemasyarakatan, pengkajian, maupun penyerapan aspirasi masyarakat. Penerbitan buku Jurnal Majelis yang berisi tentang artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan

Pengkajian MPR.

Artikel dalam bentuk jurnal yang disusun ini memuat tentang bahasan mengenai *“Partai Politik dan Pendidikan Politik”*. Penyusunan jurnal ini didasari dengan semangat untuk memberikan informasi yang mendalam sekaligus membangun pemahaman mengenai materi Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa, dan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945. Artikel yang dimuat berisi tentang informasi dan kajian yang khusus sehingga pembaca dapat memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai pokok bahasan yang disampaikan. Dengan penerbitan jurnal ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang hendak mengetahui dan melakukan kajian tentang Pancasila. Dengan pengetahuan yang mendalam, seluruh warga masyarakat dapat senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan. Melalui jurnal ini juga, diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi rujukan yang berharga bagi Anggota MPR dan pihak yang berkepentingan dalam rangka membangun pendapat yang menyeluruh tentang sistem dalam kerangka penataan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR,



Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

Sambutan

MPR masa jabatan 2009-2014, telah menyampaikan rekomendasi melalui Keputusan Nomor 4/MPR/2014 untuk menjadi pertimbangan MPR masa jabatan 2014-2019 dalam melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu muatan rekomendasi itu adalah: “Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat penting bagi MPR sebagai lembaga demokrasi dan perwakilan yang dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. Oleh karenanya setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan. Responsifitas MPR dalam mengelola aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

Melihat urgensi tersebut Badan Pengkajian memilih tema jurnal kali ini dengan judul “*Partai Politik dan Pendidikan Politik*”. Menghimpun dan menyusun materi tentang pokok kajian merupakan upaya yang

dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu untuk merumuskan materi sesuai dengan fokus kajian. Tugas Badan Pengkajian termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD menetapkan tugas MPR adalah memasyarakatkan Ketetapan MPR, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta mengkaji sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tugas tersebut, MPR telah menetapkan berbagai program kegiatan berupa kegiatan sosialisasi, kajian, dan penyelenggaraan aspirasi masyarakat.

Harapannya, dengan terbitnya Jurnal Majelis ini dapat menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada para akademisi dan peneliti yang telah dengan serius berkontribusi menyumbangkan gagasan pemikirannya dan seluruh pihak yang terkait. Semoga jurnal ini memberikan manfaat.

BADAN PENGKAJIAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,




Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Wakil Ketua,



Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO

Wakil Ketua,



RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., MM

Wakil Ketua,



MARTIN HUTABARAT, S.H.

Wakil Ketua,



Ir. TIFATUL SEMBIRING

EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI SUMATERA SELATAN

Oleh:
Febrian¹
Wahyu Ernaningsih²
Lusi Apriani³

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstract

One mechanism for implementing democratic governance is general elections. It was initially carried out to elect people's representatives who would sit in the legislative body, but in its development elections were held not only to elect legislative but also as a mechanism for regional elections (pilkada). It was first implemented in Indonesia in 2005 and continues to be carried out with various improvements. One of the improvements is the implementation of "simultaneous" regional elections for regional leaders who have ended the leadership both at provincial and district / city levels in 2018. South Sumatra conducted regional elections for 4 cities and 5 districts and governor elections. The pair of candidates for governor, pairs of candidates for regents / mayors based on legislation submitted by political parties, a combination of political parties or individuals. The existence of political parties in carrying out and winning this election determines the success of the regional head candidates to occupy the leadership chair. In the 2018 simultaneous local election in South Sumatra, the regional head candidates were dominated by the candidate pairs who were carried by young political parties, namely the Democratic National Party (8 out of 10 regional elections). Whereas the candidate pairs carried out by political parties whose existence in the political world was long enough, the Golongan Karya Party only won in two electoral districts in South Sumatra. This research with a normative juridical approach method and enriched with a sociological approach analyzes the relationship between the existence of political parties and the success of the candidate pairs carried out.

Keywords: *Existence of Political Party, Regional Election*

ABSTRAK

Salah satu mekanisme pelaksanaan pemerintahan demokrasi adalah pemilihan umum (pemilu), yang pada awalnya dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, namun dalam perkembangannya pemilu dilaksanakan tidak hanya untuk memilih legislatif tetapi juga digunakan sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2005 dan terus dilaksanakan dengan berbagai perbaikan, salah satunya adalah pelaksanaan pilkada “serentak” bagi pimpinan daerah yang telah habis masa jabatannya baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2018. Sumatera Selatan melaksanakan pilkada bagi 4 kota dan 5 kabupaten serta pemilihan gubernur. Pasangan calon gubernur, pasangan calon bupati/walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan. Eksistensi partai politik dalam mengusung dan memenangkan pilkada ini menentukan keberhasilan pasangan calon kepala daerah untuk menduduki kursi kepemimpinan. Dalam pilkada serentak 2018 di Sumatera Selatan, pasangan calon kepala daerah didominasi dimenangkan oleh paslon yang diusung oleh partai politik yang tergolong muda, yaitu Partai Nasional Demokrat (8 dari 10 pilkada). Sedangkan pasangan calon yang diusung oleh partai politik yang eksistensi di dunia politik sudah cukup lama yaitu Partai Golongan Karya hanya menang di dua daerah pemilihan di Sumatera Selatan. Penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis normative dan diperkaya dengan pendekatan sosiologis menganalisa hubungan eksistensi partai politik dengan keberhasilan pasangan calon yang diusung.

Kata Kunci : Eksistensi Partai Politik, Pilkada

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara demokrasi. Salah satu mekanisme pelaksanaan pemerintahan demokrasi adalah pemilihan umum (pemilu). Pada mulanya pemilu dilakukan hanya untuk memilih wakil rakyat sebagai legislatif. Dalam perkembangannya pemilu tidak hanya dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat (legislatif) namun dilaksanakan juga untuk memilih

presiden dan kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota.

Seperti kita ketahui bersama pemilihan kepala daerah (pilkada) pertamakalinya dilaksanakan pada tahun 2005 dengan landasan hukum pasal 18 Ayat (A) UUD NRI Tahun 1945, Undang-undang nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pilkada berlanjut hingga sekarang dengan corak proses pelaksanaan yang selalu berusaha diperbaiki.

Pada tanggal 27 Juni 2018 dilaksanakan pemilihan kepala daerah “serentak” di wilayah Indonesia, dan Sumatera Selatan ikut melaksanakan pilkada tersebut bagi 4 kota dan 5 kabupaten serta pemilihan gubernur Sumatera Selatan.

Bupati/Walikota dan wakilnya begitu juga dengan gubernur Sumatera Selatan dan wakilnya dipilih secara demokrasi. Peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang di daftarkan atau mendaftar sebagai pasangan calon bupati atau pasangan calon walikota.¹

Berdasarkan latar belakang tersebut maka kami ingin mengetahui peran serta partai politik dalam memenangkan pasangan calon yang diusung dengan judul tulisan EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.

Masalah yang dibahas/diteliti adalah Peran partai politik dalam elaktabilitas (pemenangan) calon yang diusung, dengan pendekatan yuridis normatif dan diperkaya dengan pendekatan sosiologis.

B. Pembahasan

Pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2015

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakilnya dan KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakilnya serta walikota dan wakil walikota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemilihan kepala daerah (pilkada atau pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pilkada dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten serta Walikota dan wakil Walikota untuk kota.

Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berlandaskan kepada filosofi dan konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Selain itu landasan penyelenggaraan pilkada diantaranya adalah:

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Peraturan Pemerintah (PP) No.17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah NO. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan dari pemilihan kepala daerah termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh KPU maupun Panwaslu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Peserta pilkada adalah pasangan pasangan calon kepala daerah dan wakilnya yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik dan perseorangan. Calon perseorangan merupakan tidak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diimplementasikan dalam undang-

undang nomor 12 tahun 2008.

Bila melihat tujuan dan makna pilkada yang merujuk kepada pendapat para ahli, maka tujuan pilkada adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Sedangkan makna pilkada dapat dilihat dari 3 (tiga) perspektif:

1. Perspektif Tujuan.
2. Perspektif Tingkat Perkembangan Negara, dan
3. Perspektif Demokrasi

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang sering disebut dengan pilkada serentak yang dilaksanakan tahun 2018 meliputi 17 daerah tingkat provinsi dan lebih dari 150 daerah tingkat kabupaten dan kota. Sumatera Selatan pada pelaksanaan pilkada atau pemilukada tahun 2018 yang lalu mengikutinya baik tingkat provinsi yaitu memilih Gubernur dan 4 tingkat kota serta 5 kabupaten.

Sumatera Selatan dengan luas wilayah 91.592 km² dengan jumlah penduduk 8.391.000 jiwa ibukotanya di Palembang secara geografis berbatasan dengan provinsi Jambi di bagian Utara, provinsi Lampung di Selatan, provinsi Bengkulu di bagian Barat dan bagian Timur berbatasan dengan provinsi Bangka-Belitung. Sumatera Selatan terbagi kedalam 17 wilayah hukum, 13 kabupaten dan 4 kota.

Seperti telah disebutkan diatas bahwa pasangan bakal calon kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakilnya) berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan bakal calon yang diajukan oleh partai, gabungan partai maupun perseorangan².

Sumatera Selatan pada pilkada atau pemilukada tahun 2018 melaksanakan pemilihan gubernur yang diikuti oleh 4 pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai, pemilihan 5 daerah kabupaten yaitu:

- Ogan Komering Ilir (OKI) yang diikuti oleh 3 pasangan calon bupati, satu diantaranya diusung oleh PDIP dan 2 lainnya diusung oleh

2 Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2015

gabungan partai,

- Muara Enim diikuti oleh 4 pasangan calon, satu diantaranya adalah calon independen (perseorangan) dan 3 pasangan calon lainnya diusung oleh gabungan partai,
- Lahat diikuti oleh 5 pasangan calon, 2 diantaranya maju sebagai calon independen (perseorangan) dan 3 pasangan calon lainnya diusulkan oleh gabungan partai,
- Banyuasin diikuti oleh 5 pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai dan 1 pasangan calon perseorangan,
- Empat Lawang diikuti oleh 3 pasangan calon dan satu maju sebagai calon perseorangan dan lainnya maju sebagai pasangan calon yang diusulkan oleh gabungan partai,
- Kota Palembang, diikuti oleh 4 pasangan calon walikota dan wakil walikota yang diusung oleh gabungan partai dan satu pasangan calon perseorangan (independen),
- Kota Pagar Alam, diikuti oleh 6 pasangan calon, 3 pasang calon yang diusulkan oleh gabungan partai dan 3 pasangan calon perseorangan (independen),
- Kota Lubuk Linggau, diikuti oleh 3 pasangan calon, 2 pasangan calon diusulkan oleh gabungan partai dan satu pasangan calon meju sebagai calon perseorangan (indipenden),
- Kota Prabumulih, hanya diikuti oleh satu pasangan calon, dimana calon walikotanya adalah walikota yang sedang menjabat (petahana), dan yang berhasil memenangkan pilkada atau pemilukada di Sumatera Selatan beserta partai politik pendukungnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Nama Pemenang, Partai Politik Pendukung dan Perolehan suara PILKADA 2018 di Sumatera Selatan

| Wilayah | Paslon Pemenang | ParPol Pendukung | Total Suara | Perolehan Suara |
|----------------------------------|--|--|-------------|-----------------------|
| Sumatera Selatan (Gubernur) | H.Herman Deru H.Mawardi Yahya | PAN NASDEM Hanura | 3.877.626 | 1.394.438 (35,96%) |
| Ogan Komering Ilir/ OKI (Bupati) | H. Iskandar H. M. Djakfar Shodiq | PAN NASDEM Demokrat PBB PKB | 360.058 | 168.508 (46,80%) |
| Muara Enim (Bupati) | H. Ahman Yani H. Juarsah | Demokrat Hanura PKB | 199.678 | 67.522 (33,82%) |
| Lahat (Bupati) | Cik Ujang H.Haryanto | NASDEM Demokrat Hanura | 210.037 | 91.031 (43,34%) |
| Banyuasin (Bupati) | H. Askolani HM.Slamet | NASDEM Demokrat PPP PDIP Gerindra | 385.931 | 131.593 (34,10%) |
| Empat Lawang (Bupati) | H.Joncik Muhammad Yulius Maulana | PAN Demokrat PKB PPP PDIP PKPI | 135.019 | 81.396 (60,28%) |
| Palembang (Walikota) | H.Harnojoyo Fitrianti Agustinda | PAN Demokrat PKB PBB PDIP | 757.156 | 351.240 (46,39%) |
| Pagar Alam (Walikota) | Alpian Naskoni Muhammad Fadli | NASDEM PKB | 83.719 | 23.275 (27,80%) |
| Lubuk Linggau (Walikota) | HSN.Prana Putra Sohe H.Sulacman Kohar | NASDEM Demokrat PKB PBB Gerindra Hanura GOLKAR PKS | 111.982 | 62.917 (56,18%) |
| Prabumulih (Walikota) | H.Ridho Yahya Andriansyah Fikri | PAN NASDEM Demokrat PKB PBB Hanura GOLKAR PPP PDIP PKPI | 94.275 | 74.723 (79,26%) |

Sumber: KPU Sumatera Selatan, 2018. Diakses tanggal 15 Juli 2019.

Bila kita perhatikan tabel tersebut diatas maka dapat kita ketahui bahwa Partai Politik yang mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, serta pasangan calon walikota dan wakil walikota serta pasangan calon bupati dan wakil bupati dan memenangkan pilkada sebagai gabungan parpol pengusul adalah Partai Demokrat menang di 8 wilayah pemilihan

bupati dan walikota, Partai Nasdem memenangkan pasangan calon di 7 wilayah pemilihan satu diantaranya adalah provinsi (gubernur), serta PKB berhasil memenangkan di 7 wilayah kabupaten kota, PAN dan HANURA di 5 wilayah, PBB dan PDIP menang di 4 wilayah, PPP di 3 wilayah, GOLKAR, GERINDRA dan PKPI di 2 wilayah serta PKS di satu wilayah pemilihan.

Hal ini dapat diartikan bahwa eksistensi parpol dalam mendukung kemenangan pasangan calon kepala daerah didominasi oleh parpol yang relatif baru berdiri, diantaranya partai Demokrat yang didirikan pada tanggal 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2001 oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan partai NASDEM yang baru berdiri pada tanggal 26 Juli 2011, sementara PKB didirikan oleh K.H.Abdurrahman Wahid merupakan parpol yang berdiri bersama partai politik lainnya diantaranya PAN yang berdiri pada tahun 1998 sebagai dampak dari reformasi. Golongan Karya (GOLKAR) yang pada awalnya bukan partai politik telah berdiri sejak tahun 1964 dan menjadi parpol pada tahun 1999. GOLKAR mengikuti Pemilu sejak Pemilu 1971 hingga sekarang. GOLKAR merupakan parpol yang bertahan lama menguasai “panggung politik” dengan menjadi pemenang mayoritas di 6 pemilu (1971; 1977, 1982, 1087, 1992 dan 1997), pemilu tahun 1999 GOLKAR turun di urutan ke2 setelah PDIP dalam perolehan pemilu.

Namun kini khususnya di Sumatera Selatan utamanya dalam Pilkada 2018 bila kita melihat eksistensi partai di masyarakat maka secara umum partai politik yang mempunyai pengaruh adalah Demokrat, PKB dan NASDEM. GOLKAR sebagai partai politik yang sudah lebih 50 tahun berdiri jauh menurun, dikalahkan oleh partai politik yang relatif baru berdirinya. Berdasarkan observasi dan analisis penulis eksistensi partai politik dipengaruhi oleh nama pendiri, nama dan peran ketua dari tingkat pusat sampai daerah kecamatan bahkan desa, program kegiatan serta hubungan harmonis dalam internal partai.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai NASDEM, eksistensi sebuah partai politik tidak terlepas dari keberadaan ketua dan pengurus disetiap jajaran dan aktivitas, hubungan internal di dalam partai dan hubungan eksternal partai dengan partai lain

serta pemerintah dan organisasi kemasyarakatan³.

Peran ketua partai dan jajarannya (pengurus dan anggota) dalam mendampingi pasangan calon kepala daerah yang diusungnya, ikut mempengaruhi perolehan suara bagi pasangan calon kepala daerah, karena masyarakat tidak hanya melihat sosok calon pemimpin daerahnya serta visi misinya, tetapi tokoh pendiri, ketua partai mulai dari provinsi hingga ke desa ikut menentukan “kecintaan” masyarakat karena menjadi “role model” bagi mereka, sehingga apabila pimpinan parpol seperti ketua DPW NASDEM Sumatera Selatan yang selalu ikut dalam setiap tahapan pilkada dan selalu ikut berkampanye, dapat menjadi “*vote getter*”.

C. Penutup

Pilkada merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat dalam tingkat regional dimana rakyat memiliki kekuasaan dalam menentukan sendiri pemimpinnya. Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di Tahun 2018, Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2018. Selain Provinsi Sumatera Selatan yang memilih Gubernur, terdapat 9 Kota dan Kabupaten di Sumatera Selatan yang melaksanakan Pilkada untuk memilih Kepala Daerahnya. Dari hasil Pilkada di Sumatera Selatan, kemenangan pasangan calon didominasi dari pasangan calon yang diusung oleh Partai Demokrat yaitu menang di 8 wilayah pemilihan bupati dan walikota. Kemudian diikuti oleh Partai Nasdem dan Hanura yang sama-sama memenangkan pasangan calon di 7 wilayah. Sedangkan PAN dan HANURA di 5 wilayah, PBB dan PDIP menang di 4 wilayah, PPP di 3 wilayah, GOLKAR, GERINDRA dan PKPI di 2 wilayah serta PKS di satu wilayah pemilihan.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa eksistensi parpol dalam mendukung kemenangan pasangan calon kepala daerah didominasi oleh parpol yang tergolong baru. Dari hasil observasi penulis, kemenangan partai politik pendukung dipengaruhi oleh pendiri dan peran ketua partai politik dari tingkat pusat hingga desa, serta hubungan harmonis dalam internal partai. Selain itu, pemilih juga memperhatikan program kegiatan partai politik.

3 Wawancara dengan Ketua DPW Partai NASDEM Sumatera Selatan, Ir.Syahrial Oesman, tanggal 20 Juli 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-undang nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber lain:

Wawancara dengan Ketua DPW Partai NASDEM Sumatera Selatan, Ir.Syahrial Oesman, tanggal 20 Juli 2019.

Kpu.go.id

**PARTAI OPOSISI SEBAGAI FUNGSI KONTROL
DEMOKRASI PASCA PILPRES 2019
(PENYEIMBANG KEBIJAKAN PEMERINTAH)**

Oleh: Dedeng

*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dedeng@fh.unsri.ac.id*

ABSTRACT

In the 2019 presidential election the division of two political parties in Indonesia was divided. The first pole is the party supporting the government consisting of PDIP, Golkar, Nasdem Party, PKB, PPP, Hanura and PBB, Perindo, PKPI and PSI. At the other pole there are Gerindra, Democrats, PKS and PAN. After the 2019 presidential election the Adil Makmur Coalition was dissolved so that the coalition of supporters of Prabowo-Sandiaga Uno was free to determine the party's political attitude. After the winner of the President has been officially declared, no political party has officially declared an opposition party. This has become a challenge for democracy in Indonesia post-reform. Strengthening opposition political parties is needed for control of government policies that are dominantly supported by large political parties. And the pattern offered by opposition political parties is given the lack of political parties that claim to be the opposition after the 2019 presidential election.

Keywords: Political Parties, Democracy, Opposition, and Government

ABSTRAK

Pada Pilpres 2019 terbaginya dua kutub partai politik di Indonesia. Kutub pertama yaitu partai pendukung pemerintah terdiri atas PDIP, Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, Hanura dan PBB, Perindo, PKPI juga PSI. Di kutub lainnya terdapat Partai Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN. Pasca pilpres 2019 koalisi Adil Makmur dibubarkan sehingga koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga Uno bebas menentukan sikap politik partai. Setelah

pemenang Presiden ditetapkan secara resmi belum ada partai politik yang secara resmi menyatakan sebagai partai oposisi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Penguatan partai politik oposisi diperlukan untuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang dominan didukung partai politik besar dan pola yang ditawarkan bagi partai politik oposisi mengingat minimnya partai politik yang menyatakan sebagai pihak oposisi pasca pilpres 2019.

Kata Kunci: Partai Politik, Demokrasi, Oposisi, dan Pemerintahan

A. Pendahuluan

Sejak reformasi digulirkan tahun 1998 telah banyak perubahan dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan kentara yang konkrit terhadap dinamisasi kondisi politik berbangsa Indonesia. Sejak reformasi itu pula Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilihan umum sebagai suatu puncak proses perpolitikan juga mengisi pos-pos kekuasaan dalam rangka menjalankan fungsi kenegaraan Indonesia. Kehidupan dinamisasi politik ini mengalami dan melewati proses politik yang tidak mudah dan perlu pendewasaan sebagai suatu bangsa yang telah lewat setengah abad kemerdekaan.

Proses pemilihan umum di Indonesia pasca reformasi telah menghasilkan beberapa pemerintahan yang diberi amanah mengelola negara ini. Prestasi luar biasa sejak reformasi bahwa Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara terbesar demokrasi di dunia. Lompatan cepat tersebut menunjukkan bangsa Indonesia sangat siap menghadapi kedewasaan politik yang tentu harus dijaga semua pihak berdasarkan pengalaman sebelumnya Indonesia dikungkung sebagai dengan pola otoritarian.

Prestasi puncak demokrasi tersebut terus bergulir sejak reformasi ditandai dengan telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak 5 (lima) kali. Tidaklah mudah bagi suatu bangsa dapat menjalani suatu prestasi puncak demokrasi melalui kontestasi politik pemilihan umum dengan melewati tahap-tahap dan proses-proses politik sebelumnya. Proses politik demikian membutuhkan energi bangsa yang cukup besar dalam menuju suatu bangsa yang matang dalam menjalankan fungsi bernegara dan kehidupan rakyat sebagaimana tujuan konstitusi UUD Negara Republik

Indonesia tahun 1945 sebagai hasil perubahan UUD sebelumnya.

Pasca reformasi pula bangsa Indonesia telah melewati proses politik dan beberapa fase pemerintahan yang silih berganti dengan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang silih berganti pula serta komposisi anggota perwakilan rakyat, baik DPR, MPR maupun DPD yang menyesuaikan dari hasil pemilihan umum itu sendiri. Dimulai dari hasil pemilihan umum tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan pemilihan umum tahun 2019. Fase pemilihan umum 4 (empat) periode sebelumnya yaitu pemilihan umum tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 telah bangsa Indonesia lewati dengan dinamika hasil pemilihan umum dalam ruang lingkup demokrasi, politik dan pemerintahan yang juga mengikuti periode dari hasil pemilihan umum dari masing-masing periode tersebut. Hasil pemilihan umum pada periode-periode sebelumnya pasca reformasi menjadi pelajaran penting dan catatan-catatan penting bagi keberlangsungan kehidupan negara Indonesia untuk mencapai tatanan yang lebih baik dalam perjalanan bangsa Indonesia pada tahap-tahap selanjutnya. Tentu dengan harapan tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia dapat tercapai sesuai amanah konstitusi para *founding fathers* bangsa Indonesia.

Sebagai negara demokrasi pasca reformasi menandakan bahwa bangsa Indonesia telah melewati masa-masa panjang perjalanan suatu negara dan telah menandakan kedewasaan sebagai suatu negara ditinjau dari aspek politik, demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan. Proses ini diharapkan dapat terus berperan penting sebagai suatu faktor menjadikan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia terus baik dan menjadi lebih baik. Menjadi dokumen penting negara terhadap pelaksanaan puncak demokrasi Indonesia yang dilaksanakan melalui pemilihan umum pada periode-periode sebelumnya khususnya pasca reformasi dengan catatan bahwa bangsa Indonesia menjalani kehidupan demokrasi yang lebih baik dari era-era sebelumnya.

Partai politik salah satu dari infra struktur, sedangkan infra struktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan asal-mula bentuk dan proses pemerintahan yang berlevelkan negara.¹ Partai politik memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara

1 Inu Kencana Syafie, *Filsafat Politik*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), Hlm. 127.

dan berbangsa sebagai jalinan komunikasi dan sebagai saluran antara rakyat dan pemerintahan yang dapat difungsikan sebagai kontrol dan pendukung kekuasaan pemerintahan bernegara.

Partai politik memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dan berjalannya fungsi negara. Sebagai suatu negara demokrasi, dalam perjalanannya maka demokrasi tersebut diharapkan dapat stabil. Idealnya bahwa, dalam negara demokrasi kelompok-kelompok (termasuk partai politik) terpaksa menempuh iklim otonomi politik yang tinggi. Mereka harus berjalan tanpa tergantung pada pemerintahan, bahkan tatkala mereka berusaha untuk mempengaruhi pemerintahan.²

Oposisi adalah sebuah fenomena yang terjadi dalam berbagai bidang. Oposisi dalam makna umum kerap diartikan sebagai “berseberang an” atau “sesuatu yang memiliki posisi yang tidak sama pada sesuatu yang lain”. Oposisi juga diartikan sebagai lawan atau perlawanan terhadap sesuatu. Dalam konteks politik, sebagian kalangan mengartikan oposisi sebagai bentuk informal dari ketidakbersetujuan atau kontestasi di antara lembaga-lembaga pemangku kekuasaan, sementara oposisi politik adalah bentuk kontestasi yang terkait atau dijamin dalam konstitusi.³

Partai politik dan demokrasi memiliki keterkaitan yang kuat dalam sistem politik di Indonesia. Sebagai puncaknya yaitu melalui pemilihan umum. Pentingnya pemilu bagi suatu negara, maka pemilu menjadi suatu ukuran bagi suatu negara apakah mereka tergolong sebagai negara demokratis ataupun tidak.⁴ Selain itu dalam perkembangan politik internasional saat ini, keberadaan pemilu bagi suatu negara berarti juga suatu bentuk nyata dari keinginan untuk terintegrasi dalam pergaulan internasional. Pelaksanaan pemilu yang baik dan demokratis akan memberikan penilaian positif bagi negara tersebut dan secara tidak langsung akan menjadi modal penting untuk pergaulan internasional.

Keterkaitan antara partai politik, demokrasi dan pemilu akan

2 Carlton clymer Rodee dkk, *Pengantar ilmu Politik*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2011), Hlm. 227

3 Firman Noor, “Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan demokrasi Di Indonesia”, *Masyarakat Indonesia*, No 42 (2016): Hlm. 2

4 Ikhsan Darmawan, dkk, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2018):, hlm. 3.33

menghasilkan suatu konsep hubungan antara pemerintah yang terpilih dari hasil pemilihan umum dengan partai politik kontestan pemilihan umum yang secara alami biasanya mengkerucut menjadi pihak oposisi. Dalam suatu negara demokrasi pola hubungan tersebut sebenarnya sangat diperlukan untuk kontrol keseimbangan antara kebijakan pemerintah hasil dari pemilihan umum dan partai yang menempatkan diri sebagai oposisi untuk mengontrol dan pengawasan secara politik terhadap tindakan-tindakan pemerintah dengan tujuan tetap terjaganya tindakan pemerintah pada jalur konstitusi.

Adanya partai oposisi dalam negara demokrasi menjadi syarat pokok untuk stabilisasi dan keseimbangan demokrasi di negara tersebut. Kondisi demokrasi yang terbangun sudah semestinya untuk tetap dijaga dan dipertahankan. Demikian halnya Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dan sebagai negara yang telah beberapa periode pemilu menikmati era demokrasi dan tentunya untuk mewujudkan cita-cita ideal negara maka demokrasi melalui peran partai politik sangatlah diperlukan.

Pemilihan umum pasca reformasi yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014 menjadi sejarah penting bagi berlangsungnya demokrasi di Indonesia. Dalam beberapa periode tersebut pemerintahan yang dihasilkan menjadi hubungan timbal balik dengan partai politik yang mengambil posisi sebagai partai oposisi. Sebagai misal pada tahun 1999 pada hasil pemilu pertama kali pasca reformasi tersebut. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 1999-2004.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode tahun 2004 hingga 2009. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama 2 putaran, dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 (biasa disingkat Pilpres 2009) diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, tetapi pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.⁵

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2019) diselenggarakan pada 17 April 2019 untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2019–2024. Pemilu Legislatif tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia

5 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden republik Indonesia periode 2014, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014 diakses pada 17 Juli 2019 Pukul 20:00 wib

2019.⁶

Pemilihan umum empat periode sebelumnya pasca reformasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis telah dijalani bangsa Indonesia, namun menjadi dokumen penting sejarah bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dalam suasana demokrasi Indonesia saat ini.

Pola hubungan yang dibentuk dalam hubungan antara pemerintah yang didukung partai politik pemenang pemilu mengikuti pola yang dibangun oleh gagasan dan kesepakatan antara partai pemenang pemilu dengan partai yang gagal dalam pemilihan umum dalam hal mengusung Presiden dan Wakil Presiden yang dicalonkan. Sebagai misal setelah tampuk kekuasaan dari Presiden Soeharto beralih ke Wakil Presiden BJ Habibie pada 21 Mei 1998 pola hubungan antara pemerintah yang berkuasa dengan partai politik baik pendukung pemerintah maupun diluar pemerintahan memiliki pola politik yang labil dalam kondisi suasana politik peralihan dari Orde Baru ke era reformasi.

Setelah pemilihan umum secara langsung dalam memilih Presiden dan wakil Presiden pada tahun 2004, dimana pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memenangkan kontestan pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung tersebut untuk pertama kalinya di Indonesia. Pertarungan tersebut didukung koalisi partai kecil dan koalisi partai besar. Fenomena ini cukup menarik dalam dua putaran proses pemilihan Presiden dan wakil presiden tersebut.

Pada pemilihan umum tahun 2009 Koalisi yang dipimpin Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono kembali memenangkan kontestan pemilihan Presiden untuk periode kedua. Saat perjalanan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan partai pendukung pemerintah juga dikelola dan dimanajemen untuk efektivitas kinerja pemerintahan dan dilain pihak partai yang mendeklarasikan sebagai Partai Oposisi yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dinamika tersebut cukup menarik namun yang mendapat perhatian penulis bahwa masing-masing pihak mampu menjalaankan fungsinya

6 Pemilihan umum legislatif Indonesia tahun 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2019 diakses pada 17 Juli 2019 Pukul 21:30 wib

dengan efektif baik partai pendukung pemerintah maupun partai yang mendeklarasikan sebagai partai oposisi.

Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada periode 2014 berhasil menghantarkan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai kontestan pemenang presiden, dengan pendukung utama PDIP diikuti partai politik lainnya yaitu PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura dan PKP Indonesia. Dilain pihak partai pendukung Prabowo-Hatta Rajasa yaitu Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PBB. Pada tahapan setelah pemilihan umum Partai Golkar, PPP, dan PAN ikut mendukung pemerintahan.

Dinamika periode hubungan partai politik di Indonesia terutama pada puncak kulminasi demokrasi pemilihan umum menunjukkan peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam fungsi bernegara, kesejahteraan masyarakat dan tujuan negara berdasarkan konstitusi. Peran partai politik pasca reformasi dalam menjalankan demokrasi Indonesia terutama dalam bentuk hubungan partai pendukung pemerintah dan partai politik yang menyatakan diri sebagai oposisi telah menjalankan tugas dan kewenangannya, hal ini ditandai kehidupan demokrasi Indonesia saat ini tetap stabil.

Catatan antara hubungan partai politik pendukung pemerintah dan partai politik oposisi pada periode pemilihan umum sebelumnya pasca reformasi menjadi tolak ukur untuk terlaksananya hubungan antara partai politik di Indonesia setelah pemilihan umum secara langsung yang ditandai pula dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di masyarakat. Menarik untuk dikaji adalah bagaimana pola hubungan antara partai politik di Indonesia untuk pasca pemilihan umum tahun 2019 ini karena periode pemerintahan akan dijalani hingga 2024. Kajian menarik adalah hubungan antara partai politik pendukung pemerintah dengan partai politik yang akan menyatakan sebagai oposisi. Untuk menjaga demokrasi yang baik diperlukan kekuatan yang produktif dalam kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, makalah ini mengangkat isu partai politik oposisi sebagai fungsi kontrol demokrasi pasca pilpres 2019 (penyeimbang kebijakan pemerintah), dengan isu politik yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana pola yang dapat dibangun partai politik oposisi dalam

mewujudkan fungsi kontrol terhadap pemerintah pasca pilpres 2019?

2. Bagaimana hubungan keseimbangan antara partai politik oposisi dengan pemerintah dalam mewujudkan dinamisasi politik pasca pilpres 2019

Tujuan yang akan dicapai dalam kajian ini yaitu:

1. Untuk menawarkan pola yang dapat dibangun partai politik oposisi sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah pada era demokrasi;
2. Untuk menawarkan hubungan keseimbangan antara partai politik pendukung pemerintah dan partai politik dalam hubungan yang dinamis dan produktif;

B. Pembahasan

1. Pola kontrol partai oposisi terhadap kebijakan pemerintah

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 telah dilaksanakan dan Presiden terpilih yaitu Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin akan bersiap menjalankan fungsi pemerintahan selanjutnya yaitu periode keberlanjutan 2019-2024. Pada pelaksanaan pemilihan umum terutama pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 dinamika partai politik melakukan fungsinya sebagai partai politik di Indonesia. Tahapan puncak demokrasi tersebut, partai politik PDIP, Golkar, PPP, PKB, Hanura, Nasdem, PBB, PSI, Perindo dan PKPI. Dilain pihak pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yaitu Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat.

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan presiden dan resmi Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sebagai pemenang yang akan melaksanakan pemerintahan selanjutnya. Terdapat penguatan di partai pendukung pemerintah, sedangkan partai pendukung Prabowo-Sandiaga Uno dikenal dengan koalisi Adil Makmur telah dibubarkan namun masih menjalin komunikasi. "Sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam pemilihan umum Presiden 17 April yang lalu, tugas koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai" demikian ujar sekjen Partai Gerindra.⁷

7 Prabowo Resmi Bubarkan Koalisi Indoneisa Adil Makmur, <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/28/19511871/prabowo-resmi-bubarkan-koalisi-indone->

Masing-masing pihak yaitu partai Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat dapat dengan bebas menentukan sikap masing-masing pasca pelaksanaan pemilihan presiden 2019 dan resmi dibubarkannya koalisi Adil Makmur. Sikap yang potensi lebih besar mengarah ke oposisi yaitu sikap yang disuarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Sampai saat ini PKS menetapkan bahwa akan berada di luar pemerintahan. Sikap resminya nanti akan disampaikan sesudah Musyawarah Majelis Syuro. Jadi yang memutuskan sikap secara formal adalah Musyawarah Majelis Syuro nanti setelah akhir tahun” demikian kata Ketua DPP PKS.⁸

Khusus untuk Gerindra hingga resmi Jokowi-Ma’ruf Amin dinyatakan pemenang masih akan melakukan pertemuan dengan internal Partai Gerindra. “semuanya nanti akan bersatu pada ketika Pak Prabowo sudah mengambil keputusan” demikian keterangan sekretaris jenderal partai Gerindra.⁹

Partai Amanat Nasional (PAN) melalui ketua umumnya mengatakan “Kalau bahasa saya, kita dukung agar Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf sukses memimpin Indonesia sehingga kita berubah menjadi lebih baik, adil, dan lebih sejahtera. Ya saya kira substansinya sama”¹⁰

Partai Demokrat masih membahas arah politik Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut pasca pilpres 2019. Melalui sekretaris jenderal partai mengatakan “Ya kemarin kami bicara politik ke internal partai bersama ketua-ketua DPD se-Indonesia. Selanjutnya kita tunggu ya,”¹¹

Khusus untuk Partai Politik pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin sebelumnya menunjukkan penguatan dukungan terhadap pemerintah yaitu

[sia-adil-makmur](#), diakses 17 juli 2019 Pukul 08:30 Wib

- 8 PKS Mantap Oposisi, Tinggal Menunggu Legalisasi, <https://news.detik.com/berita/d-4626996/pks-mantap-oposisi-tinggal-menunggu-legalisasi>, diakses pada 17 Juli 2019 Pukul 09:13 Wib.
- 9 Sekjen Gerindra: Kader Satu Suara Usai Prabowo Ambil Keputusan, <http://pilpres.tempo.co/read/1226035/sekjen-partai-gerindra-kader-satu-suara-usai-orabowo-ambil-keputusan>, Diakses pada 17 Juli 2019, Pukul: 09:19 Wib.
- 10 Amien Rais Ajak PAN Jadi Oposisi, Begini Zulhas Menerjemahkannya, <https://nasional.tempo.co/read/1225999/amien-raais-ajak-pan-jadi-oposisi-begini-zulhas-menerjemahkannya>, diakses pada 17 juli 2019 pukul 09:26 Wib.
- 11 SBY dan DPD Mulai Bahas Arah Politik Demokrat, Sekjen Sebut 9 September Akan Jadi Hari Istimewa, diakses pada 17 juli 2019 Pukul 09:34 Wib.

PDIP, Golkar, PPP, PKB, Hanura, Nasdem, PBB, PSI, Perindo dan PKPI. Partai pendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin ini sebagai partai yang akan mendukung jalannya pemerintahan periode 2019-2024.

Dalam negara yang demokrasi keberadaan partai politik menjadi kunci utama jalannya kekuasaan negara, fungsi pemerintahan dan untuk mewujudkan cita-cita konstitusi. Fungsi-fungsi utama parpol adalah untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat; melakukan pendidikan politik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermegara; melakukan rekrutmen politik secara demokratis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengisi jabatan-jabatan publik di semua tingkatan pemerintahan; memformulasi dan menetapkan kebijakan umum melalui institusi legislatif dan eksekutif di semua tingkatan pemerintahan; melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik melalui para kadernya di lembaga legislatif; menjadi penengah antara kepentingan/aspirasi rakyat dengan pemerintah beserta kebijakan-kebijakannya; dan tentunya menjadi alat pengontrol kepentingan pribadi politisi yang duduk sebagai wakil rakyat maupun pejabat politik. Jika tidak ada parpol, maka akan sangat sulit mengelola kepentingan pribadi dan menjaga akuntabilitas para politisi dan pejabat politik, yang tentunya memiliki beragam kepentingan yang berbeda.¹²

Partai politik merupakan suatu kelengkapan dalam suatu negara demokratis. Partai politik merupakan sarana penyalur aspirasi rakyat. Dalam menyalurkan aspirasi rakyat tersebut, partai politik melaksanakan beberapa fungsi penting yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi dan mobilisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik dan pembentukan pemerintahan, dan sebagai sarana pengatur konflik dalam masyarakat.¹³

Melihat strategi pasca pilpres 2019, dengan peran partai politik yang saat ini ditampilkan terutama partai politik yang memiliki potensi sebagai oposisi, partai-partai politik belum menentukan sikap politik yang pasti terutama partai politik yang calonnya belum berhasil mencapai target

12 Niko Harjanto, "Politik Kekerabatan Dan Institusionalisasi Partai Politik Di Indonesia", Analisis CSIS 40, No. 2 (2011): 138-139, Hlm. 140.

13 Miriam Budiaarjo, Partai dan Partisipasi Politik (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 1998), Dalam Modul UT hlm. 5.43

terpilihnya sebagai Presiden. Idealnya sejak resmi ditetapkan sebagai pemenang Presiden pada pilpres 2019 sikap partai politik langsung menyatakan sikap partai yang telah diprogramkan sejak sebelum dilaksanakannya pemilihan umum. Hal ini sebagai bentuk konsistensi partai politik dalam memperjuangkannya aspirasi rakyat dan fungsi partai politik yang jelas terutama pada fungsi *controlling* terhadap berbagai tindakan dan kebijakan pemerintah.

Partai politik tidak semata-mata pada orientasi kekuasaan atau *power*, melainkan partai politik yang ideal itu adalah partai politik yang mampu tetap konsisten pada ranah demokrasi yaitu menjaga agar era demokrasi tetap hidup dan subur dalam dinamika politik suatu negara. Dukungan partai politik yang semacam ini memang sulit ditemukan pada negara-negara yang baru berkembang dan belum terlalu lama dalam menjalani proses demokrasi.

Melihat potensi-potensi partai politik yang belum menentukan sikap secara resmi pasca ditetapkannya pemenang Presiden dan Wakil Presiden pada pilpres 2019, sebagai indikator lemahnya peran oposisi yang akan melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kontrol terhadap kebijakan pemerintah tidak hanya dapat dilakukan secara formal oleh lembaga perwakilan, dalam hal ini yaitu DPR RI.

Sikap partai politik yang apakah berada pada pihak pemerintahan atau sebagai oposisi kontrol menunjukkan suatu sikap yang jelas sebagai suatu partai politik dengan visi misi dan secara filosofi politik patut untuk diapresiasi sebagai sikap partai politik yang matang dan memiliki *road map* yang jelas.

Melihat realita yang ada partai politik di Indonesia memiliki pondasi yang belum terlalu kuat untuk hidup di alam demokrasi. Hingga ditetapkannya pemenang pilpres 2019 tidak ada partai politik yang secara kelembagaan langsung menyatakan sebagai partai oposisi untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Lemahnya peran oposisi dalam negara yang demokrasi dikhawatirkan menjadi ancaman terhadap demokrasi itu sendiri baik secara politik maupun secara ketatanegaraan. Idealnya ada keberimbangan antara partai politik pendukung pemerintah dan partai politik yang beraada diluar pemerintahan, setidaknya 60 berbanding 40 persen.

Lemahnya peran oposisi di negara demokrasi, memberikan alternatif bagi partai politik yang mengambil peran sebagai oposisi dalam kontrol terhadap pemerintah. Peran tersebut sebagai berikut:

1. Konsistensi

Partai politik yang mengambil peran sebagai partai politik oposisi menyadari bahwa negara yang ada saat ini adalah negara yang menganut prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Sehingga keberadaan partai politik tersebut menjadi penting untuk menjaga nilai-nilai demokrasi tersebut tetap hidup di negara Indonesia. Peran partai oposisi harus memiliki konsistensi sebagai partai politik yang membangun kehidupan demokrasi lebih baik. Konsistensinya suatu partai politik dalam peran oposisi menjadikan partai tersebut menjadi tumpuan dan harapan konsisten.

2. Kritik yang produktif dan membangun

Sebagai suatu partai dengan mengambil sikap sebagai partai oposisi maka pandangan-pandangan yang disampaikan dan masukan-masukan serta kritik-kritik terhadap pemerintah diberikan dengan produktif dan membangun situasi kemajuan suatu negara. Kritik yang produktif dapat menjadi masukan yang sangat berarti bagi dinamisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Menawarkan solusi

Partai politik oposisi di era demokrasi dalam menyampaikan gagasan dan untuk kepentingan bangsa, memiliki peran penting sebagai partai yang menawarkan solusi terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai misal partai oposisi juga membayangi kabinet pemerintahan yang ada. Setiap kementerian juga dimiliki partai oposisi sebagai kementerian yang mengontrol kebijakan kementerian pemerintah. Kontrol tersebut berupa solusi terbaik yang dapat diadopsi oleh pemerintah.

4. Dalam kerangka konstitusi

Peran partai oposisi dalam ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Demikian juga kontrol terhadap pemerintah, ditelaah dalam konsep taat konstitusi. Hal ini menjadi bagian penting bagi kehidupan negara dimana pemerintah tidak sekehendak hati menjalankan

fungsi pemerintahan karena selalu dikontrol partai oposisi dalam kerangka kepatuhan terhadap konstitusi.

5. Menggunakan hak kontrol terhadap pemerintah

Pihak oposisi sebagai kontrol kebijakan terhadap pemerintah harus mampu melakukan hak-hak sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintah baik hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat dan lainnya. Berfungsinya hak-hak tersebut dapat digunakan manakala partai oposisi secara penuh menggunakan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Indonesia sebagai negara yang demokrasi dan dalam menjalankan fungsinya sebagai negara hukum yang demokrasi (*democratische rechtsstaats*) maka peran partai-partai politik sangat menentukan kehidupan demokrasi suatu negara. Partai yang sudah menyatakan sikap mendukung kebijakan pemerintah disatu sisi perlu diperkuat untuk mampu menjalankan kekuasaan negara dan pemerintahan. Dilain pihak partai politik lainnya perlu pula mengambil peran berbeda sebagai wujud kontrol terhadap keputusan-keputusan pemerintah dengan tolak ukur bagi kepentingan rakyat.

Untuk Indonesia setelah melaksanakan pemilihan umum tahun 2019 dan telah ditetapkan pemenang Presiden dan wakil Presiden dapat diamati dari beberapa pernyataan resmi petinggi partai politik, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki “*signal*” sebagai partai oposisi dapat memilih sikap yang konkrit sebagai penyeimbang pemerintah. Konsistensi tersebut sangat diharapkan bagi terwujudnya pola demokrasi di Indonesia. Jikalau dapat diikuti beberapa partai politik lainnya maka kekuatan partai oposisi di Indonesia dapat menjadi lebih baik artinya efektivitas hak-hak di perwakilan dapat digunakan sebagai wujud kontrol terhadap pemerintah.

Demokrasi Indonesia pasca reformasi perlu dijaga sebagai bentuk harmonisasi keberadaan partai politik yang dinamis. Kekuatan partai politik dan sikap partai politik perlu ditunjukkan akan keberpihakannya dimasyarakat secara luas. Konsep oposisi yang dibangun tidak semata-mata untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa namun paradigma tersebut harus dipahami bahwa oposisi yang dibangun adalah untuk maksimalnya pemerintah dalam membangun kehidupan negara dan rakyat

menjadi lebih baik sebagaimana cita-cita konstitusi. Namun, hingga pemenang pemilu resmi ditetapkan para partai politik terutama yang belum berhasil mengusung presiden dan wakil presiden pilihannya masih menunjukkan sikap partai yang belum konkrit apakah akan oposisi atau tidak atau mengambil sikap lain.

Peran partai politik sangat menentukan keberhasilan suatu negara. Pengamatan tentang partai politik di Indonesia yang diharapkan menjadi partai politik independen dan berpihak pada konstitusi dan kepentingan masyarakat di Indonesia belum terlalu kuat. Indikasi ini dapat diamati dengan lambannya partai politik yang memilih peran penyeimbang pemerintah. Orientasi tujuan partai politik masih terkooptasi pada paradigma kepentingan kekuasaan. Tujuan partai politik pada perwakilan kadangkala masih pada tahap orientasi ekonomi dan pendapatan untuk taraf kehidupan. Tidak dipungkiri komitmen partai politik tentu masih ada yang berpihak pada kepentingan rakyat namun sikap tersebut perlu direalisasikan secara nyata akan kiprah partai politik di masyarakat tersebut.

Fenomena pemilu yang marak pada tahapan kampanye begitu semangat bagi kehidupan partai politik di Indonesia saat ini. Namun, setelah pelaksanaan pemilihan umum selesai dan telah ditetapkan pemenang terutama nama-nama yang sudah dipastikan lolos ke lembaga perwakilan maka peran partai politik di masyarakat seakan hilang. Kondisi ini perlu diperbaiki karena peran partai politik yang tidak optimal dalam fungsinya untuk negara dan bangsa akan membawa partai politik pada kemajuan kehidupan masyarakat juga akan lemah. Demikian pula pada tatanan kehidupan demokrasi.

Indonesia memasuki era reformasi setelah melalui masa orde lama dan orde baru sejak kemerdekaan. Pasca reformasi kehidupan demokrasi di Indonesia mulai terasa dengan adanya faktor sosiologis gerakan reformasi. Hasil dari reformasi pula kehidupan partai-partai politik mulai bermunculan dan bersaing merebut kontestasi politik. Pada beberapa periode pemilihan umum yang pada tahapan sekarang baru saja menyelesaikan pemilihan umum tahun 2019 dengan sistem ambang batas parlemen dan pemilihan secara langsung dihasilkan partai yang lolos ke parlemen dan terpilihnya Presiden dan wakil presiden dari hasil pemilihan umum secara langsung

tersebut.

Demokrasi di Indonesia perlu didukung dengan baik oleh keberadaan partai politik di Indonesia. Partai-partai politik di Indonesia perlu pula melihat eksistensi partai-partai politik di negara lain yang lebih maju tentang sikap konsisten apakah sebagai partai penguasa atau partai oposisi. Tentu pemaknaan oposisi di Indonesia menyesuaikan dengan kondisi kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia.

Partai politik Indonesia juga perlu merefleksi sejarah demokrasi di Indonesia yaitu melalui demokrasi parlementer, tahun 1945-1959; demokrasi terpimpin, tahun 1959-1965; demokrasi pancasila, tahun 1965-1998, dan sekarang.

Pada demokrasi parlementer umumnya ditandai dengan menonjolnya peran parlemen dan partai-partai politik. Pelaksanaan sistem parlemneter saat itu ternyata belum dapat berjalan seperti yang diharapkan, meskipun sistem ini berhasil dengan memuaskan di beberapa negara asia lainnya. Pemilihan umum sebagai tonggak demokrasi, untuk pertama kalinya berhasil dilaksanakan pada tahun 1955. Meskipun demikian hasil pemilihan umum kala itu ternyata tidak juga membawa stabilitas yang diharapkan. Koalisi antara dua partai besar dan beberapa partai kecil lainnya dalam pembentukan kabinet tetap rapuh sebagaimana halnya sebelum pemili diadakan. Kurang dewasanya partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi dalam menghadapi permasalahan pemerintahan dengan mudah menarik dukungan dari koalisi menyebabkan pendeknya umur kabinet. Akibatnya banyak program pembangunan yang tidak dapat diselesaikan.

Hal ini menjadi faktor dikeluarkannya dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yaitu pernyataan untuk kembali ke UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dengan menggunakan sistem presidensial. Dekrit ini mengakhiri masa demokrasi parlementer dan menjadi demokrasi terpimpin yang ditandai dengan membesarnya peranan Presiden Soekarno kala itu dan melemahnya peran partai politik. Akhirnya periode ini berakhir pada tahun 1965.

Periode selanjutnya, setelah 1965 ditandai oleh tekad Orde Baru untuk kembali melaksanakan secara murni dan konsekuen Pancasila dan UUD 1945. Landasan konstitusionalnya diletakkan pada UUD 1945 dengan

menggunakan sistem presidensial. Periode ini disebut sebagai periode demokrasi pancasila sebagai cerminan dari tekad untuk mewujudkan secara murni dan konsekuen Pancasila dan UUD 1945 tersebut. Ciri yang amat menonjol pada periode ini adalah besarnya peranan militer sebagai akibat perjalanan sejarah di bidang politik, dibantu oleh kaum teknokrat dan birokrat. Pada masa ini hanya ada Tiga Partai politik yaitu Golkar, PDI dan PPP.

Krisis moneter 1998 sebagai puncak pergantian kekuasaan di Indonesia dari Orde Baru ke era reformasi. Demi mendapatkan pengakuan dan legitimasi domestik, pemerintahan sementara B.J. Habibie segera mengadakan pemilihan umum pada tahun 1999. Pemilu tahun 1999 dianggap sebagai pemilu bebas pertama setelah pemilihan umum tahun 1955, dimana jumlah partai politik tidak lagi dibatasi. Dari hasil pemilu tahun 1999 terdapat 10 partai politik besar yang berhasil memasukkan anggotanya ke dalam parlemen untuk mewakili rakyat dan melakukan *checks and balances* terhadap lembaga eksekutif.

Setelah pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999, dilanjutkan pula pada pemilihan umum tahun 2004, dan pemilihan umum tahun 2009 serta pemilihan umum tahun 2014 juga yang terakhir telah dilaksanakan adalah pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019. Perjalanan sejarah pada puncak pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah melewati ujian yang sangat panjang dan cukup berat. Namun, bangsa Indonesia tetap kuat melewati itu. Oleh karenanya, pada masa periode pemerintahan kedepan pasca pilpres 2019 di harapkan adanya kemajuan akan peran partai politik dalam menjaga demokrasi Indonesia pasca reformasi. Hal ini ditandai dengan sikap yang jelas akan peran partai politik di Indonesia untuk berbagi sikap baik sebagai partai pendukung pemerintah yang susah sebelumnya menyatakan sikap demikian untuk melanjutkan program-program pemerintah membangun kehidupan bernegara. Partai politik yang jelas belum berhasil mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden sebaiknya konsisten memiliki peran untuk sikap kontrol terhadap program-program kebijakan pemerintah dalam rangkian menjaga dan menyuburkan demokrasi di Indonesia dalam konsep demokrasi yang berlandaskan hukum.

Kondisi ini sepertinya melemah untuk di Indonesia setelah beberapa kali melewati pelaksanaan pemilihan umum sebagai puncak demokrasi

di Indonesia. Demokrasi di Indonesia akan berjalan dan berfungsi baik manakala partai-partai politik yang ada menampilkan peran yang jelas untuk kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai bingkai konstitusi dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini dapat mendukung keadaan kehidupan masyarakat yang terjamin akan tepat sasaran pada kebijakan pemerintah dan perhatian pemerintah untuk masyarakat secara menyeluruh. Artinya peran partai oposisi dalam kontrol terhadap pemerintah di negara demokrasi seperti Indonesia saat ini masih sangat diperlukan.

b. Hubungan Partai Oposisi dengan pemerintah dalam dinamisasi demokrasi politik

Sejak dilaksanakannya pemilihan umum periode tahun 2004 ditandai dengan pemilihan presiden secara langsung, menjadikan Indonesia sebagai laboratorium hidup bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung ditandai dengan adanya penguatan sistem presidensial di Indonesia. Melalui perjalanan sejarah bangsa Indonesia, telah pernah pula menerapkan sistem parlementer namun gagal karena kurangnya mengantisipasi kelemahan sistem parlementer di Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlunya refleksi ulang terhadap sistem presidensial yang tentu tanpa kelemahan. Oleh karenanya perlu pula menghimpun gagasan untuk antisipasi kelemahan-kelemahan sistem presidensial guna penguatan sistem presidensial itu sendiri. Kelemahan sistem presidensial dapat ditutupi sejak dini. Usulan terhadap kelemahan sistem Presidensial yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Pemilihan presiden dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan bersamaan dengan pemilihan umum yang berfungsi sebagai preliminary presidential election untuk mendapatkan dua paket calon presiden dan wakil presiden. Dua paket yang memperoleh dukungan terbanyak relatif atas paket calon lainnya, disahkan sebagai paket calon yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada tahap pemilihan presiden. Paket calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden. Jarak antara pemilihan umum dan pemilihan presiden adalah antara 4-6 bulan, sehingga perhatian

14 Cora Eli Novianti, "demokrasi Dan Sistem Pemerintahan", Jurnal Konstitusi 10, no. 2 (2013): Hlm. 351-352.

publik dapat terfokus dan penting sekali untuk pendidikan politik dan demokratisasi.

- b. Untuk mengatasi problem banyaknya jumlah partai, maka sejak masa kampanye partai-partai politik dimungkinkan untuk saling berkoalisi atau bekerja sama dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Harus dimungkinkan calon Presiden dari Partai A sedangkan calon Wakil Presiden dari partai B, asal hal itu dideklarasikan sebelum kampanye pemilu. Paket yang dianggap memenangkan pencalonan dihitung dari gabungan jumlah kursi yang diperoleh kedua partai tersebut dalam parlemen. Jika parlemennya dua kamar, maka jumlah kursi yang dihitung adalah kursi yang berhasil dimenangkan di DPR dan DPD sekaligus.
- c. Setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka sesuai prinsip presidensiil, maka berdualah yang menentukan personalia kabinet. Tanggung jawab kabinet berada di tangan Presiden. Untuk mengatasi kemungkinan *divided government* yang ditakutkan bisa saja anggota kabinet direkrut atas tanggung jawab Presiden sendiri melalui pendekatan tersendiri dengan pimpinan partai lain diluar koalisi partai Presiden dan Wakil Presiden. Betapapun juga menjadi anggota kabinet bagi para politisi tetap lebih menarik dibandingkan dengan menjadi anggota parlemen. Akan tetapi, sesuai prinsip presidensiil tanggung jawab tetap berada di tangan Presiden.
- d. Dalam sistem presidensiil, Presiden tetap dapat diberhentikan ditengah jalan melauai mekanisme yang dikenal dengan sebutan *impeachment* dibatasi hanya dapat dilakukan karena alasan pelanggaran hukum (kriminal) yang menyangkut tanggung jawab personal (*Individual responsibility*). Diluar alasan hukum, proses tuntutan pemberhentian tidak dapat dilakukan seperti halnya dalam sistem parlementer melalui mekanisme mosi dan tidak percaya (*vote or cencuro*). Oleh karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran jika Presidennya diberhentikan dan Wakil Presiden tampil sebagai pengganti meskipun ia berasal dari partai yang berbeda.
- e. Dalam sistem presidensiil, hakikat pertanggungjawaban pemerintahannya tidak hanya bersifat kolektif, melainkan bersifat individual. Oleh karena itu, jika kepala Pemerintahan berhenti atau

diberhentikan, pemerintahan dan kabinetnya tidak perlu terpengaruh dan harus ikut dibubarkan seperti dalam sistem parlementer. Oleh karena itu, tidaklah ada alasan untuk mengkhawatirkan penerapan sistem presidensiil itu untuk Indonesia di masa depan.

Penguatan sistem presidensil dengan korelasi partai politik oposisi dan pemerintahan yang didukung partai politik pendukung lainnya dalam penguatan perangkat sistem presidensiil dan demokrasi menjadikan hubungan antara partai politik oposisi dan partai politik pendukung pemerintah menjadi hubungan yang dinamis dan produktif. Tidak semata-mata hubungan partai politik oposisi dengan pemerintah untuk saling menjatuhkan. Hal ini selaras pula dengan konsep demokrasi di Indonesia yang berlandaskan akan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Pola hubungan yang baik antara partai politik oposisi di Indonesia dengan pemerintah perlu disepadankan dalam pemaknaan bahwa kontrol terhadap pemerintah terus berjalan dengan fungsi kontrol dan hak-hak perwakilan di legislatif yang digunakan pada orientasi membangun bangsa dan menjaga program dan kebijakan serta keputusan pemerintah bertujuan pada kepentingan rakyat dalam koridor konstitusi. Hubungan ini perlu dibangun dan prasyarat utama adalah adanya sikap yang *sportif* dari partai politik yang sebelumnya gagal mengusung calon presiden untuk mengambil peran oposisi dan kontrol terhadap pemerintah. Dalam manajemen pemerintahan peran partai politik oposisi sangat diperlukan guna sinamisasi sistem pemerintahan yang berjalan. Pemerintahan akan tidak produktif jika tidak ada yang mengawasi secara menyeluruh akan kinerja pemerintahan dan birokrasi pemerintahan.

Sebagai negara yang menganut sistem presidensial, Indonesia dapat mengembangkan model peran oposisi sebagaimana yang dipraktikkan di Amerika Serikat, yaitu hubungan antara partai oposisi dan pemerintah yang tidak saling berhadap-hadapan (*adversarial*), tetapi dapat bekerjasama atau bernegosiasi untuk kepentingan yang lebih besar. Model peran oposisi yang dijalankan pun bukan dalam bentuk “perlawanan” dengan tujuan menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya seperti yang banyak terjadi dalam pemerintahan parlementer, tetapi dalam bentuk kontrol dan perimbangan (*check and balances*) dengan tujuan agar kebijakan dapat dinegosiasikan untuk kepentingan nasional.¹⁵

Secara teori partai oposisi dapat menggunakan beberapa model konsep sebagai proses pelembagaan oposisi di parlemen. Dua konsep yang terkait dengan proses pelembagaan oposisi di parlemen yaitu pertama, konsep pelembagaan oposisi yang digunakan untuk mengungkap proses penerimaan masyarakat terhadap kehadiran partai oposisi di parlemen. Kedua, konsep peran partai oposisi dalam sistem presidensial, yang digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana seharusnya partai oposisi berperan dalam sistem presidensial.¹⁶

Namun, partai politik yang mengambil peran sebagai partai politik oposisi dalam menggunakan model dan konsep lainnya yang telah disepakati internal partai disesuaikan dengan konsep demokrasi Indonesia, efektivitas kinerja sebagai partai politik oposisi dan aspek hubungan yang dinamis dengan pemerintah. Pola hubungan yang produktif antara partai politik oposisi dan pemerintah perlu dibangun pemahaman yang sinergisitas. Demikina pula penggunaan hak-hak kontrol oleh partai politik oposisi sudah seharusnya dapat pula dipahami dengan baik oleh pihak pemerintah sebagai upaya memaksimalkan peran dan kinerja pemerintahan.

Peran partai politik akan berjalan baik dalam fungsinya terutama menjalankan tugas sebagai oposisi politik. Sehingga kinerja tersebut menjadi baik dan produktif. Namun, melihat partai politik saat ini pasca pilpres 2019 masih terlihat lemah, faktor utama tersebut diantaranya adalah sikap ketua umum partai merupakan sikap partai politik tersebut. Minimnya proses kaderisasi sehingga pola pengambilan keputusan di

15 Tuswoyo Admojo, “Peran Partai Oposisi Di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014”, Jurnal Politik 1, no 2 (2016): Hlm. 293.

16 Ibid, Hlm. 290

internal partai tergantung pada simpul satu atau dua orang pemilik saham di partai politik. Kelemahan proses kaderisasi politik ini menjadi fenomena partai politik di Indonesia.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menyiapkan kader partai politik yang baik adalah sebagai berikut:¹⁷ Pertama, proses rekrutmen calon anggota partai politik haruslah diikuti dengan sistem seleksi yang ketat. Rekrutmen dilakukan secara terbuka yang berarti siapa saja dapat mendaftar menjadi calon anggota partai politik. Semua calon yang mendaftar diseleksi dengan menggunakan berbagai tehnik seleksi yang baik. Seleksi yang baik adalah seleksi yang menempatkan penilaian kompetensi sebagai indikator penilaian yang utama. Selama ini seleksi belum begitu ketat sehingga siapa pun yang mendaftar secara otomatis menjadi anggota partai politik. Seleksi yang terjadi lebih bersifat alamiah. Ke depan, pola rekrutmen dan seleksi anggot aparpol harus lebih baik sehingga menghasilkan kader-kader yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu. Kedua, setelah anggota partai politik diterima, maka mereka hendaknya diberikan masa orientasi dan sosialisasi dalam rangka mengenalkan ideologi dan program-program partai. Kegiatan ini sangat penting dalam rangka membekali anggota partai agar lebih kenal dengan partainya. Pemahaman yang baik tentang ideologi partai dan pernik-perniknya akan menumbuhkan sikap loyalitas yang tinggi kepada partai politik. Dengan demikian, pendirian setiap anggota partai politik tidak akan mudah tergoyahkan ketika ditawarkan untuk pindah atau bergabung dengan partai politik lain. Orientasi dan sosialisasi ideologi dan nilai-nilai kepartaian lainnya dapat memberikan ‘penguatan’ bagi kader partai politik dalam memahami partainya. Kita berasumsi bahwa setiap anggota partai baru belum memiliki pemahaman yang cukup berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan partainya. Untuk itu, pemberian orientasi dan sosialisasi perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan sehingga dapat mematangkan karakter para kader partai politik. Ketiga, setiap anggota partai politik perlu diberikan pembinaan yang baik. Materi pembinaan harus ditekankan kepada masalah mental dan nilai-nilai moral. Pembinaan ini setidaknya akan tetap menjaga kesehatan jiwa setiap anggota partai politik. Sehingga dapat membentengi diri mereka dari aktivitas-aktivitas yang merugikan publik. Selama ini masih kita temui anggota-anggota partai politik yang

17 Muhadam Labolo, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 133-134.

kurang sehat mentalitasnya, sehingga ketika menjadi pejabat publik, mereka dengan mudahnya tergiur untuk melakukan hal-hal yang kurang terpuji. Keempat, partai politik harus mempersiapkan setiap kadernya untuk mengisi jabatan politik tertentu dengan memakai prinsip skala prioritas berdasarkan kecakapan. Kader partai yang dapat menunjukkan kinerja, integritas serta loyalitas yang tinggi bagi partai dan publik harus diberikan kesempatan pertama. Dengan cara ini, maka kemungkinan partai untuk ‘disusupi’ oleh kader-kader ‘titipan’ yang hanya akan memancing konflik internal partai akan berkurang. Kelima, perlu adanya pembatasan masa bhakti anggota partai. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan dan regenerasi dalam keanggotaan partai. Partai perlu untuk menilai batasan usia setiap kader demi terjaganya produktivitas setiap anggota. Selain itu, pembatasan ini juga harus diterapkan kepada kader partai yang telah menduduki jabatan politik. Dengan demikian, proses regenerasi akan berjalan dengan baik sehingga semangat pembaruan bagi bangsa ini akan terus berkembang kearah yang lebih baik. Keenam, partai politik perlu menerapkan sanksi tegas terhadap kader yang telah terbukti melakukan pelanggaran, baik pidana maupun moral. Selain hal ini akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya, masyarakat pun akan merasa simpati kepada partai karena telah konsisten dan tidak main-main dalam menegakkan disiplin kepada setiap kadernya yang melakukan kesalahan.

Melalui pola kaderisasi di atas, maka parpol pun dapat menghasilkan kader-kader yang berkualitas sehingga menjadi pilihan rakyat dalam mengisi jabatan-jabatan politik baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan berjalannya pola kaderisasi maka fungsi partai politik akan berjalan sesuai visi dan misi partai. Hal ini akan berpengaruh pula terhadap dinamisasi demokrasi di Indonesia. Karena keputusan yang diambil merupakan keputusan partai secara keseluruhan. Keputusan yang cepat, tegas dan terarah. Tidak menimang-nimang akan kepentingan pemilik saham mayoritas partai politik tersebut. Saatnya peran partai politik di Indonesia memiliki pola kaderisasi dan proses kaderisasi yang terarah dan baik. Tidak hanya pola kaderisasi yang menempatkan sistem “manut” terhadap ketua umum partai. Saatnya partai politik di Indonesia menjadi partai politik yang modern, mandiri dan merubah paradigma bahwa tujuan partai politik tidak semata-mata akan kekuasaan.

Lemahnya peran partai politik oposisi di era reformasi menjadi catatan tersendiri bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama dalam fungsi menjaga hubungan yang dinamis antara oposisi dengan pemerintah. Lima karakter sistem kepartaian yang terkartelisasi, yaitu: 1) Ideologi sebagai sesuatu yang tidak penting dalam menentukan perilaku partai. 2) Partai-partai bersikap permisif atau serba boleh (*promiscuous*) dalam membentuk koalisi. 3) Oposisi cenderung menjadi tidak ada atau tidak dapat diidentifikasi karena bercampur-baur dengan pemerintah. 4) Hasil-hasil pemilu memberikan dampak minimal atau bahkan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perilaku partai-partai. 5) Partai-partai, baik yang ada dalam pemerintahan atau tidak, cenderung berafiliasi menjadi satu kelompok besar dalam menangani isu-isu kebijakan yang berkembang.¹⁸

Faktor-faktor tersebut harus dihilangkan untuk mewujudkan partai politik yang bersih, lurus paradigma sesuai tujuan partai dan konstitusi Indonesia, berhaluan demokrasi dan berlandaskan pada penegakan hukum. Harmonisasi antara partai politik oposisi dengan pemerintah perlu dibangun rumusan yang membawa paradigma kedepan bahwa hubungan oposisi dengan pemerintah adalah hubungan yang produktif dan berkesinambungan serta bukan hubungan yang saling menjatuhkan. Namun, penguatan kontrol tersebut sangat perlu dilakukan guna berkesinambungannya konsep demokrasi di Indonesia pasca reformasi.

Sentralisasi pengambilan keputusan di parpol cenderung mengarah pada personalisasi kekuasaan, dimana pimpinan parpol menjadi *the only and ultimate*. Padahal jika ingin mengembangkan demokrasi, parpol juga menerapkan mekanisme demokrasi dalam proses pengambilan keputusan. Namun, praktik penyelenggaraan kekuasaan di parpol sangatlah jauh dari nilai-nilai demokrasi karena kuatnya subyektivitas dan kepentingan politik seperti figur dominan maupun pimpinan. Kecenderungan sentralisasi ini tentu saja juga berlawanan dengan kebijakan desentralisasi kekuasaan negara. Pelembagaan parpol di Indonesia juga semakin dipersulit karena rendahnya insentif untuk mengembangkan parpol yang demokratis dan aspiratif. Parpol yang ada dalam tatanan menang kurang memiliki insentif

18 Firman Noor, "Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik Di era Reformasi", Masyarakat Indonesia 40, no. 1 (2014): Hlm. 63

untuk selalu menggerakkan roda organisasinya, karena hampir pastinya jadwal pelaksanaan pemilu dan terpisahnya kekuasaan legislatif dan eksekutif. Hal ini berbeda dengan partai yang ada di sistem parlementer yang harus senantiasa siap menghadapi *snap election*, karena jika parpol yang berkuasa kalah maka bangun kekuasaannya di parlemen dan eksekutif akan runtuh dan parpol oposisi akan dapat menguasai parlemen dan eksekutif sekaligus.¹⁹

Partai pendukung pemerintah pasca pilpres 2019 yang telah mendeklarasikan sejak awal yaitu PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, termasuk PBB, PKPI dan PSI. Merupakan partai dengan perolehan suara cukup *signifikan* pada periode pemilihan umum sebelumnya yaitu tahun 2014 dan diprediksi pula menjadi pemenang pemilu secara dominan pada keterwakilan di lembaga legislatif pasca pemilu 2019. Artinya kedudukan partai pendukung pemerintah cukup kuat untuk melaksanakan kinerja pemerintahan pada periode 2019-2024. Beberapa partai lainnya yaitu Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat masih menjalani proses internal untuk mengambil sikap partai. Terhadap kuatnya posisi pemerintahan yang ditinjau dari partai pendukung maka dalam negara demokrasi tentu diperlukan adanya partai politik yang dapat memainkan peran pada jalur oposisi. Sebagai kontrol keseimbangan terhadap kekuasaan pemerintah.

Jika partai politik pendukung pemerintah menunjukkan kekuatan dan partai lainnya berada di area abu-abu, maka dikhawatirkan kontrol terhadap kekuasaan tidak berjalan maksimal. Hal ini menandai masih lemahnya partai politik di Indonesia untuk menjalankan fungsi demokrasi yang saat ini sedang berjalan. Sedangkan berdirinya partai politik sebenarnya merupakan salah satu prasyarat bagi negara demokrasi. Partai politik yang ditentukan satu atau dua orang pendiri dan pemilik saham mayoritas partai juga berpengaruh atas sikap partai, apalagi *cost* yang dipakai untuk menghidupi partai tidaklah sedikit. Bagi partai politik minim modal dan dalam era kepentingan politik seperti saat ini sulit bagi partai kecil untuk menjadi partai besar. Sudah selayaknya hal ini dipikirkan bersama oleh semua elemen bangsa guna tercapainya kehidupan politik Indonesia yang alami dan menjadi lebih baik.

19 Nico Harjanto, "Politik Kekerabatan Dan Institusionalisasi Partai Politik Di Indonesia", Analisis CSIS 40, No. 2 (2011): Hlm. 63

Kehidupan politik yang minim kepentingan akan mampu mewujudkan pola hubungan antara partai politik oposisi dengan pemerintah menjadi hubungan yang produktif dan dinamis. Mewujudkan pula konsep demokrasi yang mampu mengayomi hak-hak warga negara. Menciptakan suatu rumusan yang dapat mencapai cita-cita politik bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan rakyat. Untuk menuju partai politik yang modern harus dipikirkan dan direduksi ulang pola kepartaian di Indonesia guna mewujudkan tujuan yang diharapkan. Selama pola partai politik yang hanya mengarah pada kekuasaan maka dinamisasi demokrasi akan menjadi demokrasi yang *stagnan*.

Sudah selayaknya partai politik menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana seharusnya peran dan fungsi dari partai politik itu sendiri. Tidak dapat pula suatu partai politik hanya memandang partainya yang ideal dan dapat membangun bangsa, namun akan terwujud pada kebersamaan antar partai politik yang ada. Tentu pola ini yang harus disinkronkan oleh semua partai politik terutama partai politik yang mampu menembus ambang batas parlemen.

C. Penutup

Minimnya partai politik oposisi pasca pilpres 2019 dengan lemahnya sikap partai politik untuk menjaga demokrasi pasca reformasi. Oleh karena itu penulis menawarkan pola oposisi partai politik sebagai wujud kontrol terhadap program, kebijakan dan keputusan pemerintah periode 2019-2024. Pola partai oposisi yang ditawarkan untuk Partai politik yang mengambil sikap oposisi selama pemerintahan periode 2019-2024, yaitu sikap sebagai partai oposisi yang konsisten, kritisi dari partai politik oposisi yang difatnya membangun, partai politik oposisi yang menawarkan solusi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap salah, partai politik oposisi dalam kerangka konstitusi, mampu dan berani menggunakan hak-hak sebagai oposisi di lembaga perwakilan.

Hubungan keseimbangan yang dapat dibangun melalui partai politik oposisi dengan pemerintahan periode 2019-2024 adalah hubungan yang produktif, merubah paradigma bahwa oposisi dan pemerintah bukan untuk saling menjatuhkan namun untuk membangun kehidupan demokrasi yang berkesinambungan dan lebih baik. Pihak pemerintah disatu pihak harus mampu memahami peran dan fungsi partai politik yang mengambil peran

sebagai partai politik oposisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Admojo, Tuswoyo, “Peran Partai Oposisi Di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014”, *Jurnal Politik* 1, no 2 (2016): 293.
- Budiarjo, Miriam. *Partai dan Partisipasi Politik*. Jakarta: Yayasan obor indonesia, 1998.
- Darmawan, Ikhsan, dkk. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2018.
- Labalo, Muhadam, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 133-134.
- Niko Harjanto, “Politik Kekerabatan Dan Institusionalisasi Partai Politik Di Indonesia”, *Analisis CSIS* 40, No. 2 (2011): 138-139.
- Novianti, Cora Eli, “demokrasi Dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi* 10, No. 2 (2013): 351-352.
- Noor, Firman. “Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan demokrasi Di Indonesia”, *Masyarakat Indonesia* 42, No. 1 (2016).
- , “Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian Ata Menyurutnya Peran Ideologi Politik Di era Reformasi”, *Masyarakat Indonesia* 40, no. 1 (2014): 63
- Rodee, Carlton Clymer, dkk. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syafie, Ine Kencana, *Filsafat Politik*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

PENDIDIKAN POLITIK MENUJU PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS

Oleh:

Fahmi Yoesmar AR¹

Lusi Apriyani²

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

As one of the manifestations of democracy, Indonesia has held Simultaneous Regional Head Elections in 2018 and General Elections in 2019. According to the United Nations Agency, an election is successful and democratic if the voters understand their rights and responsibilities in politics and must have adequate knowledge and appropriate and valid information regarding candidates in the election. Looking back at the 2019 Election, the public enthusiasm for the election seemed to increase. This was shown by the variety of voters' reactions about candidates who compete, especially in the Election of the President and Vice President. Information disclosure and freedom of opinion have led to the emergence of cyber war, hoaxes, hate speeches and persecutions that characterize the 2019 Election. This phenomenon can also indicate that citizens begin to understand their rights in a democratic country. However, the behavior of 'literacy' of democracy is not balanced with adequate political education. With this normative juridical method, this paper seeks to understand the role of political education in creating democratic elections. Then, by referring to the concept of political education from the United Nations Agency, this research offers a model of political education that is right for citizens that can be applied to all circles of society. At the end of the day, the existence of political education is expected to create citizens who have intellectual and participatory skills in a democratic country. Intellectual skills are critical thinking skills, and participatory skills include the ability to interact (interacting), the ability to monitor (monitor) public issues, and the ability to influence (influencing) public policy. If these two abilities have been owned by all citizens, then there is no doubt that the country

will become a truly democratic country.

Keywords: *Election, Political Education, Voter*

ABSTRAK

Sebagai salah satu perwujudan demokrasi, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Tahun 2018 dan Pemilihan Umum di Tahun 2019. Menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah pemilihan umum dapat dikatakan sukses dan demokratis apabila pemilih memahami hak dan tanggungjawabnya dalam politik serta harus memiliki pengetahuan yang memadai, informasi yang tepat dan valid terkait kandidat-kandidat dalam pemilihan. Melihat kembali pada Pemilu 2019 lalu, antusiasme masyarakat terhadap pemilu terlihat meningkat. Hal ini ditandai dengan beragamnya reaksi pemilih (*voter*) terhadap calon-calon yang berkompetisi, terutama dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat sedikit banyak menyebabkan bermunculannya *cyber war*, *hoax*, *hate speech*, dan persekusi yang mewarnai masa Pemilu 2019. Fenomena tersebut juga dapat menandakan bahwa warga negara mulai memahami haknya di dalam sebuah negara demokrasi. Hanya saja perilaku ‘melek’ demokrasi tidak diimbangi dengan pendidikan politik yang memadai. Dengan metode yuridis normatif tulisan ini berusaha memahami peran pendidikan politik dalam menciptakan pemilu yang demokratis. Kemudian dengan berpedoman pada konsep pendidikan politik dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, penelitian ini menawarkan model pendidikan politik yang tepat untuk warga negara yang dapat diterapkan kepada semua kalangan masyarakat. Pada akhirnya, adanya pendidikan politik diharapkan dapat menciptakan warga negara yang memiliki kecakapan intelektual dan kecakapan partisipatoris dalam sebuah negara demokrasi. Kecakapan intelektual yaitu kecakapan berpikir kritis, dan kecakapan partisipatoris meliputi keahlian berinteraksi (*interacting*), keahlian memantau (*monitoring*) isu publik, dan keahlian mempengaruhi (*influencing*) kebijakan publik. Apabila dua kemampuan tersebut telah dimiliki oleh semua warga negara, maka tidak diragukan bahwa negara tersebut akan menjadi sebuah negara yang demokratis sesungguhnya.

Kata Kunci : Pemilih, Pemilihan Umum, Pendidikan Politik

A. Pendahuluan

Salah satu perwujudan demokrasi dari sebuah negara adalah pemilihan umum, di mana rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan pemimpin dari sebuah negara. Sebagaimana dengan pendapat yang dikemukakan oleh Alamudi yang dikenal dengan Soko Guru Demokrasi bahwa soko guru demokrasi dilaksanakan berdasarkan: (1) kedaulatan rakyat; (2) pemerintahan persetujuan masyarakat; (3) kekuasaan mayoritas dalam menentukan pemerintahan; (4) suatu jaminan hak-hak minoritas; (5) jaminan Hak Asasi Manusia (HAM); (6) pemilihan yang adil, bebas, dan jujur; (7) persamaan di depan hukum; (8) proses hukum yang wajar, (9) pelaksanaan pemerintahan secara terbatas oleh kontitusi, (10) semangat pluralisme ekonomi, politik, dan sosial, dan; (11) nilai-nilai toleransi, pragtisme, kerja sama, dan musyawarah untuk mufakat. Selain itu, demokrasi juga dipahami sebagai sebuah kebebasan dalam berpendapat.

Mencermati pesta demokrasi di tahun 2019 yakni yaitu Pemilihan Umum (Pemilu), tingkat partisipasi masyarakat mengalami kenaikan dibandingkan Pemilu 2014. Berdasarkan keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan partisipasi pemilih di Pemilu serentak 2019 mencapai 80,90%.¹ Penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemilu Umum (KPU) menunjukkan tingkat partisipasi publik dalam Pemilu 2019 meningkat 10% dari tahun 2014.²

Fenomena yang berkembang pada Pemilu 2019 lalu terutama terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu fanatisme pendukung masing-masing paslon. Hal tersebut muncul karena sikap pemilih (*voter*) cenderung subjektivitas dan irrasional. Mulai dari penggunaan panggilan tertentu bagi masing-masing pendukung paslon, penyebaran hoaks, *cyber war*, hingga persekusi. Kecenderungan untuk menjatuhkan citra lawan sangat besar. Segala informasi yang dapat merusak reputasi lawan disebarakan dan dibesar-besarkan.

1 Mohammad Mulyadi. "Membangun Demokrasi dengan Partisipasi Masyarakat dalam Memilih Pada Pemilu 2019." Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Bidang Sosial, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan strategis. Vol. XI, No.09/I/Puslit/Mei/2019, 13-18. Hlm. 14.

2 Fitria Chusna Farisa. 27 Mei 2019. "KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen", <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>. diakses pada 21 Juli 2019.

Semua tindakan tersebut tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan informasi atau fakta-fakta yang sebenarnya. Belum lagi kecenderungan untuk mengaitkan pandangan politik seseorang terhadap pilihan politiknya atau bisa dikatakan *preferensi* politik seseorang dapat dinilai dari pandangannya atau sikapnya terhadap salah satu paslon.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam Pemilu menandakan bahwa kesadaran berdemokrasi masyarakat telah meningkat. Namun dengan fenomena di atas apakah kesadaran berdemokrasi tersebut telah diiringi kedewasaan politik seseorang? Dan bagaimana dengan etika dalam berpolitik? Sehingga munculah pertanyaan darimanakah kedewasaan dan etika berpolitik itu bisa didapatkan?

Selama ini pendidikan politik dilaksanakan dalam kerangka institusional yaitu hanya kalangan tertentu saja yang memperoleh pendidikan politik seperti siswa di sekolah, mahasiswa di kampus, atau anggota partai politik dalam partainya sendiri. Padahal ada banyak masyarakat awam yang mulai menunjukkan ketertarikan dan partisipasinya dalam politik.

Hanya saja persoalannya belum semua masyarakat pintar memilah-milah dan berpikir kritis terhadap informasi-informasi yang beredar. Berdasarkan catatan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, selama Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019 terdapat 22 berita bohong (*hoax*) yang disebarakan masyarakat.³

Etika politik mengandung dua aspek, aspek sosial dan individual. Etika individual membahas masalah kaulitas moral pelaku, sedangkan etika sosial merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil.⁴ Tindakan-tindakan irasional dan fanatisme pendukung paslon tidak lepas kaitannya dengan etika pelaku tersebut sebagai individual dan sosial.

Di dalam politik juga dikenal tiga dimensi etika politik. Dimensi pertama yaitu dimensi tujuan politik yang berupaya mencapai kesejahteraan

3 *Kominfo Jaring 22 Hoax di April, Terbanyak Terkait Pilpres 2019*, <https://news.detik.com/berita/d-4516952/kominfo-jaring-22-hoax-di-april-terbanyak-terkait-pil-pres-2019>, diakses tanggal 15 Juli 2019 Pukul 20.00 WIB.

4 Haryatmoko. 2014. *Etika Politik & Kekuasaan*. Kompas:Jakarta. Hlm. 33.

masyarakat dan hidup damai berdasarkan asas kebebasan dan keadilan.⁵ Dimensi etika politik yang kedua adalah sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan.⁶ Dimensi yang terakhir yakin aksi politik.⁷

Di dalam dimensi ketiga inilah pelaku politik (warga negara) memegang peran sebagai individu yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik sendiri terdiri dari rasionalitas tindakan dan kualitas moral pelaku.⁸ Tindakan politik dikatakan rasional jika pelaku memiliki orientasi situasi dan pemahaman terhadap permasalahan.⁹ Rasionalitas politik inilah yang diharapkan didapatkan warga negara terutama melalui pendidikan politik.

Tulisan ini berusaha memahami peran pendidikan politik dalam menciptakan Pemilu yang demokratis, kemudian menawarkan model pendidikan politik yang tepat untuk warga negara yang dapat diterapkan kepada semua warga negara.

B. Pembahasan

Pemilihan Umum merupakan sebuah sarana untuk mengisi sebuah jabatan tertentu melalui pilihan-pilihan yang dibuat oleh sejumlah orang yang telah ditentukan (pemilih).¹⁰ Di Indonesia, Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹¹

Austin Ranney dalam *“Governing: An Introduction to Political Science”* mengatakan bahwa karakteristik penting yang harus ada dalam sebuah pemilu yang bebas yaitu:¹² (1) Pemilu yang rutin; (2) pilihan yang berarti; (3) kebebasan dalam menempatkan kandidat/calon; (4) kebebasan dalam mendiskusikan pilihan-pilihan kandidat; (5) hak memilih yang universal; (6) kadar pilihan yang sama; (7) kebebasan dalam mendaftarkan pilihan; (8) penghitungan dan pelaporan hasil pemilu yang akurat.

5 *Ibid.* Hlm.34.

6 *Ibid.* Hlm.35.

7 *Ibid.* Hlm.36.

8 *Ibid.*

9 *Ibid.* hlm. 37.

10 Heywood dalam Ikhsan Darmawan. 2013. *Analisis Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Alfabeta. Hlm.46.

11 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

12 *Ibid.*

Menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa¹³ sebuah pemilihan umum dapat dikatakan sukses dan demokratis apabila pemilih memahami hak dan tanggungjawabnya dalam politik serta harus memiliki pengetahuan yang memadai, informasi yang tepat dan valid terkait kandidat-kandidat dalam pemilihan. Oleh karena itu pendidikan politik memiliki peran penting dalam rangka menciptakan warga negara yang paham perannya dalam sebuah negara demokratis.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mendefinisikan Pendidikan Politik sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di dalam buku panduan *Women and Election: Guide to Promoting the participation of women in election* dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa terdapat dua istilah berkaitan dengan pendidikan politik yaitu *voter education* dan *civic education*.

Voter education atau pendidikan terhadap pemilih umumnya digunakan untuk menggambarkan penyebaran informasi, materi, dan program yang dirancang untuk memberi informasi kepada pemilih tentang hal-hal spesifik dan teknis dari proses pemungutan suara untuk pemilihan. *Voter education* melibatkan penyediaan informasi tentang siapa yang berhak memilih; di mana dan bagaimana cara mendaftar; bagaimana pemilih dapat memeriksa daftar pemilih untuk memastikan mereka telah dimasukkan dengan benar; jenis pemilihan apa yang sedang diadakan; di mana, kapan dan bagaimana memilih; siapa kandidatnya; dan cara mengajukan keluhan atau komplain.¹⁴

Civic education atau pendidikan kewarganegaraan merupakan konsep yang lebih luas yaitu ditujukan untuk menyampaikan pengetahuan tentang sistem politik dan konteks suatu negara. Pendidikan kewarganegaraan dapat mencakup informasi tentang sistem pemerintahan; sifat dan kekuatan

13 United Nations Departement of Public Information, *Women and Election: Guide to Promoting the participation of women in election*, hlm. 56.

“For an election to be successful and democratic, voters must understand their rights and responsibilities, and must be sufficiently knowledgeable and well informed to cast ballots that are legally valid and to participate meaningfully in the voting process.”

14 *Op.Cit.*

dalam pemilihan; masalah ekonomi, sosial dan politik utama yang dihadapi bangsa; nilai demokrasi; persamaan hak perempuan dan laki-laki; dan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi nasional.¹⁵

Menurut Soerono, pendidikan politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara.¹⁶

Halking berpendapat bahwa pendidikan politik mencakup beberapa hal yaitu:

- a) Pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa dalam upaya untuk meningkatkan dan memantapkan pemahaman dan kesadaran terhadap politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara dari warga negara dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya.
- b) Pendidikan politik adalah proses pembelajaran anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol politik, hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c) Pendidikan politik ditujukan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu sehingga tercipta kecerdasan warga negara dalam berpolitik, serta dapat meningkatkan partisipasi warga negara yang otonom bebas dalam berpolitik tanpa mengarahkan pada suatu kekuatan politik tertentu.
- d) Pendidikan politik ini ada yang dilakukan: (a) dengan sadar, terorganisir, terencana, sistematis, intensif, dan berlangsung kontinyu melalui pendidikan formal (dari tingkat persekolahan sampai dengan Perguruan Tinggi), kursus, penataran, dan kaderisasi; (b) secara tak sengaja lewat pengalaman individual dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 56-57.

¹⁶ Surono, "Pendidikan Politik dan Upaya Melestarikan Nilai dan Kepemimpinan 45 pada Dasawarsa 60-an", dalam Ramdlon Naning, *Pendidikan Politik dan Regenerasi*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 8, dalam Halking, *Aspek-aspek Pendidikan Politik dalam Kehidupan Demokrasi untuk Mewujudkan Kecakapan Warga Negara yang Smart and Good Citizenship, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018*, 1205-1228, hlm. 1208.

Selain menjadi tanggungjawab negara dalam menyediakan pendidikan politik bagi warga negara, partai politik juga berperan dalam memberikan pendidikan politik. Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa Partai Politik memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dipahami bahwa partai politik tidak hanya memiliki kewajiban mendidik anggotanya saja tetapi juga masyarakat luas.

Pasal 13 huruf (e) UU No. 2 Tahun 2008 mempertegas kembali bahwa Partai Politik memiliki kewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Pentingnya pendidikan politik sehingga pendidikan politik dibuat bab tersendiri di dalam UU No. 2 Tahun 2008 yaitu Bab XIII tentang Pendidikan Politik yang dimuat di dalam Pasal 31:

(1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pendidikan politik juga menjadi penting melihat fenomena calon legislatif yang berkompetisi di pemilu lalu sebagian besar tidak memiliki latar belakang pendidikan politik. Sudah seharusnya partai politik memberikan pendidikan politik terlebih dahulu kepada kader-kadernya. Terlebih lagi partai politik mendapatkan fasilitasi pendidikan politik dari

pemerintah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 terdapat lima elemen yang dapat difasilitasi oleh pemerintah dalam pendidikan politik yaitu: a. partai politik; b. partai politik lokal; c. organisasi kemasyarakatan; d. lembaga nirlaba lainnya; dan e. lembaga atau instansi vertikal di daerah.

Adapun bagi masyarakat yang tidak tergabung dalam partai politik bisa mendapatkan fasilitasi pendidikan politik dari pemerintah melalui lembaga nirlaba sebagaimana yang dimaksud di Pasal 7 ayat (1) huruf (d). Lembaga nirlaba yang dimaksud dapat berupa: a. badan eksekutif mahasiswa; b. dharma wanita; c. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; d. pondok pesantren; e. paguyuban atau sejenisnya; f. rukun tetangga; g. rukun warga; h. karang taruna; dan i. kelompok swadaya masyarakat lainnya.

Sebenarnya apa yang ingin dicapai dari sebuah pendidikan politik? Tidak lain adalah demokrasi dan kedaulatan rakyat. Demokrasi sendiri dikenal dengan bentuk pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Dan kedaulatan rakyat berarti pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya warga negara perlu memahami perannya dalam sebuah negara sehingga pendidikan politik menduduki posisi penting dalam sebuah negara demokrasi.

Pendidikan politik tidak hanya dilakukan pada saat menjelang pemilihan saja, namun sebelum masa pemilihan partai politik dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman politik kepada masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan politik tidak selamanya harus melalui lembaga formal. Bentuk lain pendidikan politik dapat diselenggarakan melalui: a. seminar dan lokakarya; b. sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan; c. asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis; d. pagelaran seni dan budaya; e. jambore, perkemahan, napak tilas; dan f. berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu.¹⁷

¹⁷ Sesuai dengan bentuk kegiatan yang dapat difasilitasi berdasarkan Pasal 6 Permendagri Nomor 36 Tahun 2010.

Kemudian, media apa yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan politik dan dapat menjangkau semua kalangan? Ada banyak media sebenarnya dapat digunakan mulai dari media cetak, elektronik, hingga media sosial. Peran media sosial sendiri sangat besar pengaruhnya dalam Pemilu 2019 lalu. Sebuah penelitian dilaksanakan untuk mengetahui pandangan dikalangan pelajar di Kabupaten Bogor mengenai keefektifan kampanye melalui media sosial. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 73,3% responden mengatakan sangat efektif apabila kampanye pemilu legislatif dengan memanfaatkan media sosial.¹⁸

Oleh sebab itu, media sosial dapat menjadi sarana pendidikan politik bagi warga negara terutama bagi pemilih pemula. Pilihan sarana media sosial pun cukup bervariasi *Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Youtube*, dan sebagainya

Sedangkan untuk masyarakat yang buta huruf, pendekatan yang dilakukan dapat dengan cara mengajak berdiskusi langsung atau dengan melaksanakan sosialisasi di lingkungan warga tersebut.

Selanjutnya apa saja aspek-aspek yang perlu dikembangkan dalam pendidikan politik? Halking dalam artikelnya “Aspek-aspek Pendidikan Politik dalam Kehidupan Demokrasi untuk Mewujudkan Kecakapan Warga Negara yang *Smart and Good Citizenship*” mengembangkan bentuk pendidikan politik untuk pendidikan tinggi (mahasiswa) yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.¹⁹ Menurut penulis, konsep pendidikan politik yang ditawarkan oleh Halking dapat diterapkan partai politik terhadap anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam aspek kognitif yang menjadi tujuan pendidikan politik adalah membangun pengetahuan politik warga negara (*civic knowledge*) terhadap konsep-konsep politik dasar tertentu sehingga menimbulkan kesadaran politik yang kritis.²⁰ Untuk membangun aspek kognitif diperlukan pemahaman warga negara terhadap konsep-konsep berikut: (1)

Demokrasi dan hak-hak warga negara; (2) Kedaulatan Rakyat; (3) Sistem

18 Ike Atikah Ratnamulyani dan Beddy Iriawan Maksudi. 2018. “Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor.” *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 20, No. 2, Juli 2018: 154 - 161., Hlm. 160.

19 *Ibid*, hlm. 1211.

20 *Ibid*. hlm. 1212.

kelembagaan negara; (4) Sistem Politik; dan (5) Pemilihan Umum, dan sebagainya.²¹

Selanjutnya, aspek afektif pendidikan politik ditujukan untuk membangun karakter dan keberpihakan warga negara dalam kehidupan demokrasi. Dalam rangka mengembangkan aspek afektif pendidikan politik warga negara, perlu untuk menanamkan nilai-nilai tertentu pada seorang warga negara. Nilai-nilai tersebut meliputi: (1) kebebasan; (2) tanggungjawab; (3) kemandirian; (4) hak untuk menentukan diri sendiri; (5) partisipasi; (6) toleransi; (7) pertolongan agar bisa menolong diri sendiri; (8) pluralism; (9) kemajuan; (10) perdamaian.²²

Terakhir, aspek psikomotor dari pendidikan politik yaitu membangun kecakapan warga negara. Kecakapan tersebut meliputi: (1) kecakapan intelektual yakni kecakapan berpikir kritis dan (2) kecakapan partisipatoris.²³ A. Ubaidillah dan M. Noer Khoiron menjelaskan dalam pendidikan politik kecakapan partisipatoris mencakup tiga keahlian yakni keahlian berinteraksi (*interacting*), keahlian memantau (*monitoring*) isu publik, dan keahlian mempengaruhi (*influencing*) kebijakan publik.²⁴

Dalam situasi saat ini, pengembangan aspek psikomotor pendidikan politik terhadap warga negara sangat diperlukan mengingat semakin luasnya saluran informasi yang diterima oleh *voters*. Oleh karena itu, warga negara perlu dibekali kecakapan intelektual dan kecakapan partisipatoris sehingga dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, berinteraksi, memantau isu publik, dan pada tahap lanjut dapat mempengaruhi kebijakan publik.

Kecakapan intelektual dan kecakapan partisipatoris dari *voters* sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan politik pemilih terkait pengetahuan tentang *voter education* maupun *civic education*. Umumnya, *civic education* atau pendidikan kewarganegaraan diperoleh warga negara melalui sistem pendidikan atau jalur formal. Sedangkan *voter education* tidak harus melalui pelebagaan.

21 M. Nur Khoiron, dkk., op. cit., hlm. 51-78; dan Eko Handoyo dan Puji Lestari, op.cit. hlm. 25-45; dalam Halking.

22 *Ibid.*

23 Haliking, hlm. 1220

24 *Ibid.*

C. Penutup

Keberadaan pendidikan politik di sebuah negara demokrasi sangatlah penting. Pendidikan politik terhadap warga negara dapat diselenggarakan melalui lembaga formal maupun non-formal. Mendidik warga negara tentang politik bukan hanya menjadi keharusan pemerintah, namun juga menjadi tugas dan tanggung jawab partai politik sebagaimana yang telah diperintahkan undang-undang. Pendidikan politik itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu *voter education* dan *civic education*. *Voter education* lebih kepada memberikan pemahaman kepada pemilih mengenai hak dan kewajibannya dalam pemilihan serta memberikan informasi terkait calon-calon yang akan dipilih. Sedangkan *civic education* adalah pendidikan tentang kewarganegaraan berkaitan dengan sistem politik dari sebuah negara. Ada beragam metode dan media yang dapat digunakan untuk mendidik masyarakat tentang politik. Adapun tujuan akhir dari pendidikan politik adalah demokrasi dan kedaulatan rakyat sesungguhnya yaitu dengan terciptanya warga negara yang cakap intelektual dan cakap partisipatoris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ikhsan Darmawan. 2013. *Analisis Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Haryatmoko. 2014. *Etika Politik & Kekuasaan*. Kompas:Jakarta

Jurnal dan E-book

Halking, Aspek-aspek Pendidikan Politik dalam Kehidupan Demokrasi untuk Mewujudkan Kecakapan Warga Negara yang *Smart and Good Citizenship*, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 1205-1228.

Ike Atikah Ratnamulyani dan Beddy Iriawan Maksudi. 2018. "Peran

Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor.” *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 20, No. 2, Juli 2018: 154 - 161.

Mochamad Zhacky, “Kominfo Jaring 22 Hoax di April, Terbanyak Terkait Pilpres 2019”, Jumat 19 April 2019,

<https://news.detik.com/berita/d-4516952/kominfo-jaring-22-hoax-di-april-terbanyak-terkait-pilpres-2019>, diakses pada 15 Juli 2019.

Mohammad Mulyadi. “Membangun Demokrasi dengan Partisipasi Masyarakat dalam Memilih Pada Pemilu 2019.” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Bidang Sosial, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan strategis. Vol. XI, No.09/I/Puslit/Mei/2019, 13-18.

United Nations Departement of Public Information, Women and Election: Guide to Promoting the participation of women in election, 2005.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Pendidikan Politik.

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENJAMIN DEMOKRASI YANG SEHAT DAN EFEKTIF MELALUI SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT INDONESIA

Oleh: *Fidelia*¹

ABSTRAK

Saat ini sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi. Dalam artian bahwa, keberadaan demokrasi tanpa adanya Partai Politik adalah sebuah kondisi kekuasaan tanpa legitimasi. Baik buruknya sebuah partai politik akan berdampak pada baik buruknya sebuah bangsa. Hal ini karena posisi strategis dalam setiap jabatan dalam sebuah negara nantinya akan diisi oleh orang-orang dari partai politik yang ada melalui pemilu. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika Partai Politik diharapkan mampu menjamin demokrasi yang sehat dan efektif Adapun permasalahan yang dibahas yaitu: 1.) Bagaimana konsep pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia? 2.) Mengapa partisipasi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik sangat penting di masyarakat? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka (*library research*). Berdasarkan hasil analisa penulis Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Melalui pendidikan politik, parpol dituntut untuk meningkatkan peran dan fungsi serta tanggungjawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia dan menjaga serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Kata Kunci: Parpol, Pendidikan Politik, Demokrasi, Partisipasi

1 *Fidelia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya , Palembang-Sumatera Selatan, Indonesia. Jalan Raya Palembang – Prabumulih Km.32 Ogan Ilir Indralaya. Telepon:+62711 580063 E-mail: fidelhukum@fh.unsri.ac.id ; fidelhukum@gmail.com

Masyarakat,

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).² Dalam hubungan antara rakyat dengan kekuasaan negara dalam hubungan sehari-hari, ada dua teori yang lazim dikembangkan, yaitu teori demokrasi langsung (*direct democracy*) yaitu kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara langsung dimana rakyatlah yang melaksanakan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya, dan teori demokrasi tidak langsung (*representative democracy*) atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*) dimana merupakan hal yang lebih populer dewasa ini.³ Pemilihan umum atau biasa kita singkat dengan pemilu merupakan sebuah realitas politik merupakan alat atau sarana menuju demokrasi dan merupakan salah satu bentuk demokrasi langsung. Terdapat beberapa jenis pemilihan umum yang berbeda, bergantung pada siapa yang dipilih di dalam pemilu tersebut. Apakah pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, atau anggota legislatif.

Pelaksanaan pemilihan umum menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan sikap politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui Pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menjadi upaya dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan luber. Pemilu menjadi sarana partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam memilih calon pemimpin dan wakil rakyat.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pemilu adalah peran serta aktif pemilih dalam pemilu. Sebaliknya tolak ukur ketidakberhasilan adalah rendahnya peran serta parpol terhadap pendidikan politik serta kekecewaan terhadap praktik politik parpol dan *elit politik* yang sering memberi

2 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 58

3 Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, *Op Cit*, hal.73.

wacana negatif di benak pemilih. Pendidikan politik memiliki peran penting dalam menciptakan bangsa yang melek politik serta membentuk karakter dan perilaku warga negara. Pendidikan politik berpotensi untuk membentuk karakter, watak, dan tanggung jawab warga negara yang demokratis sehingga dapat mencapai peradaban bangsa yang lebih maju. Peran pendidikan politik menjadi lebih penting karena memiliki peran sebagai alat distribusi nilai kebangsaan bagi generasi muda yang memiliki posisi sangat vital dalam kehidupan kebangsaan, pendidikan politik sangat diperlukan untuk diselenggarakan.⁴

Partai Politik juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik serta memberi pemahaman bagi masyarakat. Salah satu fungsi partai politik adalah pendidikan politik. Partai Politik harus mampu memobilisasi masyarakat dalam berpartisipasi politik. Partai politik harus sering mempublikasikan berbagai program andalannya serta diberbagai media maupun jurnalnya. Seringnya partai politik memberikan pelatihan kepada masyarakat ataupun anggota akan membangkitkan rasa peduli masyarakat terhadap negara. Manusia dalam beraktivitas sehari-hari tidak dapat lepas dari politik, maka perlu kiranya mereka diberikan pendidikan politik agar tidak salah menempatkan diri sebagai subjek politik atau agar tidak disalahgunakan oleh penguasa karena ketidaktahuannya tentang politik

B. PEMBAHASAN

1. Partai Politik dan Fungsinya

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1⁵, partai politik diartikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

4 Aris Riswandi Sanusi, Cecep Darmawan, Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila (Studi Deskriptif terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat) , Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 1, Edisi Juni 2016, hal. 24.

5 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah. Adapun fungsi dari partai politik yakni sebagai berikut:

a. Partai Politik sebagai sarana sosialisasi dan membangun komunitas politik

Dalam sistem demokrasi Indonesia, fungsi partai politik adalah untuk menyalurkan berbagai macam suara maupun aspirasi masyarakat agar sampai ke pemerintah. Selain itu, partai politik juga berfungsi untuk menyebarkan keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka dalam hal ini fungsi partai politik berperan sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. Jika partai politik tidak berfungsi demikian, maka akan terjadi ketimpangan dan penyalahgunaan partai politik untuk kepentingan kelompok maupun golongan.

Sosialisasi politik dapat membangun budaya politik suatu negara. Partai politik memainkan peran dalam sosialisasi politik. Ini berarti partai politik tersebut setelah merekrut anggota kader maupun simpatisannya baik secara periodik maupun pada saat kampanye, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Idealnya partai politik harus mampu memperjuangkan kepentingan umum, sehingga akan mendapat dukungan luas dari masyarakat serta dapat memenangkan pemilu.

b. Partai politik sebagai Sarana Rekrutmen dan pengatur Politik

Fungsi partai politik lainnya adalah sebagai wadah untuk menampung dan penyeleksian kader-kader politik yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan tertentu. Partai politik memperluas perannya dalam membuka kesempatan bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi politik dalam suatu negara. Partai politik senantiasa melahirkan kader-kader yang potensial dalam setiap perkembangannya dalam persaingan perpolitikan. Hal itu dilakukan dengan merekrut anggota-anggota muda yang berbakat dan memberikan pembekalan kader-kader muda.

Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia, perbedaan

pendapat tentunya menjadi hal yang wajar. Ragam suku, etnis, budaya, status sosial, dan lain-lain tentunya tidak jarang menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengancam persatuan bangsa, maka dari itu partai politik dituntut untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, minimal dapat meredakan dan menjadi penengah antara pihak yang bertikai.

Perbedaan dan persaingan ini selalu menjadi hal yang harus ditangani partai politik sebagai wujud perdamaian politik suatu negara. Fungsi partai politik harus mampu menciptakan suasana harmonis diantara kalangan masyarakat serta mencontohkan persaingan-persaingan sehat dalam mencapai tujuan.

c. Partai Politik Sebagai Sarana Kontrol dan Partisipasi Politik

Fungsi partai politik di Negara demokrasi seperti ini adalah untuk membantu mengingatkan dan meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena dalam menetapkan keputusan-keputusan maupun kebijakan terkadang terjadi kesalahan maupun kekeliruan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Disinilah fungsi partai politik sangat dibutuhkan. Kontrol kebijakan dilakukan untuk mencegah kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat. Selain itu, partai politik juga melakukan kontrol serta peninjauan terhadap pelaksanaan jalannya pemerintahan sehingga dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Partai politik berfungsi mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Negara dengan sistem demokrasi tentunya membutuhkan peran partai politik sebagai penampung aspirasi masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah. Tanpa adanya partisipasi ataupun keterlibatan partai politik, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tentunya tidak dapat di ubah jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Jikalau kita memiliki parpol yang kredibel dalam membentuk struktur parlemen, masyarakat yang kritis membentuk struktur pemerintahan, maka akan menghasilkan hukum yakni regulasi, produk perundangan serta kebijakan yang akuntabel dalam sistem demokrasi.

Selain itu, terdapat 2 fungsi partai politik yang lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Parpol terhadap negara antara lain adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan,
2. Fungsi partai politik terhadap rakyat antara lain adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman.

Menurut hemat penulis kebanyakan pada saat ini partai politik belum secara optimal memberikan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

2. Demokrasi yang Sehat dan Efektif

Demokrasi⁶ sudah menjadi konsensus politik dunia modern dalam ikhtiar penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik sebagai sistem ataupun proses, demokrasi dianggap sebagai yang terbaik dibandingkan dengan sistem atau proses politik lainnya. Selain dianggap lebih mengedepankan aspek manusiawi dan kemanusiaan, demokrasi juga dapat menghindari adanya penyalahgunaan dari kesewenang-wenangan terhadap kekuasaan sebagaimana disebutkan oleh Giovanni Sartori: *“a system in which no one can choose himself, no one can invest himself with the power to rule, therefore, no one can arrogate to himself unconditional and unlimited power”*.⁷ Akan tetapi, demokrasi sebagai hasil kreativitas manusia tidak sesempurna seperti yang kita bayangkan dan tidak berarti lepas dari kritik dan gugatan. Banyak pihak yang secara gamblang menyatakan penolakannya atas demokrasi. Dan, fakta sejarah menyebutkan bahwa demokrasi pernah tercatat sebagai “sumber masalah”

6 Kata “Demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

7 Reza Fahmi dan Jamaldi. *Pengaruh Pendidikan Politik dan kinerja Partai Politik Terhadap Sikap Apatis Pemilih Dalam Pemilu 2014*. Diakses pada https://www.academia.edu/12469739/PENDIDIKAN_POLITIK tanggal 15 Juli 2019.

atas terjadinya beberapa kasus di beberapa negara di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh Hitler, diktator Jerman, terpilih secara demokratis dalam sebuah masyarakat Jerman yang terdemoralisasi. Soeharto juga terpilih dengan sistem ini. Apalagi saat kepala daerah harus dipilih melalui sistem demokratis (PILKADA), semakin banyak pemimpin di negeri kita yang justru memanfaatkannya untuk memperkaya diri sendiri. Padahal, demokrasi seharusnya dipandang sebagai wujud pelaksanaan amanah. Baik amanah rakyat untuk memilih pemimpin demi kebaikan mereka semua, ataupun amanah pemimpin terpilih untuk mengayomi rakyat yang telah memilihnya. Penataan sistem politik dan sistem pemilu akan meningkatkan kualitas politik dan demokrasi. Namun kita harus tetap kritis agar tidak terbuai harapan, sehingga ketika hasilnya tidak sesuai, kita tidak jadi kecewa dan frustrasi. Sedikit banyaknya partai politik peserta pemilu tidak identik dengan baik buruknya proses penyelenggaraan pemilu.⁸

Demokrasi itu sendiri adalah kedaulatan rakyat yang berarti orientasi jalannya sebuah negara adalah kebebasan dan kesejahteraan rakyat. Karena rakyat menjadi penentu sukses tidaknya suatu negara baik itu dari segi pembangunan, kesehatan, dan lain sebagainya. Di dalam pemerintahan yang demokratis, kehadiran partai politik merupakan suatu yang tidak bisa dihindari. Tidak terkecuali Indonesia bahkan di awal kemerdekaan Indonesia berdiri banyak partai politik itu.⁹ Pada hakikatnya partai politik dibentuk memiliki sebuah tujuan yang mulia dengan peranannya dapat membantu proses tujuan negara yang dicita-citakan. Oleh karena itu maka diperkuatlah kelembagaannya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Efektifnya tujuan dan fungsi partai politik sangat menentukan bagaimana baik atau buruknya pengaruh yang akan di timbulkan dalam negara. Masuknya partai politik sebagai peserta pemilihan umum dalam proses demokratisasi untuk duduk dieksekutif dan legislatif pusat maupun daerah yang secara konstitusional diatur dalam UUD 1945, memberikan ruang yang begitu besar kepada partai politik untuk membuat pengaruhnya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Karena dari kader-kader partai politik inilah yang akan menjadi wakil rakyat untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting dan strategis dalam negara, sehingga keberadaan partai politik

8 [Didik Supriyanto](#), *Sulitnya Menuju Pemilu Sehat Efektif*. Diakses pada tanggal 15 Juli 2019

9 Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia

sangat-sangat berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Demokrasi sebagai pilihan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, Demokrasi yang sehat, membutuhkan Partai Politik yang kuat. Partai politik yang dapat mengatur fungsi partainya dengan tujuan untuk kepentingan rakyat. Pendidikan politik, Pengkaderan, program Sosialisasi, agregasi publik dan rekrutmen untuk pengisian jabatan politik kenegaraan, menjadi ukuran. Maraknya perpecahan di dalam tubuh partai politik, semakin terbatasnya ruang gerak para dalam politik, semakin termarginalkannya para aktivis, bermunculannya para selebritis, semakin banyak pengusaha yang lebih menyukai percaturan politik, semakin banyak calon calon yang memiliki kekuatan “bahan” dalam proses politik. Apakah kondisi ini menjadikan Partai politik semakin baik, sehat dan kuat di mata rakyat atau sebaliknya?

Demokrasi yang sehat membutuhkan sebuah relasi sosial-politik yang memiliki kedudukan yang sejajar dan mempraktikkan pola relasi dialogis. Artinya, tidak ada yang lebih dominan ketimbang yang lain. Hanya dalam kondisi yang seperti itulah dimungkinkan terjadinya semacam proses pertukaran sosial (*social exchange*) yang menjunjung tinggi sikap saling menghargai. Dari situlah benih-benih demokrasi berbasis dialog(isme) dapat disemai.¹⁰ Membangun demokrasi dialogis dapat dimulai dengan membenahi pola komunikasi politik, terutama di level *elite*. Pemilihan kata atau frasa yang berkonotasi negatif hanya akan membuat publik tergiring dalam tarikan arus gerakan sosial yang berpotensi menyulut kekacauan (*chaos*). Publik tentu lebih membutuhkan dialog-dialog politik yang mencerahkan di satu sisi dan efektif dalam menyelesaikan problem sosial di sisi lain.¹¹ Demokrasi harus diperkokoh berdasarkan pilihan rakyat (pemilu). Pemilu sebagai implementasi suara rakyat, harus menghasilkan Sistem Pemerintahan Negara yang semakin efektif sehingga akan lebih menjamin kepastian bagi kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

10 **Desi Ratriyanti**, *Demokrasi Tanpa Dialog*, diakses di <https://news.detik.com/kolom/d-4284836/demokrasi-tanpa-dialog>.

11 *ibid*

3. Konsep Pendidikan Politik

Pendidikan politik menjadi sarana sosialisasi politik kepada masyarakat, tujuannya adalah membangun pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan mengelola pemerintahan maupun parlemen. Pendidikan politik tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, melainkan juga diperlukan peran partai politik dan penyelenggara pemilu. Pendidikan politik yang dilakukan secara terprogram, terbuka, komunikatif, dan persuasif serta berkesinambungan akan membuat masyarakat terpanggil untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pemilu. Harapannya dengan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam setiap momen pemilu akan melahirkan kepemimpinan dan pemerintahan yang baik.¹²

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bagian terdahulu bahwa pendidikan politik merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun non formal yang tujuannya adalah membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik suatu negara agar dapat berpartisipasi politik secara positif. Pendidikan politik memiliki beberapa karakter, yang dengannya seseorang dapat mengembangkan kepribadian politik yang bermanfaat bagi berlangsungnya partisipasi politik secara positif. Karakter dimaksud meliputi hal-hal berikut.

- a. Kegiatan pendidikan politik tidak hanya bertujuan membangun dan mengembangkan pengetahuan politik tertentu tetapi juga bertujuan membentuk dan mengembangkan orientasi-orientasi politik pada diri individu.
- b. Pendidikan politik bertujuan membentuk mentalitas yang kritis dan mampu melakukan dialog konstruktif dan bertindak membawa perubahan ke arah yang lebih baik
- c. Pendidikan politik tidak dapat direalisasikan, jika tidak ada kebebasan pendapat, kritik, dialog, dan kontrol kepada penguasa

d. Pendidikan politik merupakan proses berkesinambungan sepanjang

¹² Triono. *Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*. Jurnal Agregasi .Vol. 5.No. 2.Tahun 2017. Hal. 214

hayat

- e. Pendidikan politik tidak terbatas pada kegiatan di sekolah dan keluarga, tetapi juga meluas ke lembaga formal dan nonformal, seperti partai politik, pers, dan sebagainya f. Selain mempunyai landasan politik, pendidikan politik juga memiliki landasan ideologis dan sosial. Dari karakter pendidikan politik tersebut, pendidikan politik memiliki tiga dimensi fundamental, yaitu (1) dimensi landasan, yang membentuk kultur politik baik langsung maupun tidak langsung, (2) dimensi tujuan, berupa kesadaran politik, kepribadian politik, dan partisipasi politik, dan (3) dimensi lembaga dan metode-metode, yang digunakan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut.

Dengan demikian pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah sikap dan perilaku individu dan masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun dalam lingkungan masyarakat dan negara dimana mereka berada. Pendidikan Politik juga memfokuskan terhadap masalah yang berkaitan dengan ; a) nilai-nilai moral dan etika ; b) nilai-nilai keilmuan ; c) nilai-nilai kemasyarakatan (kebangsaan); d) organisasi kepemimpinan dan manajemen.

Bagi generasi milenial pendidikan politik sangatlah penting agar dalam kehidupan bernegara bisa menjadi partisipan yang bertanggung jawab, sehingga dapat menggunakan hak politiknya dan dengan pendidikan politik jg diharapkan dapat membentuk generasi muda yang mampu menjadi pemimpin masa depan demi terciptanya budaya politik Pancasila. Menciptakan generasi muda yang mampu memerankan posisi politisnya dan mampu menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti yang terkandung dalam Pancasila..

Kehidupan berpolitik bangsa Indonesia menurut hemat penulis masih jauh dari kondisi ideal. Partai politik belum menjadikan pendidikan politik sebagai prioritas utama dan masih harus terus berjuang dalam melaksanakan amanat sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat luas masih bersifat pencitraan partai belaka. Perebutan kekuasaan lebih

menonjol dibandingkan pendidikan politik. Hal-hal yang wajib dan substansial seperti konsepsi tentang demokrasi dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pemahaman tentang ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang seharusnya diberikan kepada masyarakat kurang diperhatikan secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari program-program kerja partai yang masih banyak bersifat umum.¹³

Selain itu, kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan politik secara umum adalah ketidaktahuan masyarakat tentang seluk beluk politik yang menjadikan masyarakat enggan untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam politik, atau pembangunan bangsa ini. Masyarakat menganggap bahwa tidak ada untung baginya jika dirinya berpartisipasi dalam politik, ditambah lagi kurangnya wawasan politik dan adanya sikap apatis masyarakat Indonesia, belum lagi masalah pendanaan partai politik atau organisasi, orientasi personal yang lebih banyak mementingkan kepentingan pribadinya dan untuk mencapai kekuasaan, mengingat kader parpol di setiap daerah terhitung relatif banyak, menuntut efektifitas pendistribusian kader yang dihadapkan pada kapasitas, potensi dan kompetensi kader yang beraneka ragam sehingga memerlukan waktu untuk bisa mendistribusikan secara tepat.

Partisipasi politik merupakan bentuk penyaluran keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan berpolitik berbangsa dan bernegara. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.¹⁴ Bentuk partisipasi tersebut adalah dengan pemberian materi yang disampaikan dalam pendidikan politik berisi tentang penyadaran masyarakat terutama generasi muda tentang pentingnya berperan aktif dalam pemilihan umum. Pentingnya ikut nyoblos atau tidak golput dalam pemilu. Materi pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan

13 Yulianto Dwi Saputro, *Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Di DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009-2014)*, Jurnal Ketahanan Nasional, XXI (1), April 2015: 34-42.

14 Budiardjo, Miriam. 1998. Partisipasi dan partai politik: sebuah bunga rampai. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia

Politik, meliputi materi wajib dan materi pilihan. Materi wajib meliputi: a. Pancasila; dan b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi pilihan antara lain: a. demokrasi; b. hak asasi manusia; c. sistem pemerintahan; d. pertahanan dan keamanan; e. budaya dan etika politik; f. kebijakan publik; g. pendidikan kewarganegaraan; h. politik kesejahteraan sosial; i. politik tata ruang dan lingkungan; j. pemerintahan yang baik; k. globalisasi dan politik luar negeri Indonesia; l. partai politik; m. otonomi daerah; n. masyarakat sipil; dan o. pasar dan dunia usaha.

Adapun fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dapat diberikan terhadap kegiatan¹⁵, antara lain: a. seminar dan lokakarya; b. sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan; c. asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis; d. pagelaran seni dan budaya; e. jambore, perkemahan, napak tilas; dan f. berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu.

Sedangkan ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik meliputi: a. konsultasi; b. koordinasi; c. penyediaan sarana, prasarana; dan d. materi pendidikan politik. Sedangkan Kelompok sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik meliputi: a. partai politik; b. partai politik lokal; c. organisasi kemasyarakatan; d. lembaga nirlaba lainnya; dan e. lembaga atau instansi vertikal di daerah.¹⁶

4. Tujuan dan Keberhasilan Pendidikan Politik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Pasal 3 tentang Sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik untuk:

1. meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. meningkatnya kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan.

¹⁵ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Pasal 6

¹⁶ *ibid*

3. berkembangnya karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa.

Pendidikan politik yang masif dari pemerintah daerah maupun pusat, mampu menekan perilaku politik yang menyimpang terutama yang berasal dari kaum millennial. Pendidikan politik sebagai upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif, ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik.

Adapun tahapan Pendidikan Politik dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap pengetahuan, tahap afeksi dan tahap perilaku yakni sebagai berikut :

1. Tahap Pertama. Tahap ini merupakan tahap yang paling mudah dicapai dengan memberikan sejumlah pengetahuan, pengertian dan pemahaman yang berhubungan dengan kesadaran politik atau dengan istilah lain "Moralitas Kognitif".
2. Tahap kedua. Tahap ini berhubungan dengan masalah sikap (afektif), dalam tahap ini usaha dan pematangan. Tahap ini mencakup ; penerimaan, penanggapan, penghargaan dan penjiwaan.
3. Tahap Ketiga. Tahap ini berhubungan dengan masalah perilaku atau tindakan yang dilakukan setelah orang itu mendapatkan pendidikan politik. Tahap ini mencakup ; pengalaman dan penerapan

Masyarakat yang terlibat dalam partai politik dan organisasi kemasyarakatan, secara tidak langsung telah menjalankan proses pendidikan politik. Untuk itu terkait dengan pembinaan negara pada khususnya, sangat penting memahami pengetahuan tentang organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia.

Pendidikan politik harus berorientasi keatas, kedalam, keluar, sehingga mampu melakukan antisipasi dan perencanaan bangsa dan negara kedepan dengan tetap memegang nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan,

persatuan dan kesatuan, musyawarah dan mufakat serta keadilan. Orientasi keatas dimaksudkan ialah orientasi kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan titik sentral dalam rangka menciptakan insan-insan politik yang bermoral, sehingga kualitas manusia Indonesia seutuhnya dapat terwujud. Sedangkan orientasi kedalam maksudnya ialah orientasi terhadap diri sendiri. Bahwasanya Pendidikan politik berorientasi kedalam didasarkan asumsi bahwa manusia memiliki akal, spirit, nafsu, penginderaan, perasaan, keinginan dan kemauan. Adapun maksud dari orientasi keluar ialah orientasi terhadap lingkungan. Artinya dalam hubungan dengan lingkungannya manusia tidak dapat lepas dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Kemampuan manusia beradaptasi dengan lingkungannya dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang diperolehnya, baik yang didapat melalui proses sosialisasi, pendidikan dan proses lainnya.

Pendidikan politik di negara Indonesia sangat diperlukan guna menekan angka Golput dan meningkatkan partisipasi warga negara. Pendidikan politik bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik itu melai keluarga, Institusi Pendidikan, Partai Politik maupun media massa. Pemerintah harus bisa mengembangkan memanfaatkan dan lembaga tersebut secara optimal. Sikap keterbukaan dalam politik dan kenegaraan antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Dalam arti, apabila muncul isue/pemasalahan politik, pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara wajib mengumumkannya atau menyampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengenal, mempelajari, menilai, dan bersikap atas permasalahan tersebut. Selain itu keberhasilan pendidikan politik juga dapat dilihat melalui keteladan para pemuka masyarakat dan kepemimpinan nasional yang merupakan cara ampuh untuk melestarikan suatu nilai dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Terakhir iklim rasa memiliki bangsa dan negara harus diciptakan agar tumbuh rasa cinta dan kepedulian terhadap nasib dan masa depan negara Indonesia

C. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil analisa yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Partai politik memiliki fungsi yang sangat penting dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat, sehingga dapat

membantu masyarakat menjadi cerdas dan menjadi partisipatif dalam berpolitik, Melalui kegiatan pendidikan politik, diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang mendalam terhadap dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sejarah, cita-cita dan tujuan nasional Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran akan cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara selaras dan seimbang yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab.

2. Saran

Terdapat beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu

- 1). Perlu adanya inovasi dan metode baru yang lebih efektif dan komunikatif bagi partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat luas sehingga diharapkan pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau terlibat dan peka terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia.
- 2). Partai politik harus sering mempublikasikan berbagai program andalannya serta diberbagai media maupun jurnalnya. Seringnya partai politik memberikan pelatihan kepada masyarakat ataupun anggota akan membangkitkan rasa peduli masyarakat terhadap negara dan dapat motivasi untuk seluruh warga negara agar menjadi partisipasi politik di tingkat teratas.
- 3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan politik hendaknya lebih ditingkatkan lagi baik oleh Pemerintah pusat maupun daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Jakarta, Bumi Aksara, 2006.
- Abdul Bari Azed ,”Mengatasi Rapuhnya Demokrasi”, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH- UI, Jakarta, 2013.
- Hamied.S.. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*,
- Ahmad Farhan Hamid, Partai Politik Lokal di Aceh , Jakarta : Kemitraan 2011.
- Aris Riswandi Sanusi, Cecep Darmawan, *Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila (Studi Deskriptif terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat)* , Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 1, Edisi Juni 2016.
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai politik; Komunikasi dan Positionong Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Politik* , Bandung:Pustaka Reka Cipta 2009.
- Heru Nugroho,*Pasar Dan Keadilan Sosial*,2001.
- Henry B Mayo , sebagaimana dikutip Sirajuddin, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara, Malang, Setara Press, 2015.
- Herma Yanti Masriyani, Wajah Hukum, 3(1), 97-109
- Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda
- J.C.T Simorangkir, Kamus Hukum , Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*,

Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Kartini Kartono, Pendidikan Politik, Bandung : Mandar Maju, 1989.

Kantaprawira Rusadi, 2004. *Sistem Politik Indonesia*, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi, Sinar Baru Algensindo, Bandung.

La Ode Husen, Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan , Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2009.

Moh.Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Studi tentang Integrasi Politik dalam kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta : Rineka Cipta, 2000,.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 2013.

Oka MahendraSoekady, 2004, Prospek Partai Politik Pasca 2004, YayasanPancurSawah.

Ramlan Surbakti, 1992 , *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta,PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Reza Fahmi dan Jamalidi. *Pengaruh Pendidikan Politik dan kinerja Partai Politik Terhadap Sikap Apatis Pemilih Dalam Pemilu 2014*.

Sumantri, Endang dkk, Pendidikan Politik, Jakarta :Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2003.

Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan INTRANS, Malang, 2004

Triono.*Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*. Jurnal Agregasi .Vol. 5.No. 2.Tahun 2017.

Wawan E. Kuswandoro . Menelisik Lini Krusial Pendidikan Politik. Bahan diskusi pada seminar “Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa Guna Ciptakan Kepemimpinan Yang Berkebangsaan”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga (UPM) Probolinggo, 23 November 2016, di kampus UPM Probolinggo

Yulianto Dwi Saputro, *Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Di DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009-2014)* , Jurnal Ketahanan Nasional, XXI (1), April 2015

Peraturan Perundangan:

Instruksi Presiden RI No. 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 36/2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik](#) sebagaimana diubah menjadi [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011](#)

Sumber Online

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877233/6-fungsi-partai-politik-di-indonesia-sebagai-negara-demokrasi>

<https://sutrisnodoswar.wordpress.com/2009/09/30/pendidikan-politik/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik

[//www.republika.co.id/berita/koran/inovasi/16/12/26/ois64613-mengenal-generasi-millennial](http://www.republika.co.id/berita/koran/inovasi/16/12/26/ois64613-mengenal-generasi-millennial)

Didik Supriyanto, *Sulitnya Menuju Pemilu Sehat Efektif*. Diakses pada tanggal 15 Juli 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia

Desi Ratriyanti, *Demokrasi Tanpa Dialog*, diakses di <https://news.detik.com/kolom/d-4284836/demokrasi-tanpa-dialog>.

**URGENSI PERAN PARTAI POLITIK
BAGI PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA:
ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN**

Oleh : Indah Febriani

*(Dosen Bagian Hukum Ketatanegaraan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)*

ABSTRACT

Reformation in Indonesia in 1998 has brought a number of significant changes, one of which was changes is in the constitutional field. One of the changes in the constitutional field is the party system. From the beginning Indonesia adopted a simple multi-party system that turned into an extreme multi-party system. The rise of new political parties after the reformation, on the one hand, gave “fresh air” to the political map in Indonesia, and showed enthusiasm for all elements of society to participate in the political world in Indonesia. But on the other hand it also leaves a number of problems that are not small, other than that there also arises another problem, namely the potential for disunity among fellow elements in the community which in turn can lead to destructive disintegration of the nation. To avoid this, the community needs to be given political education. Political parties can basically be used as one tool in an effort to carry out political education for the community, which aims to form individuals who have the ability to participate and have the moral ability to be responsible for achieving certain political goals. Therefore the role of political parties, especially in modern society today is very crucial. However, if you look at the practices that occur in Indonesia, according to some parties, political parties in Indonesia are still not optimal in carrying out the function of political education for the community. This is caused by a variety of negative images attached to political parties and members of political parties such as corrupt, performing poorly, not trusting, prioritizing dynastic interests, and so forth. So that the role of political parties in political education for citizens in reality is not in line with expectations.

Keywords: *Political parties, political education, roles, implementation of roles*

ABSTRAK

Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah membawa berbagai perubahan yang signifikan di salah satunya adalah perubahan di bidang ketatanegaraan. Perubahan di bidang ketatanegaraan itu salah satunya adalah sistem kepartaian, dari semula Indonesia menganut sistem multi partai yang sederhana berubah menjadi sistem multipartai yang ekstrim. Maraknya kemunculan partai politik baru pasca reformasi tersebut, di satu sisi memberikan “angin segar” bagi peta perpolitikan di Indonesia, serta menunjukkan antusiasme seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Namun di sisi lain hal tersebut juga menyisakan berbagai persoalan yang tidak sedikit, selain itu timbul juga persoalan lain yaitu adanya potensi perpecahan di antara sesama elemen di dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa yang bersifat destruktif. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat perlu diberikan pendidikan politik. Partai politik pada dasarnya dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam upaya melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kemampuan berpartisipasi dan memiliki kemampuan secara moral untuk bertanggungjawab dalam mencapai suatu tujuan politik tertentu. Oleh karena itu peran partai politik terutama pada masyarakat modern dewasa ini sangatlah krusial. Namun demikian jika melihat praktik yang terjadi di Indonesia, menurut beberapa pihak, partai politik di Indonesia masih belum maksimal dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai citra negatif yang melekat pada paratai politik dan anggota partai politik seperti korup, berkinerja tidak baik, tidak amanah, mementingkan kepentingan dinasti, dan lain sebagainya. Sehingga peranan partai politik bagi pendidikan politik bagi warga negara dalam kenyataannya tidak sesuai dengan harapan.

Kata Kunci : *Partai politik, pendidikan politik, peranan, pelaksanaan peranan*

A. Pendahuluan

Reformasi di Indonesia yang ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Soeharto yang terjadi pada tahun 1998 telah membawa berbagai perubahan yang signifikan di segala lini kehidupan. Di antara perubahan mendasar yang terjadi adalah perubahan di bidang ketatanegaraan dengan segala seginya, dan salah satunya adalah perubahan sistem kepartaian di Indonesia. Sebagaimana di ketahui, sistem kepartaian yang diterapkan pada masa sebelumnya (Orde Baru) adalah sistem multi partai sederhana, dan semenjak reformasi sistem multi partai sederhana tersebut berubah menuju sistem multi partai yang ekstrim¹. Dikatakan ekstrim, karena dinamika kemunculan partai-partai politik baru pasca jatuhnya kekuasaan Soeharto seakan tidak dapat dibendung. Setidaknya muncul lebih kurang 200 partai politik baru di Indonesia, dan dari sekian banyak jumlah partai politik baru tersebut 48 di antaranya berhasil menjadi peserta pemilihan umum pertama pasca reformasi, yaitu pemilu tahun 1999 yang digadag-gadag sebagai pemilu bebas yang pertama setelah tahun 1955². Maraknya kemunculan partai politik baru pasca reformasi tersebut, di satu sisi memberikan “angin segar” bagi peta perpolitikan di Indonesia, serta menunjukkan antusiasme seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Namun di sisi lain hal tersebut juga menyisakan berbagai persoalan yang tidak sedikit. Di antara persoalan-persoalan tersebut adalah adanya potensi menguatnya nilai-nilai individualisme yang mengarah kepada nilai individualistis³, di mana kepentingan pribadi menjadi tolak

- 1 Agus Sutisna. Politik Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Pasca Reformasi 1998. *Jurnal SOSIO DIDAKTITA : Social Science Education Journal*, 2 (2), 2015. Hlm. 167-175
- 2 Andreas Ufen. Partai Politik di Indonesia Pasca Seharto : Antara Politik Aliran dan Filipinanisasi. GIGA German Institute of Global and Area Studies/Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien. Neuer Jungfernstieg 21 20354 Hamburg Germany. 2006. Hlm. 5
- 3 Individualisme adalah suatu nilai yang menunjukkan bahwa setiap manusia (subjek hukum) dalam kehidupannya memiliki kepentingan pribadi, dan kepentingan tersebut diperoleh atau terpenuhi dalam hubungannya dengan subjek hukum yang lain. Nilai individualisme merupakan salah satu nilai yang dianggap baik dan dilindungi oleh hukum. Namun demikian nilai individualisme barulah bermakna baik apabila dibatasi dengan nilai kolektivisme, yakni suatu nilai yang menunjukkan suatu keadaan tidak terganggunya kedamaian di masyarakat dengan adanya pemenuhan kepentingan pribadi, atau dengan perkataan lain, pemenuhan kepentingan pribadi tidak mengganggu pemenuhan kepentingan umum. Kedua nilai tersebut yakni individualisme dan kolektivisme merupakan dua nilai yang bebasangan dan saling membatasi. Jika salah satu dihilangkan maka akan bermakna buruk. Lihat. Purnawidhi W. Purbacaraka. Filsafat Hukum Aspek Etis (Filsafat Kemanusiaan Aspek Etis Bidang Hukum). Salah satu artikel dalam buku Pengabdian Tiga Guru Besar Filsafat Hukum. Jakarta : Djokosoetono Research Center Fakultas

ukur utama di atas kepentingan publik yang bersifat umum⁴. Selain itu timbul juga persoalan lain yaitu adanya potensi perpecahan di antara sesama elemen di dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa yang bersifat destruktif⁵.

Partai politik pada dasarnya dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam upaya melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kemampuan berpartisipasi dan memiliki kemampuan secara moral untuk bertanggungjawab dalam mencapai suatu tujuan politik tertentu⁶. Oleh karena itu peran partai politik terutama pada masyarakat modern dewasa ini sangatlah krusial. namun demikian, apakah peran sentral dari partai politik dalam upaya pendidikan politik tersebut benar-benar telah terlaksana atau tidak tentu diperlukan kajian khusus untuk menelaahnya. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana urgensi partai politik bagi pendidikan politik di Indonesia dewasa ini, dan selanjutnya akan memberikan analisis apakah peran partai politik sebagai alat pendidikan politik telah benar-benar terlaksana atau justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam sistem perpolitikan di Indonesia saat ini.

B. Dinamika Partai Politik di Indonesia

Partai politik merupakan perwujudan dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang⁷. Untuk mendirikan partai politik cukup mudah yaitu dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris yang berisi Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta kepengurusan tingkat pusat⁸. Secara yuridis fungsi partai politik adalah

Hukum Universitas Indonesia, 2013. Hlm. 33

4 Individualistis merupakan nilai individualisme yang meniadakan nilai kolektivisme. Dalam hukum nilai individualistis bukanlah nilai yang dianggap baik, bahkan jika dibiarkan dapat mengakibatkan apa yang disebut sebagai sadisme, yang mencerminkan bahwa kepentingan yang utama adalah kepentingan individu dan meniadakan kepentingan orang lain. Ibid. Hlm. 36

5 Agus Sutisna., Loc.Cit.

6 Dikutif dari pengertian pendidikan politik menurut Kartini Kartono dalam Idrus Affandi dan Karim Suryadi. Teori dan Konsep Dalam Konteks Pendidikan Politik. Modul 1 Pendidikan Politik. <http://repository.ut.ac.id/4009/1/PKNI4423-M1.pdf>. Hlm. 1.2. Diakses tanggal 16 Juli 2019.

7 UUD NKRI 1945 pasal 28

8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, pasal 2 ayat (1), (2), (3).

sebagai sarana⁹: (a) pendidikan politik, (b) penciptaan iklim kondusif bagi persatuan negara, (c) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik, (d) partisipasi politik warga negara, dan (e) rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik. Fungsi-fungsi tersebut belum terlaksana secara optimal, fungsi yang paling menonjol adalah rekrutmen politik terutama menjelang pemilihan umum. Sebaliknya pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya di luar rekrutmen politik masih tanda tanya.

Pada bagian awal telah dikemukakan, bahwa keberadaan partai politik di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai sekarang (pasca reformasi) telah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa. Dinamika partai politik tersebut, tidak dapat dilepaskan dari dinamika sistem kepartaian yang dianut Indonesia. Dari sudut pandang sejarah, sistem kepartaian di Indonesia telah mengalami sejumlah perbedaan yang di antaranya diakibatkan oleh perbedaan tipikal sistem politik yang berlaku. Dimana secara bergantian, sistem politik mengalami serangkaian perubahan dari Demokrasi Liberal pada awal tahun 1950 tahun hingga 1955, dilanjutkan dengan rezim Politik Otoritarian dari tahun 1959 hingga tahun 1965. Selanjutnya rezim Kediktatoran Militer dari tahun 1966 hingga tahun 1971, rezim Otoritarian Kontemporer dari tahun 1971 hingga tahun 1998 (Orde Baru) dan kembali menjadi Demokrasi Liberal dari 1998 (pasca reformasi hingga sekarang)¹⁰.

Partai-partai politik pada era awal kemerdekaan atau bahkan yang telah berdiri sejak zaman kolonial belumlah dapat melaksanakan fungsi normalnya sebagai peserta pemilu, dikarenakan pada masa kolonial pemilu dan parlemen adalah dua hal yang dilarang. Namun dalam era ini, paling tidak partai politik telah berhasil menjadi basis bagi mobilisasi massa , serta menguatkan apa yang nantinya disebut sebagai politik *aliran*¹¹. Pada era awal kemerdekaan sistem multi partai ditandai dengan banyaknya partai yang menjadi peserta pemilu pertama tahun 1955 yakni sebanyak 172 partai, namun demikian dari sekian banyaknya partai politik peserta pemilu tersebut, hanya terdapat empat partai besar yang memperoleh suara

9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, pasal 11.

10 Dari berbagai sumber

11 Politik aliran ditandai dengan munculnya partai-partai politik yang berbasis pada agama atau kepercayaan serta ideologi politik tertentu. partai politik yang dimaksud antara lain Nahdathul Ulama (NU), Masyusmi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI) Andreas Ufen. *Loc., Cit.* Hlm. 7

mayoritas yaitu; (1) Partai Nasional Indonesia (PNI), (2) Masyumi, (3) Nahdathul Ulama, dan (4) Partai Komunis Indonesia (PKI)¹².

Pada pemilu tahun 1971 yang merupakan pemilu pertama pada era pemerintahan Soeharto, jumlah partai politik peserta pemilu mengalami perubahan yang cukup signifikan yakni dari 172 pada pemilu 1955 menjadi hanya 10 partai politik saja. Kesepuluh partai apolitik itu adalah ; (1) Partai Katolik , (2). Partai Syarikat Islam Indonesia, (3) Partai Nahdlatul Ulama, (4) Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), (5). Golongan Karya, (6). Partai Kristen Indonesia, (7). Partai Musyawarah Rakyat Banyak, (8) Partai Nasional Indonesia, (9) Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan (10). Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia¹³.

Berkurangnya secara signifikan jumlah partai politik disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah adanya pembubaran terhadap beberapa partai seperti Masyumi, PSI, dan PKI. Selain itu, pemilu tahun 1971 bahkan menurut beberapa pengamat dianggap sebagai sebuah perwujudan demokrasi yang semu, karena kemenangan partai Golkar pada masa itu dianggap sebagai kemenangan yang telah direkayasa dan telah dapat diduga sebelumnya. Salah seorang pengamat yang berpendapat demikian adalah Anhar Gonggong yang menyatakan bahwa pada dasarnya pemilu tahun 1971 memiliki tujuan yang baik yaitu ingin menciptakan kehidupan politik yang demokratis di Indonesia pasca tragedi Gerakan 30 September oleh PKI, namun menurutnya pemilu yang dilaksanakan tersebut direkayasa dengan cara yang antidemokrasi dengan memanipulasi berbagai aturan dengan tujuan memenangkan kelompok tertentu dalam hal ini Golkar¹⁴.

Pada rentang tahun 1977 sampai tahun 1997, dinamika partai politik di Indonesia terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut antara lain terjadi disebabkan oleh diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. berdasarkan

12 Rahmat Nur Hakim. Partai Politik Yang Beratarun Di Pemilu Dari Masa Ke Masa. *Harian Kompas Online* 20 Februari 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-pemilu-dari-masa-ke-masa?page=all>. Diakses tanggal 16 Juli 2019

13 *Ibid*

14 Ilham Khoiri. Pemilu 1971 Demokrasi Semu. *Harian Kompas online* tanggal 11 Januari 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/01/11/1932246/Pemilu.1971.Demokrasi.Semu>. Diakses tanggal 15 Juli 2019.

ketentuan undang-undang tersebut, maka partai politik di Indonesia kembali mengalami pengurangan yang drastis, yaitu dari 10 partai peserta pemilu tersisa hanya dua partai saja yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan Golongan Karya (GOLKAR) berdasarkan undang-undang ini tidak disebut sebagai partai politik melainkan disebut sebagai satu golongan karya¹⁵. Dengan demikian, pemilu yang dilaksanakan pada rentang tahun 1977 sampai dengan tahun 1997 hanya diikuti oleh tiga peserta pemilu saja, oleh karena itu sistem kepartaian pada masa ini disebut sebagai era multipartai sederhana.

Tujuan penyederhanaan ini dapat dilihat pada bagian konsiden menimbang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 yang antara lain disebutkan bahwa telah terjadi pengelompokan kekuatan politik dalam partai politik dan golongan karya sebagai upaya untuk penyederhanaan dan pendayagunaan kehidupan politik demi terciptanya suatu kestabilan politik¹⁶. Namun demikian, sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilu yang dilaksanakan pada rentang tahun 1977 sampai tahun 1997 tersebut dianggap sebagai pemilu yang syarat rekayasa dan hanya sebagai bentuk formalitas sebagai syarat sebuah negara demokrasi. Hakikatnya menurut Mahfud MD kendati secara formal Indonesia pada masa itu menganut sistem demokrasi, namun konfigurasi politik pada masa itu adalah konfigurasi politik yang bercorak otoriter¹⁷. Menurut Mahfud pada masa Orde Baru (Era Soeharto) pemerintah telah berupaya untuk membentuk suatu format politik yang baru dengan mengontrol segala proses politik yang ada di Indonesia. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan

15 Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya nomor 3 Tahun 1975 . L.N Tahun 1975 Nomor 32. TLN. Nomor 3062.

16 *Ibid.* Bagian Konsideran Menimbang

17 Menurut Mahfud MD konfigurasi Politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi dalam dua konsep yang saling bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi politik demokratis adalah suatu susunan sistem politik yang membuka kesempatan atau peluang partisipasi bagi rakyat untuk secara penuh ikut aktif dalam menentukan kebijaksanaan umum, ditentukan oleh dasar mayoritas dan didasarkan pada prinsip kesamaan politik. Sedangkan konfigurasi politik otoriter adalah suatu susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif dan bahkan mengambil semua inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi politik ini dicirikan dengan kuatnya dorongan elite kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan dan elite politik yang kekal, serta terdapat doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan. Ciri pada konfigurasi yang kedua ini menurut Mahfud terdapat pada kekuasaan era Orde baru. Lihat Moh .Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta : Rajawali Pers, 2009. Hlm. 30-31.

emaskulasi terhadap partai-partai politik besar warisan Orde Lama sambil membentuk partainya sendiri yaitu Golkar¹⁸.

Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama setelah adanya reformasi di Indonesia. Pada masa ini kehidupan politik di Indonesia memasuki babak baru. Demikian juga dengan dinamika partai politik juga mengalami perubahan yang signifikan. Jika pada masa Orde Baru kebebasan untuk membentuk partai politik dibatasi secara normatif oleh undang-undang, maka setelah reformasi tahun 1998, terjadi pergeseran yang luar biasa, dimana rakyat diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, salah satunya adalah kebebasan membentuk partai politik. Ketentuan ini mengakibatkan partai politik peserta pemilu tahun 1998 mengalami pelonjakan jumlah menjadi 48 partai politik, namun dari 48 partai politik yang ikut serta sebagai peserta pemilu tahun 1998 tersebut, hanya terdapat 21 partai yang berhasil memperoleh kursi di DPR¹⁹.

Pada tahun 2004, Indonesia mengadakan pemilu kedua setelah reformasi, dan pemilu ini merupakan pemilu pertama yang menggunakan sistem pemilihan langsung. Dalam pemilu tahun 2004 ini, sistem multi partai tetap diberlakukan dengan jumlah partai peserta pemilu sebanyak 24 partai. Partai yang menjadi peserta pemilu tahun 2004 ini adalah partai yang mendapat suara/kursi pada pemilu 1999 (lolos *electoral threshold*) ditambah 3 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam.

Tahun 2009 kembali diadakan pemilu dengan sistem multi partai di Indonesia, dengan jumlah partai sebanyak 38 partai. Ke 38 partai tersebut adalah partai yang lolos *electoral threshold* pada pemilu 2004 ditambah dengan partai-partai baru. Selain itu pada pemilu 2009 ini, ketentuan *electoral threshold* dihapuskan dan diganti dengan ketentuan *parliamentary threshold*, yaitu 2,5%. Dari 38 partai peserta pemilu tahun 2009, hanya 9 partai politik saja yang berhasil lolos *parliamentary threshold* dan berhak duduk di parlemen.

Tahun 2014 dan 2019 berturut-turut juga diadakan pemilu dengan sistem multi partai. pada tahun 2014 partai politik peserta pemilu adalah 12 partai politik, yakni partai politik yang lolos pada *parliamentary threshold*

18 *Ibid.* Hlm. 305

19 Rahmat Nur Hakim., *Loc. Cit.*

pada pemilu 2009 dan ditambah beberapa partai baru, dan dari 12 partai tersebut, hanya 10 partai yang lolos *parliamentary threshold* untuk duduk di parlemen sekaligus menjadi peserta pada pemilu tahun 2019. Pada tahun 2019 untuk pertama kali dilakukan pemilu serentak untuk pemilihan Presiden dan wakil presiden, anggota parlemen (DPR), DPD dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada pemilu tahun 2019 diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam. Dari uraian di atas, terlihat bahwa dinamika partai politik di Indonesia dari era sebelum kemerdekaan sampai pada era pasca reformasi telah mengalami perubahan yang begitu dinamis, sesuai dengan perubahan peta politik serta sistem politik di Indonesia dari masa ke masa.

C. Pendidikan Politik Suatu Kebutuhan

Dinamika politik di suatu negara tidak dapat dipisahkan dari peran aktif warga negara dalam praktik perpolitikan. Partisipasi aktif masyarakat di dalam politik merupakan salah satu syarat dari negara demokrasi. Tanpa adanya partisipasi politik dari warga masyarakat, maka suatu pemerintahan dianggap tidak akan berjalan dengan baik.²⁰ Partisipasi politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga masyarakat secara aktif dalam kegiatan perpolitikan seperti memilih kepala negara dan sebagainya. Sebagian ahli mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat, mengenai bagaimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama, terorganisir dan spontanitas, terus menerus atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif maupun tidak efektif²¹.

Secara umum bentuk partisipasi politik warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam: (1) Partisipasi dalam pemilihan (*electoral participation*), (2) Partisipasi kelompok (*group participation*), (3) Kontak antara warga Negara dengan pemerintah (*citizen government contacting*), dan (4) Partisipasi warga negara langsung²². Pentingnya

20 Mashuri. MA. Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi. Menara Riau : *Jurnal Kewirausahaan*. Volume 13 Nomor 2. Juli-Desember 2014. Hlm. 178-186.

21 *Ibid*

22 Ferri Nicholas Hamisi. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan (Suatu Studi Terhadap Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kecamatan Jailolo). Tanpa Tempat dan Tahun.

partisipasi politik warga masyarakat, mensyaratkan adanya pengetahuan politik yang mumpuni dari masyarakat, agar tujuan dari partisipasi tersebut memiliki nilai tinggi. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi sangat urgen bagi peningkatan pemahaman masyarakat tentang politik, sehingga kualitas partisipasi masyarakat dalam politik juga dapat meningkat.

Pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai *political socialization*. Kata pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama sehingga dapat digunakan secara bergantian. Sebagian ahli menambahkan bahwa sosialisasi politik dapat dianggap sebagai pendidikan politik dalam arti yang longgar. Selanjutnya dapat diuraikan arti pendidikan politik yang lebih dalam yakni pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun²³.

Pentingnya pendidikan politik bagi warga negara bukan saja untuk memberikan pemahaman terhadap politik praktis, tetapi lebih jauh lagi adalah sebagai upaya dalam mencegah berbagai konflik dalam masyarakat yang dapat mengakibatkan diintegrasikan bangsa yang membahayakan. Pola pendidikan politik yang diperlukan harus dilakukan secara sadar, terarah, berencana, serta bersumber pada asas yang sama atau yang menjadi kesepakatan bersama yang digali dari kepribadian bangsa sendiri. Pola pendidikan politik yang baik dan terencana seperti dikemukakan di atas akan memungkinkan stabilitas menjadi terpelihara, serta memperlancar usaha cita-cita dan tujuan nasional. Selain itu, pentingnya pendidikan politik juga dapat dilihat dari kondisi nyata masyarakat, dimana pemahaman masyarakat akan politik masih dikotakan dalam pengertian negatif, mereka memandang politik sebagai yang kotor, yang penuh polusi, pertentangan, kecurangan, sadis, tidak berprikemanusiaan, dan lain sebagainya. Bahkan ada masyarakat yang tidak mengerti politik. Seringkali masyarakat berbicara politik tetapi tidak menyadari makna sesungguhnya dari politik, bahkan terkadang orang takut untuk berkiprah di dalam kegiatan politik. Berdasarkan fenomena dalam kehidupan masyarakat dijabarkan tersebut, maka pendidikan politik menjadi sangat

23 Idrus Affandi dan Karim Suryadi. Teori dan Konsep Dalam Konteks Pendidikan Politik. Modul 1 Pendidikan Politik. <http://repository.ut.ac.id/4009/1/PKNI4423-M1.pdf>. Hlm. 1.2. Diakses tanggal 16 Juli 2019.

penting bagi masyarakat, Indonesia agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang kehidupan politik²⁴.

Negara demokrasi modern membutuhkan warga yang cerdas dan memahami sepenuhnya hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena itu, agar kehidupan demokrasi di Indonesia terus dapat berkembang dan dapat dipertahankan, serta demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, maka warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*) sangat diperlukan. Indonesia memerlukan warga negara yang dapat diandalkan, yaitu warga negara yang memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara sadar. Pengembangan kompetensi aspek-aspek pendidikan politik, seperti *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* mutlak dibutuhkan agar dapat mewujudkan warga negara yang berkarakter baik, bermoral, memiliki kecerdasan baik *moral knowing*, *moral feeling*, maupun *moral behavioral*²⁵.

D. Partai Politik Dan Urgensinya Terhadap Pendidikan Politik Di Indonesia : Antara harapan dan Kenyataan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu fungsi partai politik adalah untuk melakukan fungsi pendidikan politik bagi warga negara. Sebagai salah satu komponen bangsa Partai Politik memiliki peran yang sangat strategis untuk ambil bagian dalam proses pendidikan politik di Indonesia dalam upaya menumbuhkan kembali wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia. Peran partai politik dalam pendidikan politik ini secara yuridis diatur dalam undang-undang tentang Partai Politik, yang antara lain memuat kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan politik bagi masyarakat. Pengaturan dalam undang-undang Partai Politik ini telah menempatkan partai politik sebagai salah satu titik sentral pendidikan politik di Indonesia dewasa ini²⁶.

Urgensi peran partai politik bagi pendidikan politik warga negara seharusnya sangatlah besar. Namun demikian, apakah dalam praktiknya partai politik di Indonesia telah berhasil melaksanakan perannya sebagai

24 Halking. Aspek-aspek Pendidikan Politik dalam Kehidupan Demokrasi untuk Mewujudkan Kecakapan Warga Negara yang Smart and Good Citizenship. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, Hlm. 1205-1228

25 *Ibid*

26 Muhammad Arifin Nasution. Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal POLITIEA*. Volume 4 Nomor 1 Januari 2012. ISSN 0216-9290. Hlm. 35-40

motor bagi pendidikan politik tersebut. Untuk menjawab hal tersebut tentu membutuhkan studi yang mendalam. Namun demikian jika melihat praktik yang terjadi di Indonesia, menurut beberapa pihak, partai politik di Indonesia masih belum maksimal dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat.

Partai politik di Indonesia secara umum masih berkuat dengan persoalan-persoalan internal antar sesama anggota partai maupun dengan partai lain, dan belum melaksanakan sepenuhnya fungsi tradisionalnya seperti melakukan pendidikan politik dan sebagainya. Fenomena belum maksimalnya partai politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik ini bukan lah hal yang baru. Meskipun partai politik pada hakikatnya adalah “jembatan” antara rakyat dan pemerintah dan merupakan pilar yang sangat penting dalam demokrasi termasuk dalam pelaksanaan pendidikan politik, namun tidak sedikit partai politik yang oleh beberapa ahli dianggap beban atau masalah dan bukan sebagai inisiator bagi pemecahan persoalan yang dihadapi rakyat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Samuel Huntington bahwa hanya partai politik yang sudah besar dan “mapan” yang mampu menjadikan demokrasi menjadi semakin baik, dan jika yang ada adalah sebaliknya, maka partai politik tidak lebih hanya sebagai beban sebagaimana yang dikemukakan di atas²⁷.

Persoalan sebagaimana di atas dialami pula oleh Indonesia. Berdasarkan hasil laporan dari lembaga transparansi internasional misalnya, ditemukan bahwa partai masih merupakan institusi terkorup di Indonesia dan para politisi juga masih merupakan aktor terkorup²⁸. Kasus-kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia tidak sedikit yang melibatkan partai politik dan anggotanya. Sebut saja dalam waktu yang belum terlalu lama misalnya dijadikannya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy sebagai tersangka dalam kasus lelang jabatan di Kementrian Agama. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dinyatakan bersalah dan di vonis 15 tahun penjara atas kasus mega korupsi E-KTP. Sebelumnya ada kasus yang menjerat Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningum beserta beberapa petinggi Partai Demokrat

27 Syamsuddin Haris. Demokratisasi Partai Dan Dilema Sistem Kepartaian Di Indonesia. Makalah Ilmiah disampaikan pada pada Seminar Nasional “*Mencari Format Baru Pemilu dalam Rangka Penyempurnaan Undang-Undang Bidang Politik*”, Hotel Borobudur, Jakarta, 10 Mei 2006.

28 *Ibid.*

dalam kasus korupsi dana Hambalang, dan masih banyak kasus-kasus korupsi yang melibatkan partai politik serta anggota partai politik yang mengakibatkan peranan partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi warga negara tidak dapat dilaksanakan²⁹.

Partai politik yang anggotanya terlibat berbagai kasus korupsi dan ditambah kasus-kasus yang lain misalnya kasus asusila misalnya kasus menonton video porno saat sidang yang dilakukan oleh anggota Fraksi Partai Kedilan Sejahtera, dan lain-lain, menjadikan peran partai politik sebagai motor bagi pendidikan politik menjadi tidak efektif. Masyarakat menjadi antipasti terhadap partai politik. Partai politik dan anggotanya tidak dipercaya oleh rakyat dan bahkan sebaliknya dijauhi. Hasil survey dari LIPI pada tahun 2018 misalnya menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik semakin menurun, dan menurut peneliti dari LIPI menurunnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik ini dikarenakan akibat performa partai politik di Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat, terlebih budaya politik di Indonesia kental dengan sifat parokial di banyak tempat, sehingga masyarakat setuju dengan demokrasi tetapi tidak yakin dengan partai politik³⁰.

Hal-hal yang dijabarkan di atas hanyalah sebagian kecil dari faktor yang menyebabkan masyarakat tidak percaya pada partai politik termasuk kepada para anggota partai politik. Jika diinventarisir lebih jauh maka dapat ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan anggotanya tersebut. Faktor-faktor itu antara lain sebagai berikut ³¹:

1. Masyarakat menganggap anggota legislatif yang notabene anggota partai politik adalah orang yang tidak amanah;
2. Masyarakat menilai kinerja anggota legislatif tidak maksimal, hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya capaian kinerja

29 Disarikan dari berbagai sumber di media massa, baik cetak maupun elektronik.

30 Bintoro Agung. Survei LIPI: Demokrasi Kian Dipercaya, Parpol Makin Dijauhi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180720025810-32-315566/survei-li-pi-demokrasi-kian-dipercaya-parpol-makin-dijauhi>. Diakses tanggal 15 Juli 2019.

31 Amirsyah. Fakta Penyebab Masyarakat Tidak Percaya Parpol. <https://www.kompasiana.com/amirsyahoke/54f825c7a33311ae608b4c5b/fakta-penyebab-masyarakat-tidak-percaya-parpol>. Diakses tanggal 15 Juli 2019.

seperti pembentukan undang-undang berdasarkan prolegnas dan sebagainya;

3. Masyarakat menilai anggota legislatif dari partai politik sangat banyak yang terlibat korupsi dan tidak jujur;
4. Masyarakat menilai partai politik mempertahankan politik dinasti, yang selalu mememntingkan kelompok atau keluarga tertentu;
5. Masyarakat menganggap anggota legislatif melakukan praktik politik dagang sapi yang tidak transparan;
6. Masyarakat menganggap anggota legislatif yang baik tidak mampu berbuat apa-apa;
7. Masyarakat menganggap pejabat yang berasal dari partai politik tertentu bersikap tidak independen;
8. Masyarakat menganggap iklan caleg dan partai politik merusak lingkungan antara lain pohon-pohon di pinggir jalan;
9. Masyarakat menganggap bahwa para caleg dari partai politik tertentu yang kinerjanya tidak terbukti terus meneur mencalonkan diri;
10. Masyarakat menganggap partai politik yang bertarung di pemilu adalah partai yang itu-itu saja.

Anggapan-anggapan sebagaimana dikemukakan di atas menjadikan peranan partai politik bagi pendidikan politik masyarakat semakin tidak efektif. Partai politik di Indonesia dalam kenyataannya masih sangat jauh dari harapan masyarakat, bahkan jauh di bawah harapan masyarakat. Apanila masyarakat sudah dalam kondisi tidak percaya kepada partai politik, maka akan sulit bagi partai politik untuk dapat melaksanakan perannya sebagai agen bagi pendidikan politik warga negara. Alih-alih menjadi contoh yang baik, partai politik justru mempertontonkan hal-hal yang membuat masyarakat justru semakin menjauhi dan tidak percaya terhadap mereka.

E. Rekomendasi

Uraian mengenai gagalnya partai politik memenuhi fungsi tradisionalnya yang utama yaitu melaksanakan pendidikan politik dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tulisan di atas, menuntut berbagai pemikiran dan upaya perbaikan untuk menemukan solusi yang tepat. Upaya tersebut antara lain adalah penyederhanaan sistem multi partai. Sebagaiman telah disinggung di bagian awal, bahwa sejak reformasi sistem multi partai di Indonesia adalah sistem multi partai yang ekstrim, dimana terdapat begitu banyak partai politik peserta Pemilu, dan meskipun pada akhirnya partai-partai tersebut membentuk koalisi, tetaplah ciri dan kepentingan partai masing-masing masih menonjol.

Kondisi multi partai yang ekstrim tersebut menurut penulis, sebaiknya dikembalikan pada sistem multi partai sederhana agar pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan optimal. Penyederhanaan dapat dilakukan dengan melakukan penggabungan partai politik menjadi tiga golongan, yaitu partai politik pemerintah, partai politik oposisi, dan partai politik penyeimbang. Oposisi dianggap sangat penting kedudukannya dalam suatu sistem yang demokratis. Keberadaan oposisi adalah sebagai penyeimbang atau pengontrol sistem demokrasi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Firman Noor yng berpendapat bahwa pengakuan dan pelaksanaan demokrasi di suatu negara tidak akan banyak berarti jika pemerintah yang ada berjalan tanpa pengimbang atau tanpa kontrol yang efektif dari oposisi. Pemerintah yang meniadakan oposisi, sesungguhnya lebih dekat dengan pemerintahan oligarkis atau otoriter ketimbang pemerintahan demokratis³².

Namun demikian, keberadaan oposisi di negara dengan sistem presidensial seperti Indonesia masih menyisakan persoalan. Salah satunya adalah adanya potensi terjadinya *dead lock* atau kondisi pemerintahan terbelah (*devided government*). Penyebab utama timbulnya *dead lock* itu adalah bila sistem Presidensial dikombinasikan dengan sistem multi partai³³

32 Firman Noor. Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Volume 42 (1). Juni 2016. Hlm. 1-17

33 Pemilu tahun 1999 diikuti 48 partai politik, yang mendapat kursi hanya 21 partai politik. Pemilu tahun 2004 diikuti 24 partai, sedangkan pemilu tahun 2009 diikuti oleh 12 partai politik, dan 3 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam

dengan tingkat fragmentasi yang relatif tinggi. Bila Presiden memenangkan pemilu namun partainya tidak memiliki suara mayoritas di DPR, maka kebijakan Presiden akan selalu mendapat hambatan dari oposisi di DPR. Sebagai contoh pada pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019) terhambat oleh persetujuan koalisi Indonesia Hebat- koalisi Merah Putih. Akibat yang ditimbulkan adalah (1) tidak stabil dan tidak efektif nya lembaga Presiden, hal ini terjadi dimana Presiden yang merupakan eksekutif tunggal tetapi harus berbagi kekuasaan yaitu dengan memberi konsesi kepada kekuatan terutama kekuatan oposisi yang ada di DPR³⁴, (2) tarik menarik kekuasaan antara Presiden dan DPR bisa jadi menimbulkan ongkos politik (*cost of politics*) yang tinggi, (3) tarik menarik antara Presiden dan DPR mendorong terbentuknya “kabinet pelangi”, yaitu kabinet yang terdiri dari para menteri yang berasal dari partai politik yang berbeda yang bisa berdampak ketidak kompakn kabinet karena perbedaan pendapat antara mereka³⁵.

Berdasarkan uraian fakta di atas, menurut hemat penulis disamping adanya parati pemerintah dan partai oposisi, juga diperlukan partai penyeimbang, sehingga jika partai pemerintah atau partai oposisi terlalu kuat, maka dapat diseimbangkan dengan keberadaan partai ini, hanya saja konsep dan mekanisme penyeimbangannya sendiri masih memerlukan pemikiran dan pengaturan yang jelas dan mendalam. Penyerderhanaan sistem multi partai yang ekstrem menuju sistem multi partai yang sederhana dianggap dapat menjadi salah satu solusi agar partai politik dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, salah satunya mengadakan pendidikan politik.

Solusi lain yang dapat ditawarkan agar partai politik dapat melaksanakan fungsinya secara optimal adalah dengan memperbaiki kualitas dari partai politik itu sendiri. Perbaikan kualitas tersebut dengan cara menempatkan partai politik sebagai suatu partai kader dan bukan sebagai partai massa. Partai kader adalah partai yang menitikberatkan pada pengkaderan sebagai kebijakan yang utama. Partai dengan ciri ini akan terus berusaha meningkatkan kualitas kader-kadernya disamping

34 Syamsudin Haris. Dilema Presidensialisme di Indonesia Pasca Orde Baru dan Urgensinya Penataan Kembali Relasi Presiden-DPR . Dalam Fajrul Falakh (Ed) *Gagasan Amandemen UUD 1945, Suatu Rekomendasi*. Jakarta : KHN RI, 2008. Hlm. 151-153.

35 Amir Syarifudin. *Legitimasi Undang-Undang Dasar 1945 Dan Kekuasaan Negara Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Tujuan Negara*. Disertasi Program Doktorl Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018. Hlm. 479-480.

memperbanyak anggotanya, sedangkan partai massa adalah partai yang menitik beratkan pada kuantitas (jumlah) massa daripada kualitas anggotanya³⁶. Kualitas anggota partai kader dianggap dapat menunjang pelaksanaan peranan partai politik di antaranya menyelenggarakan pendidikan politik, semakin baik kualitas kader partai politik, maka potensi keberhasilan pendidikan politik juga akan lebih tinggi.

F. Penutup

Pendidikan politik merupakan suatu kebutuhan bagi negara demokrasi moderen dewasa ini. Setiap warga negara pada dasarnya berhak untuk mendapatkan pendidikan politik sehingga mereka dapat memahami dan sadar sepenuhnya akan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara. Kebutuhan akan pendidikan politik ini tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga terkait dalam upaya pemenuhannya. Salah satu lembaga yang terkait dan memiliki peran sentral dalam pendidikan politik adalah partai politik. Namun demikian, dalam kenyataannya, partai politik di Indonesia belum dapat melaksanakan peranannya dalam memberikan pendidikan politik bagi warga negara. Hal ini disebabkan oleh berbagai citra negatif yang melekat pada paratai politik dan anggota partai politik seperti korup, berkinerja tidak baik, tidak amanah, mementingkan kepentingan dinasti, dan lain sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan anggota partai politik semakin lama semakin menurun, sehingga harapan terhadap partai politik yang dapat menjadi media bagi pendidikan politik warga negara dalam kenyataannya tidak dapat terlaksana.

36 Pramudito. Partai Kader atau Partai Massa?. *Harian Analisis Daily*. 25 Juni 2018. <http://harian.analisdaily.com/opini/news/partai-kader-atau-partai-massa/574956/2018/06/25>. Diakses tanggal 22 Juli 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sutisna. Politik Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Pasca Reformasi 1998. *Jurnal SOSIO DIDAKTITA : Social Science Education Journal*, 2 (2), 2015.
- Amirsyah. Fakta Penyebab Masyarakat Tidak Percaya Parpol. <https://www.kompasiana.com/amirsyahoke/54f825c7a33311ae608b4c5b/fakta-penyebab-masyarakat-tidak-percaya-parpol>. Diakses tanggal 15 Juli 2019.
- Amir Syarifudin. *Legitimasi Undang-Undang Dasar 1945 Dan Kekuasaan Negara Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Tujuan Negara*. Disertasi Program Doktorl Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018.
- Andreas Ufen. Partai Politik di Indonesia Pasca Seharto : Antara Politik Aliran dan Filipinanisasi. GIGA German Institute of Global and Area Studies/Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien. Neuer Jungfernstieg 21 20354 Hamburg Germany. 2006
- Bintoro Agung. Survei LIPI: Demokrasi Kian Dipercaya, Parpol Makin Dijauhi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180720025810-32-315566/survei-lipi-demokrasi-kian-dipercaya-parpol-makin-dijauhi>. Diakses tanggal 15 Juli 2019.
- Ferri Nicholas Hamisi. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan (Suatu Studi Terhadap Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kecamatan Jailolo). Tanpa Tempat dan Tahun.
- Firman Noor. Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Volume 42 (1). Juni 2016.
- Halking. Aspek-aspek Pendidikan Politik dalam Kehidupan Demokrasi untuk Mewujudkan Kecakapan Warga Negara yang Smart and Good Citizenship. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018.

Idrus Affandi dan Karim Suryadi. Teori dan Konsep Dalam Konteks Pendidikan Politik. Modul 1 Pendidikan Politik. <http://repository.ut.ac.id/4009/1/PKNI4423-M1.pdf>. Hlm. 1.2. Diakses tanggal 16 Juli 2019.

Ilham Khoiri. Pemilu 1971 Demokrasi Semu. Harian Kompas online tanggal 11 Januari 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/01/11/1932246/Pemilu.1971.Demokrasi.Semu>. Diakses tanggal 15 Juli 2019.

Mashuri. MA. Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi. Menara Riau : Jurnal Kewirausahaan. Volume 13 Nomor 2. Juli-Desember 2014.

Moh .Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta : Rajawali Pers, 2009

Muhammad Arifin Nasution. Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan. Jurnal POLITIEA. Volume 4 Nomor 1 Januari 2012. ISSN 0216-9290. Purnawidhi W. Purbacaraka. Filsafat Hukum Aspek Etis (Filsafat Kemanusiaan Aspek Etis Bidang Hukum). Salah satu artikel dalam buku Pengabdian Tiga Guru Besar Filsafat Hukum. Jakarta : Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia,. 2013.

Pramudito. Partai Kader atau Partai Massa?. Harian Analisis Daily. 25 Juni 2018. <http://harian.analisedaily.com/opini/news/partai-kader-atau-partai-massa/574956/2018/06/25>. Diakses tanggal 22 Juli 2019.

Rahmat Nur Hakim. Partai Politik Yang Beratarun Di Pemilu Dari Masa Ke Masa. Harian Kompas Online 20 Februari 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-pemilu-dari-masa-ke-masa?page=all>. Diakses tanggal 16 Juli 2019

Republik Indonesia Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya nomor 3 Tahun 1975 . L.N Tahun 1975 Nomor 32. TLN. Nomor 3062.

Syamsuddin Haris. Demokratisasi Partai Dan Dilema Sistem Kepartaian Di Indonesia. Makalah Ilmiah disampaikan pada pada Seminar Nasional “Mencari Format Baru Pemilu dalam Rangka Penyempurnaan Undang-Undang Bidang Politik”, Hotel Borobudur, Jakarta, 10 Mei 2006.

----- . Dilema Presidensialisme di Indonesia Pasca Orde Baru dan Urgensinya Penataan Kembali Relasi Presiden-DPR . Dalam Fajrul Falakh (Ed) *Gagasan Amandemen UUD 1945, Suatu Rekomendasi*. Jakarta : KHN RI, 2008.

KORELASI PENDIDIKAN POLITIK DENGAN TINGGINYA ANGKA GOLPUT DALAM PEMILIHAN UMUM

Oleh: Iza Rumesten RS

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
izarumestenunsri@yahoo.com

ABSTRAK

Berdasarkan data yang diambil dari laman KPU, Angka golput pada pemilihan umum tahun 1955 sebesar 8,60%, angka ini sempat turun pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1971 menjadi 3,4%. Kemudian, pada Pemilu 1977 hingga 1997 angka golput perlahan mengalami kenaikan. Tingginya angka golput dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum menjadi wacana tersendiri yang selalu menarik untuk dibahas. Wacana ini selalu menarik untuk dibahas karena trend yang terjadi menunjukkan bahwa angka golput ini menunjukkan grafik yang terus naik jika dilihat dari pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2004 hingga 2014. Pada Pemilihan legislatif yang diselenggarakan tahun 2004, angka golput hanya 15,90%, kemudian angka ini naik pada pelaksanaan pemilihan legislatif tahun 2009 menjadi 29,10%, pada pemilihan legislatif tahun 2014 angka golput mengalami penurunan menjadi 24,89%. Pada penyelenggaraan pemilihan presiden yang diselenggarakan pada tahun 2004, angka golputnya sebesar 23,4%. Pada penyelenggaraan pemilihan presiden yang diselenggarakan pada tahun 2009 angka golput melonjak menjadi 28,30%, dan angka golput ini terus naik pada penyelenggaraan pemilihan presiden pada tahun 2014 menjadi 29,0%. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah bagaimana korelasi antara pendidikan politik dengan tingginya angka golput yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan teknik analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan

umum, yang berarti bahwa akan semakin rendah angka golput, demikian sebaliknya semakin buruk kualitas pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat maka tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga akan semakin rendah yang artinya bahwa akan semakin tinggi angka golput yang akan muncul dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Kata kunci: Pendidikan Politik; Golput; pemilihan umum

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur dengan tegas bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, konsekuensi dari kedaulatan rakyat inilah yang kemudian melahirkan negara demokrasi Indonesia. Demokrasi dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat jika lembaga-lembaga yang berperan dalam menjalankan demokrasi dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Henry Arianto berpendapat bahwa salah satu lembaga demokrasi tersebut adalah partai politik¹.

Kriteria negara demokrasi salah satunya adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara tanpa ada pengecualian. Salah satunya adalah hak asasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan. Untuk itulah kemudian pemerintah mengatur hak asasi ini langsung dalam UUD NRI Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 28. Pengaturan yang demikian juga berguna untuk mengakomodir keberadaan partai politik yang mempunyai fungsi sebagai salah satu lembaga demokrasi yang mempunyai peran yang sangat penting.

Peran penting partai politik ini dapat dilihat dari fungsi yang dimiliki oleh partai politik itu sendiri. Adapun fungsi partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2011 adalah sebagai sarana:

1. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa

1 Henry Arianto, "Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia", *Lex Journalica*, Vol. 1, No.2, April (2004), hlm. 82.

Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

3. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan e-rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Jika dilihat dari Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut, fungsi untuk memberikan pendidikan politik merupakan fungsi utama yang harus dilakukan oleh partai politik. Pendidikan politik menurut menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Definisi pendidikan politik yang demikian baik tidak berbanding lurus dengan stigma yang tumbuh di kalangan masyarakat umum tentang lembaga partai politik.

Stigma yang tumbuh dikalangan masyarakat justru berkorelasi negatif dengan pengertian partai politik yang diatur dalam UU Parpol itu sendiri. Tulus Warsito bahkan mengatakan orang partai dianggap sebagai penipu, orang yang suka ngomong melulu, orang yang selalu gila kekuasaan, orang yang selalu menjual kepentingan umum bagi kepentingan mereka sendiri.² Anggapan yang demikian juga mempunyai pengaruh dengan rendahnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan umum.

Lebih lanjut Tulus Warsito mengatakan bahwa siapapun akan dengan mudah menyetujui bahwa hanya ketika kampanye pemilu saja (terutama di Indonesia) orang-orang partai dengan segala janji-janjinya mendekati "umat"-nya agar mau mendukung partai mereka. Dalam konteks seperti itu, ada yang mengibaratkan hubungan antara partai politik dan umat bagaikan gerhana. Dalam fenomena gerhana kelihatannya ada dua planet saling bertemu, tetapi kenyataannya tidak, dan itu pun terjadi hanya sesekali dalam bentangan waktu yang lama.³

2 Tulus Warsito, *Pembangunan Poltik Refleksi Kritis atas Krisis* (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1999), hlm. 94

3 *Ibid.*

Kondisi yang demikian menyebabkan citra partai politik dikalangan masyarakat mengalami penurunan hal ini salah satunya karena praktek korupsi yang sering dilakukan oleh anggota Legislatif di tingkat pusat maupun daerah dan praktek korupsi yang dilakukan oleh menteri yang mewakili partai politik. Buruknya citra partai politik dimata rakyat berimbas pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik, lebih lanjut hal ini berimbas pada keengganan masyarakat untuk berpartisipasi aktif secara langsung dalam proses pemilihan umum. Keengganan masyarakat untuk berpartisipasi aktif secara langsung dalam proses pemilihan umum ini berimbas pada tingginya angka golput yang terjadi.

Hal ini terbukti, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (PDF), angka golput menunjukkan tren yang meningkat. Tingkat golput awalnya hanya sebesar 8,60% pada 1955, lalu turun 5,2% menjadi 3,4% pada 1971. Kemudian, pada Pemilu 1977 hingga 1997, tingkat golput perlahan mengalami kenaikan.⁴ Trend yang terjadi menunjukkan bahwa angka golput ini menunjukan grafik yang terus naik jika dilihat dari pemilihan legeslatif dan pemilihan presiden yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2004 hingga 2009. Pada Pemilihan legeslatif yang diselenggarakan tahun 2004, angka golput hanya 15,90%, kemudian angka ini naik pada pelaksanaan pemilihan legislatif tahun 2009 menjadi 29,10%, pada pemilihan legislatif tahun 2014 angka golput mengalami penurunan menjadi 24,89%. Pada penyelenggaraan pemilihan presiden yang diselenggarakan pada tahun 2004, angka golputnya sebesar 23,4 % . Pada penyelenggaraan pemilihan presiden yang diselenggarakan pada tahun 2009 angka golput melonjak menjadi 28,30%, dan angka golput ini terus naik pada penyelenggaraan pemilihan presiden pada tahun 2014 menjadi 29,0%. Pilpres 2019 berdasar hasil quick count LSI Denny JA, golput justru mengalami penurunan yakni 19,24 persen.⁵

Meningkatnya angka golput dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas. Berdasarkan hal itulah kemudian peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana korelasi antara pendidikan politik

4 <https://tirto.id/gelombang-golput-yang-tak-pernah-surut-cVnc>. Diakses 18 Juli 2019.

5 <https://www.jpnn.com/news/4-penyebab-angka-golput-pemilu-2019-cukup-rendah>. Diakses tanggal 18 Juli 2019.

dengan tingginya angka golput yang terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Namun golput dalam penelitian ini dibatasi pada pengertian tingkat partisipasi pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada saat hari pemungutan suara berlangsung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneliatian normatif. Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dibahas adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, dengan metode panarikan kesimpulan secara deduktif.

B. Pembahasan

Fungsi Utama Partai Politik Memberikan Pendidikan Politik

Partai politik menurut Miriam Budiarjo⁶ adalah adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Defenisi tersebut kurang lebih sama dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa: “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Miriam Budiarjo⁷ mengatakan bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi diantaranya:

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik. Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran

6 Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta,Pustaka Utama, 2000), hlm. 404.

7 Miriam Budoarjo, *Ibid.*, hlm. 166-168.

pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas pendapat dan aspirasi seseorang tersebut atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir. Apabila tidak ditampung dan digabungkan dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (“*interest aggregation*”). Sesudah digabung pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan “Perumusan Kepentingan” (*interest articulation*).

2. Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik Partai politik juga main peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political sosioaquisition*). Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran dan sebagainya.
3. Partai Politik sebagai sarana rekrutmen politik Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turun aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitmen*) dengan demikian partai politik turut memperluaskan partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kadernya yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama (*selection of leadership*).
4. Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict manajement*).

Dalam sebuah negara demokrasi Partai politik memiliki berbagai fungsi, diantaranya, sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik (*conflict management*) disamping itu, diantara banyak fungsi demokratisasi oleh parpol terdapat 5 (lima) hal yang sangat penting, diantaranya :

1. Mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dari berbagai kalangan masyarakat;

2. Menjajaki, membuat dan memperkenalkan kepada masyarakat *platform* pemilihan umum mereka;
3. Mengatur proses pembentukan kehendak politis (*political will*) dengan menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur;
4. Merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk kantor publik mereka dan untuk menduduki kursi di parlemen;
5. Memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka sepanjang masa antar pemilu.⁸

Untuk menjalankan fungsinya sebagai salah satu lembaga pelaksana demokrasi, partai politik memiliki beberapa fungsi, salah satu fungsi utama partai politik adalah melakukan pendidikan politik. Sukarna berpendapat bahwa ⁹ Pendidikan politik adalah (*political education*) merupakan *condition quo non* (suatu syarat mutlak) mengingat dalam pendidikan politik mendidik kesadaran bernegara dan berbangsa. Partai politik di negara yang belum merdeka sangat mengutamakan pendidikan politik ini sehingga anggota-anggota partai politik punya kader yang tinggi untuk mewujudkan negara merdeka. Dalam negara yang sudah merdeka, pendidikan politik harus tetap dilakukan agar kemerdekaan bangsa dan negara tidak hilang atau dijajah kembali dalam bentuk penjajahan yang lebih halus.

Pendidikan Politik menurut Kartini Kartono merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa yang diarahkan pada upaya membina kemampuan mengaktualisasikan diri yang mencakup realisasi diri dalam segala bakat dan kemampuan sehingga pribadi bisa berkembang, lalu menjadi aktif kreatif, berkarya, yang bertanggung jawab sebagai pribadi yang otonom bebas dan pada sosialisasi-diri (pengembangan dimensi sosialnya), dalam kaitannya dengan statusnya selaku warga negara di suatu negara.¹⁰

8 Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 405-409.

9 Sukarna, *Sistem Politik*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 84.

10 Kartini Kartono, *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. xvi-xvii.

Menurut Betni H. Purba Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu, artinya muatan pendidikan politik yang diberikan kepada rakyat harus mengarah kepada terciptanya kecerdasan obyektif rakyat dalam berpolitik, serta dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam berpolitik tanpa mengarahkan rakyat pada kekuatan politik tertentu.¹¹

Hal ini jauh berbeda dengan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat secara umum bahwa pendidikan politik selama ini sering dimaknai dengan melakukan kampanye akbar yang biasanya dilakukan hanya pada saat menjelang pemilihan umum. Praktek Politik praktis yang dilakukan menjelang pemilihan umum lazim dilakukan justru dengan cara-cara yang tidak mendidik seperti *money* politik, serangan fajar, pemberian paket sembako dan tindakan-tindakan yang tidak mendidik lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh partai politik secara umum bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek partai. Tujuan jangka pendek tersebut dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan politik praktis yang bertentangan dengan tujuan mulai partai politik sebagaimana diatur dalam undang-undang partai politik.

Tujuan umum Partai Politik sebagai mana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

11 Betni H. Purba, dkk., *Buku Pedoman Pendidikan Politik*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2012), hlm. 71-72.

Sedangkan tujuan khusus partai politik sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah:

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur mengenai kewajiban partai politik, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
- k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Pasal 31 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur dengan tegas bahwa partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian dalam ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa pendidikan politik tersebut dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Tujuan pendidikan politik menurut CST. Kansil¹² ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang perwujudannya akan terlihat dalam perilaku hidup bermasyarakat.

Di banyak negara demokrasi, baik di negara maju dan berkembang, membuktikan bahwa peran partai politik menurun dikarenakan perwakilan mereka dari kelompok sosial tertentu kurang konsisten sehingga muncul *public distrust* terhadap partai politik.¹³ Kondisi yang demikian juga terjadi di Indonesia, kepercayaan masyarakat kepada partai politik menurun karena banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mereka pilih ternyata melakukan korupsi dan perbuatan tidak terpuji lainnya. Selain korupsi yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, praktek korupsi ternyata juga banyak dilakukan oleh Menteri sebagai pembantu Presiden yang mewakili partai politik tertentu. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kedua lembaga ini menurun.

Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga legislatif dan lembaga eksekutif berimbas langsung pada enggannya masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pemilihan umum. J. Kriatiadi mengatakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat

12 Kansil, *Peran Partai Politik*, (Bandung: Tarsito, 2000), hlm. 197.

13 Richard Guther, *et al*, 2001, *Political Parties and Democracy*, (London, The John Hopkins University Press, 2001), hlm. 3.

dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam sistem politik semacam ini pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi yaitu;

1. Merupakan institusi dan sekaligus instrumen untuk mengendalikan konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat.
2. Pemilihan umum dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pergantian pemerintahan secara wajar dan damai.
3. Pemilihan umum dalam artian yang lebih luas lagi merupakan sarana untuk membangun basis legitimasi politik yang konstitusional bagi kekuasaan yang akan dibangun,
4. Melalui pemilihan umum juga dapat dilihat tingkat kedewasaan dan kematangan budaya politik nasional yang disosialisasikan kepada masyarakat selama kurun waktu pemerintahan yang lalu.
5. Terutama melalui kampanye pemilihan umum masyarakat berpeluang memperoleh banyak informasi tentang berbagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan warganya.¹⁴

Keikutsertaan dalam pemilihan umum atau pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil atau kaena hal itu menuntut keterlibatan yang minimal yang akan berhenti bila pemberian suara terlaksana.¹⁵ Doni Hendrik¹⁶ mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, diantaranya:

1. Status sosial dan ekonomi. Status sosial merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi merupakan keadaan seseorang dalam lapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan harta kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik dan demokrasi, akan tetapi juga mempunyai minat terhadap suasana politik dan demokrasi yang terjadi.

14 J. Kriatiadi, *Menyelenggarakan Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil*, (Jakarta: Centre of Strategic and International Studies, 1997), hlm. 1.

15 Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, terjemahan, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 129.

16 Doni Hendrik, "Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008", *Jurnal Demokrasi*, Vol. IX, No. 2, (2010), hlm. 141.

2. Situasi. Situasi politik dan demokrasi dapat juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Afiliasi politik orang tua . Afiliasi memiliki makna bergabung dalam suatu kelompok. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan setiap individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran politik tertentu. Afiliasi politik ini dapat mendorong kesadaran dan kedewasaan masyarakat terhadap politik dan kehidupan berdemokrasi untuk menggunakan hak politiknya.
4. Pengalaman berorganisasi. Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat. Partisipasi politik dan demokarasi merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi sebagaimana yang terjadi dalam organisasinya.
5. Kesadaran politik. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warganegara yang hidup dalam negara demokrasi yang memiliki peran penting dalam setiap penyelenggaraan negara.
6. Kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan penilai setiap individu kepada kinerja pemerintahan. Masyarakat yang cenderung malas menggunakan hak pilihnya dapat disebabkan karena sudah berkurangnya rasa kepercayaan itu.
7. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi di media massa dan lainnya

Korelasi Pendidikan Politik dengan Golput

Robert Dhal mengatakan demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang baik karena paling tidak lebih unggul dalam sepuluh hal yaitu. 1. Menghindari tirani, 2. Menghormati hak-hak asasi, 3. Kebebasan umum, 4. Menentukan nasib sendiri, 5. Otonomi moral 6. Perkembangan manusia, 7. Menjaga kepentingan pribadi yang utama, 8. Persamaan hak, 9. Mencari perdamaian, 10. Kemakmuran.¹⁷

Konsekuensi dipilihnya demokrasi sebagai mekanisme dalam

¹⁷ Robert Dhal, *Perihal demokrasi*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 63.

mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara adalah adanya keberadaan partai politik. Demokrasi tidak bisa bekerja tanpa adanya partai politik, sehingga dapat dikatakan bahwa bekerja dan berfungsinya demokrasi salah satunya tergantung pada keberadaan partai politik. Agus Riwanto¹⁸ bahkan mengatakan Aktor utama dalam demokrasi yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan negara dan pemerintah adalah partai politik (parpol), terutama dalam level demokrasi elektoral (*electoral democracy*) dan demokrasi politik (*political democracy*). Keduanya mencerminkan demokrasi perwakilan (*representation democracy*).

Penyelenggaraan pendidikan politik yang baik harus dapat meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, menumbuhkan rasa cinta tanah air, membangkitkan kesadaran rakyat untuk mengenal permasalahan hukum dan politik yang belum terpecahkan dalam masyarakat yang tujuan akhirnya adalah masyarakat mempunyai kesadaran sendiri untuk menyampaikan suaranya pada hari pemilihan tanpa harus diming-imingi dengan sesuatu apapun yang bernilai materi. Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik pada umumnya berupa kegiatan kampanye yang hanya dilakukan pada saat menjelang pesta demokrasi berlangsung dan kaderisasi yang dilakukan beberapa saat menjelang penjurian calon pimpinan baru dilingkungan internal partai dan beberapa saat sebelum proses pendaftaran calon kepala daerah.

Dalam kegiatan kampanye, hal yang paling lazim dilakukan adalah mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya pada suatu tempat, sebagai daya tarik massa untuk hadir biasanya dihadirkan beberapa artis dari ibu kota. Pada aktifitas pengumpulan massa ini biasanya rakyat diiming-imingi untuk diberikan nasi bungkus dan uang transport untuk pergi dan pulang. Setelah massa berkumpul kemudian orang-orang yang ditunjuk sebagai juru kampanye dalam partai akan menyampaikan orasi yang bertujuan untuk menarik simpati massa. Yang tujuan akhirnya adalah untuk mempengaruhi massa untuk memilih dirinya dan partainya atau calon kepala daerah atau calon Presiden yang mereka usung. Kegiatan seperti ini hanya dilakukan beberapa saat (temporer) menjelang pemilihan umum berlangsung.

18 Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2016), hlm. 34

Kegiatan temporer yang dilakukan demikian tidak menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi untuk berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan umum. J. Krsitiadi mengatakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam sistem politik demikian, pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi:

1. Ia merupakan institusi dan sekaligus instrumen untuk mengendalikan konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat,
2. Pemilihan umum dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pergantian pemerintahan secara wajar dan damai.
3. Pemilihan umum dalam artian yang lebih luas merupakan sarana untuk membangun basis legitimasi politik yang konstitusional bagi kekuasaan yang akan dibangun.
4. Melalui pemilihan umum juga dapat dilihat tingkat kedewasaan dan kemantapan budaya politik nasional yang disosialisasikan kepada masyarakat selama kurun waktu pemerintahan yang lalu.
5. Terutama melalui kampanye pemilihan umum masyarakat berpeluang memperoleh banyak informasi tentang berbagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan warganya.¹⁹

Menurut Ramlan Subakti partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.²⁰ Sudijono Sastroadmojo mengartikan partisipasi politik adalah sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara efektif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan.²¹

19 J. Kristiadi, *Menyelenggarakan Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil*, (Jakarta: Centre of Strategic and International Studies, 1997), hlm. 1.

20 Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1992), hlm. 25.

21 Sudijono Sastroadmojo, *Prilaku Politik*, (Semarang : IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 77.

Hobbert Meclosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan suka rela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dalam pembentukan kebijakan umum.²² Pengertian lainnya adalah partisipasi politik berupa kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan langsung atau tidak, langsung berarti dia melakukan sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan pemerintah.²³

Pendidikan politik yang baik

Golput selalu ada dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Terutama dalam negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa semakin demokratis suatu negara maka semakin sedikit angka pengembalian suara. Intinya golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya.²⁴ Golongan putih menurut Muhibin adalah suatu sikap yang diambil oleh individu-individu ataupun kelompok untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan.²⁵

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara berlangsung. Badri Khairuman²⁶ mengungkapkan tipologi dari orientasi-orientasi yang menandai ketidakikutsertaan masyarakat dalam urusan-urusan politik, termasuk dalam pemberian suara pada saat pemilihan umum disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

Pertama, apatis (masa bodoh), sikap ini lebih sekedar manipulasi keperibadian otoriter. Sikap ini terjadi akibat dari ketertutupan terhadap rangsangan politik, baginya kegiatan politik tidak memberikan manfaat dan kepuasan, sehingga mereka tidak punya minat dan perhatian terhadap politik.

22 Hobbert Meclosky dan Jhon Zaller, *Ethos Amerika Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 3.

23 Samuel P. Huntington, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Renika Cipta, 1994), hlm. 67.

24 Badri Khairuman dkk, *Islam dan Demokrasi, Mengungkap Fenomena Golput*, (Jakarta : PT Nimas Multima, 2004), hlm. 69.

25 Wahid, Abdurrahman dan Halim HD dkk. *Mengapa Kami Memilih Golput*.(Jakarta: Sagon, 2009). hlm. 73.

26 Badri Khairuman, *Op. Cit.*, hlm. 87-88.

Kedua, anomie (terpisah) sikap ini merujuk kepada sikap ketidakmampuan, terutama kepada keputusan yang dapat diantisipasi. Ia masih mengakui bahwa kegiatan politik adalah sesuatu yang berguna, akan tetapi ia merasa tidak dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa dan kekuatan-kekuatan politik. Singkat kata anomie adalah sikap, hal ini menjadi ekstrem dan meluas akan mencakup sesuatu perasaan ketidakberdayaan dalam mengendalikan hidup secara umum.

Ketiga, alienasi (terasing), sikap ini berbeda dari apatis dan anomie. Alienasi merupakan sikap tidak percaya pada pemerintah yang berasal dari keyakinan bahwa pemerintah tidak mempunyai dampak terhadap dirinya. Individu yang teralienasi tidak hanya menarik diri dari kegiatan politik, akan tetapi ia juga dapat mengambil alternatif untuk menggulingkan kekuasaan dengan cara-cara kekerasan, atau dengan cara tanpa kekerasan atau melakukan hijrah.

Walaupun tidak semua masyarakat sudah melek politik, tapi masih ada kalangan masyarakat tertentu yang mempunyai keterbelakangan dan ketidaktahuan politik, oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah kreatif untuk merangsang partisipasi politik secara aktif dalam masyarakat. Kartini Kartono mengatakan dalam usaha pembangunan, perlu adanya pendidikan politik, antara lain : a. Membuat rakyat menjadi melek politik / sadar politik b. Lebih kreatif dalam partisipasi sosial di era pembangunan c. Sekaligus menghumanisasikan masyarakat, agar menjadi "leefbaar" yaitu lebih nyaman dan sejahtera untuk dihuni oleh semua warga masyarakat Indonesia ²⁷

Sejatinya, Pendidikan politik yang baik tidak hanya ditujukan kepada kader partai, tapi secara umum pendidikan politik harus didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang sudah mempunyai hak pilih dan pemilih pemula, agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum secara sadar. Materi yang disampaikan dalam pendidikan politik haruslah memuat materi tentang wawasan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan, materi-materi yang berkaitan dengan nasionalisme atau cinta tanah air. Dan untuk materi pendidikan politik bagi kader-kader partai materi yang harus disampaikan tentu saja yang berkaitan dengan ideologi Pancasila, ideologi partai dan usaha-usaha yang dilakukan untuk

²⁷ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), h. xvii

membesarkan partai tanpa mencederai nilai-nilai demokrasi.

Bentuk pendidikan politik²⁸ dapat diselenggarakan antara lain melalui:

1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang bisa membentuk pendapat umum.
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

Bentuk pendidikan politik lain yang dapat dilakukan adalah melibatkan langsung masyarakat dalam setiap tahapan dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Pelibatan secara langsung dalam setiap proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan akan menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi terhadap bangsa dan negara, sehingga rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi akan dengan sadar untuk menyalurkan suaranya dalam pemilihan umum.

Pendidikan politik yang baik juga harus dilakukan secara rutin. Bukannya temporer hanya menjelang pemilihan umum berlangsung. Pendidikan politik temporer yang dilakukan dengan model kampanye terbuka seperti yang selama ini dilakukan justru menimbulkan anggapan dari masyarakat bahwa mereka hanya sekedar dimanfaatkan untuk menyukkseskan acara. Ketika acara sudah selesai dan calon yang diusung ketika kampanye dilakukan menang masyarakat akan dilupakan begitu saja.

Pemilhan umum bukan satu-satunya alat untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat namun erat kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat, bahkan S. Pamudji²⁹ mengatakan pemilihan umum adalah keharusan dan suatu lembaga yang vital untuk berdemokrasi. Partisipasi politik bukan hanya dilihat dari perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik, tetapi dilihat dari kemampuan masyarakat dan tingkat

28 Kantaprawira Rusadi, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Edisi Revisi, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 41.

29 S. Pamudji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 47.

kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihannya sesuai dengan pilihannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Pendidikan politik yang baik akan berkorelasi positif dengan tingginya tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan dan pemilihan umum. Semakin baik pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat yang artinya bahwa angka golput akan semakin rendah.

C. Penutup

Tingginya angka golput dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum merupakan salah satu bentuk apresiasi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, pemerintah dan partai politik harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, bukan hanya sekedar melepas kewajiban. Pendidikan politik dapat dikatakan berhasil dengan baik jika rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dengan sadar dan atas kemauan sendiri mau memilih wakilnya yang akan duduk di Parlemen maupun di Eksekutif tanpa diiming-imingi dengan *money politic* atau imbalan berupa apapun untuk memilih. Semakin baik kualitas pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang artinya bahwa angka golput akan semakin rendah. Demikian sebaliknya semakin buruk kualitas pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat, maka tingkat partisipasi masyarakat secara langsung dalam pemilihan umum akan semakin rendah yang berarti bahwa angka golput akan semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media. 2016.
- Badri Khairuman dkk, *Islam dan Demokrasi, Mengungkap Fenomena Golput*, Jakarta : PT Nimas Multima, 2004.
- Betni H. Purba, dkk., *Buku Pedoman Pendidikan Politik*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2012.
- CST. Kansil, *Peran Partai Politik*, Bandung: Tarsito 2000.
- Doni Hendrik, “Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008”. *Jurnal Demokrasi*, Vol. IX, No. 2. 2010.
- Henry Arianto, “Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia”, *Lex Journalica*, Vol. 1, No.2, April 2004.
- Hobbert Meclosky dan Jhon Zaller, *Ethos Amerika Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994.
- J. Kriatiadi, *Menyelenggarakan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil*, Jakarta: Centre of Strategic and International Studies, 1997.
- Kansil, *Peran Partai Politik*, Bandung: Tarsito, 2000.
- Kantaprawira Rusadi, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Edisi Revisi, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Karini Kartono, *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung : Mandar Maju, 2009.
- Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (terjemahan), Jakarta: Rajawali Press, 1990.

- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Pustaka Utama, 2000.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 1992.
- Richard Guther, *et al*, 2001, *Political Parties and Democracy*, The John Hopkins University Press, London.
- Robert Dhal, *Perihal Demokrasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- S. Pamudji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Samuel P. Huntington, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Renika Cipta, 1994.
- Sudijono Sastroadmojo, *Prilaku Politik*, Semarang : IKIP Semarang Press, 1995.
- Sukarna, *Sistem Politik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Tulus Warsito, *Pembangunan Politik Refleksi Kritis atas Krisis*, Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1999.
- Wahid, Abdurrahman dan Halim HD dkk. *Mengapa Kami Memilih Golput*. Jakarta: Sagon, 2009.

Internet:

<https://tirto.id/gelombang-golput-yang-tak-pernah-surut-cVnc>. Diakses 18 Juli 2019.

<https://www.jpnn.com/news/4-penyebab-angka-golput-pemilu-2019-cukup-rendah>. Diakses tanggal 18 Juli 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

**PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM: SEBUAH
REFLEKSI PILKADA SUMATERA SELATAN 2018**

Oleh:

Lusi Apriyani

Febrian

Wahyu Ernaningsih

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

The amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which resulted in a new formulation in Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution led to the emergence of the Regional Head Election regime (Pilkada) starting in 2005. The regulations and mechanism of the Regional Election continued to change until finally the Regional Election was held simultaneously. In 2018, South Sumatra held a simultaneous local election with ten regions choosing regional heads. This paper discusses the political participation of the people of South Sumatra as voters in the 2018 elections and provides a solution to the method of political education for the community to be able to increase political participation in the future. Based on the results of the study, in the 2018 elections the participation of the people of South Sumatra as voters is still below 90%. According to research from several legal academics, there is a correlation between education and political participation of citizens. In a democratic country, the higher one's education, the awareness to participate in the political process also increases. Therefore, it is necessary to change in political education to citizens. In formal institutions, schools need curriculum improvements that introduce students to politics and democracy. In addition, learning methods in the form of simulations and role plays can be applied. While political education for people who do not get education in formal institutions, political parties have the main role in delivering

political education. Forms of political education to the community can be in the form of outreach and outreach activities.

Keywords: Political Participation, Political Education, Local Election.

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghasilkan rumusan baru dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebabkan munculnya rezim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai tahun 2005. Peraturan dan mekanisme Pilkada terus berganti hingga akhirnya Pilkada diselenggarakan serentak. Pada tahun 2018, Sumatera Selatan menyelenggarakan Pilkada serentak dengan sepuluh daerah yang memilih kepala daerah. Tulisan ini membahas tentang partisipasi politik masyarakat Sumatera Selatan sebagai pemilih (*voters*) dalam Pilkada 2018 dan memberikan solusi terhadap metode pendidikan politik bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan partisipasi politik ke depannya. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pilkada 2018 partisipasi masyarakat Sumatera Selatan sebagai pemilih masih di bawah 90%. Menurut penelitian dari beberapa akademisi hukum, terdapat korelasi antara pendidikan dengan partisipasi politik warga negara. Di dalam negara demokrasi, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kesadaran untuk berpartisipasi dalam proses politik juga meningkat. Oleh karena itu perlu perubahan dalam pemberian pendidikan politik kepada warga negara. Dalam lembaga formal yaitu sekolah perlu adanya perbaikan kurikulum yang lebih mengenalkan siswa terhadap politik dan demokrasi. Selain itu, metode pembelajaran dalam bentuk simulasi dan bermain peran dapat diterapkan. Sedangkan pendidikan politik terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan dalam lembaga formal, partai politiklah yang memiliki peran utama dalam menyampaikan pendidikan politik. Bentuk pendidikan politik terhadap masyarakat dapat berupa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pendidikan Politik, Pilkada.

A. Pendahuluan

Pengertian demokrasi yang dikenal secara luas yaitu sebuah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Dengan kata lain, keterlibatan rakyat dalam proses pemerintahan merupakan landasan utama dalam bentuk pemerintahan ini. Wujud demokrasi tersebut kemudian diterjemahkan dengan peran rakyat dalam pemilihan umum yaitu sebuah pemilihan umum dimana rakyat dijamin kebebasannya untuk menentukan sendiri siapa pemimpinnya.

Konsep utama demokrasi modern memiliki tiga prinsip utama yaitu:¹ (1) demokrasi; (2) konstusialisme; (3) liberalisme. Ketiga hal tersebut harus ada di dalam sistem politik suatu negara untuk dapat mewujudkan demokrasi seutuhnya. *Pertama*, Demokrasi yang dimaksud adalah konsep “*Rule by the People through free and fair elections and other forms of participation*” (pemerintahan yang diatur oleh rakyat melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, dan segala bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan). *Kedua*, Konstitualisme dalam konsep demokrasi adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah secara hukum (*the use of constitution to limit government by law*).² Hal ini sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie yakni konsep demokrasi harus dibangun dengan konsep demokrasi yang konstitusional.³ Artinya, demokrasi harus memiliki landasan hukum yang jelas.

Ketiga, demokrasi liberalisme yaitu meliputi pengakuan hak individu atas kebebasan, kesetaraan, dan martabat yang sama (*Freedom, equality, and dignity of the individual*).⁴ Pengakuan hak-hak individu yang dimaksud di dalam demokrasi liberalisme adalah sebagaimana pengakuan hak individu yang tercantum di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia.

Mencermati konsep demokrasi di atas, Indonesia, tentunya, telah menjalankan sebagaimana konsep demokrasi modern tersebut. Dalam konteks pemilihan oleh rakyat, Indonesia memiliki pemilihan umum yang mencakup Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Anggota Legislatif

1 Center for Civic Education, 2007, *Elements of Democracy*, https://www.civiced.org/pdfs/books/ElementsOfDemocracy/Elements_Subsection3.pdf, hlm. 12.

2 *Op.cit.*

3 Jimly Asshiddiqie., *Pokok-Pokok. Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP Gramedia, 2007. hlm. 298

4 *Op.cit.*, hlm. 13.

(Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Munculnya rezim Pilkada merupakan implikasi dari Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghasilkan rumusan baru dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yaitu: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Makna “demokratis” tersebut tentu saja diartikan sebagai pemilihan yang dilakukan langsung oleh rakyat.

Di Indonesia, pilkada dimulai sejak tahun 2005 dengan berlandaskan pada pasal 18 Ayat (A) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 32 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Praktek pilkada di Indonesia kemudian terus berlanjut hingga sekarang. Hanya saja corak proses pelaksanaan pilkada berubah ketika dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menetapkan pelaksanaan pilkada dilakukan secara langsung dan kemudian Perpu tersebut diundangkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perubahan terakhir pada undang-undang pilkada terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Sampai sejauh ini, apakah memang kepala daerah terpilih telah mewakili pilihan rakyat? Lantas, bagaimana cara mengukur partisipasi masyarakat dalam sebuah pemilihan? Apakah partisipasi masyarakat telah maksimal dalam proses pemerintahan (sebuah pemilihan)?

Merujuk kepada Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa⁵ yang menyatakan bahwa pemilihan umum yang demokratis adalah apabila rakyat

5 United Nations Departement of Public Information, *Women and Election: Guide to Promoting the participation of women in election*, hlm. 56.

“For an election to be successful and democratic, voters must understand their rights and responsibilities, and must be sufficiently knowledgeable and well informed to cast ballots that are legally valid and to participate meaningfully in the voting process.”

sebagai pemilih memahami hak dan tanggungjawabnya dalam politik dan harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pengetahuan politik serta memiliki informasi yang tepat dan valid terkait kandidat-kandidat dalam pemilihan.

Adapun partisipasi politik dijelaskan oleh Miriam Budiardjo sebagai kegiatan yang dapat dilakukan baik oleh individu maupun kelompok secara aktif dalam kehidupan politik dapat berupa kegiatan memberikan suara (*voting*) dalam menentukan pemimpin, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik/ kelompok kepentingan, mengadakan hubungan-hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah atau pun bisa sebagai anggota parlemen.⁶

Menurut Verba dan Nie, partisipasi politik adalah sebuah tindakan warga negara yang memiliki tujuan khusus untuk mempengaruhi pejabat senior.⁷ Partisipasi politik dapat berupa mengubah sikap para pembuat kebijakan atau dapat berupa protes terhadap kebijakan yang telah ada.⁸

Bentuk partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada dapat beragam yaitu partisipasi sebagai pemilih, partisipasi sebagai calon kepala daerah, partisipasi dalam kegiatan kampanye, partisipasi menjadi tim sukses, maupun partisipasi masyarakat sebagai fungsi monitoring pilkada.

Dengan mengambil sampel Pilkada Tahun 2018 di Sumatera Selatan, tulisan ini membahas partisipasi masyarakat dalam sebagai pemilih di Pilkada Sumatera Selatan 2018 dan bagaimana pendidikan politik berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ke depannya.

B. Pembahasan

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Sumatera Selatan diikuti oleh sepuluh daerah dari 18 daerah kabupaten/kota yang berada

6 Miriam Budiardjo, 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 367.

7 Zvulun and Harel, 2018, Elections as an Opportunity of learning Civic Education and Political Participation for teenager, *Citizenships, Social & Economics Education 00 (0)*, 1-12, sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, DOI: 10.1177/2047173418768548, hlm. 2.

8 *Ibid.*

diwilayah hukum Sumatera Selatan. Daerah yang menyelenggarakan Pilkada tersebut yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Corak pencalonan kepala daerah di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, sangat beragam mulai dari calon *incumbent*, calon independen, hingga calon tunggal.

Pilkada tersebut diikuti oleh 35 pasangan calon (paslon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dari 35 pasangan calon tersebut, ada 10 pasangan calon yang menggunakan jalur *independent* atau perseorangan yaitu Palembang 1 paslon, Pagaralam 3 paslon, Lubuk Linggau 1 paslon, Muara Enim 1 paslon, Lahat 2 paslon, Empat Lawang 1 paslon, dan Banyuasin 1 paslon. Selain itu, Kota Prabumulih hanya memiliki 1 paslon dalam pilkada 2018.

Dalam hal partisipasi masyarakat di Pilkada Sumatera Selatan Tahun 2018 dapat dilihat dari penjabaran tabel di bawah ini. Tabel 1 adalah jumlah penduduk usia di atas 15 tahun.

Tabel 1
Jumlah Penduduk, Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Di Sumatera Selatan Dan Wilayah Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Pilkada 2018

| Nama Wilayah | Penduduk | Penduduk Umur 15 Tahun keatas |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|
| Provinsi Sumatera Selatan | 8.391.489 | 6.098.561 |
| Kota Palembang | 1.651.857 | 1.236.393 |
| Kota Prabumulih | 185.895 | 134.168 |
| Kota Pagar Alam | 137.964 | 101.567 |
| Kota Lubuk Linggau | 229.889 | 165.746 |
| Kabupaten Muara Enim | 628.661 | 445.959 |
| Kabupaten Lahat | 405.605 | 299.855 |

| | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| Kabupaten Banyuasin | 846.269 | 609.167 |
| Kabupaten Empat Lawang | 247.554 | 176.986 |
| Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) | 821.528 | 591.203 |

Sumber: Diolah dari data BPS Sumatera Selatan, 2018. <http://sumsel.bps.go.id/dynamictable>, diakses tanggal 15 Juli 2019.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Total Dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Dpt Pilkada Provinsi Sumsel⁹

| Nama Wilayah | Jumlah Penduduk | Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pilkada |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Provinsi Sumatera Selatan | 8.391.489 | 5,290,072 |
| Kota Palembang | 1.651.857 | 1.244.870 |
| Kota Prabumulih | 185.895 | 125.866 |
| Kota Pagar Alam | 137.964 | 101.182 |
| Kota Lubuk Linggau | 229.889 | 155.153 |
| Kabupaten Muara enim | 628.661 | 407.054 |
| Kabupaten Lahat | 405.605 | 295.532 |
| Kabupaten Banyuasin | 846.269 | 572.684 |
| Kabupaten Empat Lawang | 247.554 | 195.520 |
| Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) | 821.528 | 476.863 |

9 Budi Suwarno, Jumlah DPT Pilkada Sumsel 2018, <http://www.klikberita.co.id/politik/> diakses pada 15 Juli 2019 Pukul 10.22 WIB

Tabel 3
Penduduk Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (Dpt), Jumlah Pemilih, Partisipasi Pemilih Menurut Kabupaten Kota Di Sumatera Selatan Yang Menyelenggarakan Pilkada 2018

| Wilayah | DPT | Pemilih Terdaftar | Partisipasi Pemilih |
|------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Sumatera Selatan | 5.792.031 | 5.795.554 (100 %) | 4.010.698 (69,20 %) |
| Kota Palembang | 1.244.870 | 1.113.249 | 782.715 |
| Kota Prabumulih | 125.866 | 130.206 (100 %) | 96.702 (74,27 %) |
| Kota Pagar Alam | 101.182 | 104.964 (100 %) | 86.424 (82,35 %) |
| Kota Lubuk Linggau | 155.153 | 161.288 (100 %) | 114.772 (71,16 %) |
| Kabupaten Muara Enim | 407.054 | 287.445 (100 %) | 209.193 (72,78 %) |
| Kabupaten Lahat | 295.532 | 299.679 (100 %) | 220.357 (73,53 %) |
| Kabupaten Banyuasin | 572.684 | 583.511 (100 %) | 405.717 (69,53 %) |
| Kabupaten Empat Lawang | 195.520 | 200.912 (100 %) | 139.401 (69,38 %) |
| Kabupaten OKI | 476.863 | 498.605 (100 %) | 374.661 (75,14 %) |

Sumber: diolah dari data BPS, KPU provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota, 2018

Tabel 4
Suara Sah Dan Suara Tidak Sah Menurut Kabupaten Kota Di Sumatera Selatan Yang Menyelenggarakan Pilkada 2018

| Wilayah | Suara Sah | Suara Tidak Sah |
|----------------------|---------------------|------------------|
| Sumatera Selatan | 3.877.626 (96,68 %) | 133.072 (3,32 %) |
| Kota Palembang | 757.156 | 25.559 |
| Kota Prabumulih | 94.275 (97,49 %) | 2.427 (2,51 %) |
| Kota Pagar Alam | 83.719 (96,87 %) | 2.705 (3,13 %) |
| Kota Lubuk Linggau | 111.982 (97,57 %) | 2.790 (2,43 %) |
| Kabupaten Muara Enim | 199.678 (95,45 %) | 9.515 (4,55 %) |
| Kabupaten Lahat | 210.037 (95,32 %) | 10.320 (4,68 %) |

| | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| Kabupaten Banyuasin | 385.931 (95,12 %) | 19.786 (4,88 %) |
| Kabupaten Empat Lawang | 135.019 (96,86 %) | 4.382 (3,14 %) |
| Kabupaten OKI | 360.058 (96,10 %) | 14.603 (3,90 %) |

Sumber: diolah dari data BPS, KPU provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota, 2018

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi warga sebagai pemilih di pilkada 2018 di Sumatera Selatan (1 provinsi, dan 9 Kabupaten/Kota) tidak ada satupun Daerah yang mencapai 90% dari total pemilih yang terdaftar. Presentase rata-rata dari tingkat partisipasi warga sebagai pemilih adalah 70%.

Persentase partisipasi warga sebagai pemilih dalam pilkada 2018 yang tertinggi adalah di Kota Pagaralam sebanyak 82,35% yaitu 86.424 pemilih dari total pemilih terdaftar sebanyak 104.964. Sedangkan yang terendah adalah partisipasi warga sebagai pemilih dalam pilkada Provinsi Sumatera Selatan hanya 69,20% yaitu 4.010.698 pemilih dari jumlah pemilih terdaftar sebanyak 5.795.554.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat sebagai pemilih yakni: (a) rendahnya kesadaran politik individu; (b) hambatan dalam proses mendapatkan hak pilih (tidak terdata); (c) hambatan dalam proses menyampaikan hak pilih (*voting*); (d) hambatan jangkauan atau jarak yang jauh dengan tempat pemungutan suara; (e) hambatan sarana dan prasarana dalam pemilihan; (f) ketidaktahuan individu terhadap hak untuk memilih; dan (g) sikap tidak peduli individu.

Dari faktor-faktor di atas dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis hambatan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: rendahnya kesadaran politik individu, ketidaktahuan individu terhadap hak untuk memilih, dan sikap tidak peduli individu. Sedangkan selebihnya merupakan faktor yang berasal dari luar atau eksternal.

Pertanyaan yang muncul apakah ada korelasi antara pendidikan politik dengan tingkat partisipasi masyarakat? Dalam sebuah riset dibuktikan bahwa pendidikan mempengaruhi partisipasi politik dalam bentuk berbeda, contohnya, perkembangan kemampuan kognitif dan

pengetahuan.¹⁰ Kemampuan kognitif yang dimaksud adalah berupa kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) yang meningkat. Beberapa pakar sependapat bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi kemungkinan warga negara terlibat dalam partisipasi politik.¹¹

Namun, hubungan antara pendidikan politik dan partisipasi masyarakat tidak berlaku pada negara dengan rezim pemerintahan otoriter (*authoritarianism regime*). Menurut Levitsky dan Way, pemilihan umum di sebuah negara dengan rezim otoriter tidak dirancang agar warga negara dapat memilih pemimpin secara bebas namun lebih kepada memastikan bahwa calon *incumbent* terpilih kembali atas kehendak rakyat sehingga memiliki legitimasi di mata masyarakat internasional.¹² Dengan tipe negara tersebut, warga negara yang memiliki pendidikan politik cenderung tidak mendukung pemerintahan yang ada. Sehingga semakin meningkat pengetahuan dan pemahaman politik seseorang, ia akan menyadari bahwa partisipasi politik tidak akan mempengaruhi *outcomes* dari proses politik.¹³

Kembali ke pembahasan Pilkada Sumatera Selatan 2018 yang menunjukkan tingkat partisipasi pemilih masih di bawah 90%, pendidikan politik bagi masyarakat perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan partai politik. Dalam rangka mengatasi hambatan yang berasal dari internal, baik pemerintah maupun partai politik memiliki peran utama untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa salah satu fungsi partai politik merupakan sarana pendidikan politik bagi warga negara baik anggota partai tersebut maupun masyarakat luas.¹⁴

Politik dalam arti luas berarti aktivitas di mana orang membuat, menjaga, dan mengubah aturan umum di mana mereka hidup.¹⁵ Bismarck

10 Mayer dalam Zvulun, hlm. 2.

11 Converse, 1972; Delli and Keeter, 1996; Rosenstone and Hansen, 1993; Verba et al., 1995 dalam Zvulun, hlm 2.

12 Kevin Croke et. al., 2014, The Effect of Education on Political Participation in Electoral Authoritarian Regimes: Evidence From Zimbabwe, tersedia di http://scholar.harvard.edu/files/jmarshall/files/zimbabwe_education_paper_v8_2.pdf, hlm. 2.

13 *Ibid*, hlm. 4.

14 Pasal 11 ayat (1) huruf (a) UU No. 2 Tahun 2008.

15 *Politics, in its broadest sense, is the activity through which people make, preserve and amend the general rules under which they live.* <https://www.macmillanihe.com/resources/sam->

mengatakan bahwa *'Politics is not a science . . . but an art.'* Menurut Miriam Budiarmo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2008, Pendidikan politik adalah “proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” Rusadi Kantaprawira menyatakan bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan pengetahuan rakyat untuk berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik suatu negara yaitu melalui pendidikan politik.¹⁶

Pendidikan politik sudah seharusnya didapatkan seseorang sejak kecil. Dalam lingkup keluarga pun seseorang juga mestinya telah dibekali dengan konsep-konsep politik dan demokrasi terutama dalam pengambilan keputusan secara bersama. Sarana pendidikan politik dan demokrasi selanjutnya adalah lembaga formal yaitu sekolah dan perguruan tinggi. Sarana pendidikan non formal lainnya yaitu Partai Politik dan Kelompok Penekan. Sedangkan bentuk pendidikan informal dalam pendidikan politik dapat diperoleh dari media informasi dan komunikasi publik serta lingkungan pergaulan.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik pemilih (*voters*) dalam pemilihan umum ke depannya, perlu serangkaian perbaikan terhadap kurikulum dan media pembelajaran pendidikan politik. Misalnya di tingkat sekolah, metode pembelajaran politik dapat menggunakan simulasi dan bermain peran (*role play*) sehingga para calon *voters* yaitu siswa tertarik untuk menerapkannya di masa depan. Metode simulasi pemilihan umum (*mock elections*) merupakan salah satu metode pembelajaran yang populer di Eropa dan Amerika Serikat.¹⁷

Adanya paradigma bahwa politik merupakan sesuatu yang ‘jahat dan kotor’, juga menjadi tantangan sendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik. Oleh karena itu, peran pendidikan di sekolah

[ple-chapters/9780230363373_sample.pdf](#), hlm. 2.

16 Rusadi Kantaprawira, 2004, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru Algensido, hlm 55.

17 Isolde de Groot, *Political Simulations An Opportunity for Meaningful Democratic Participation in Schools, Democracy & Education*, vol 26, no- 2, 1-11, hlm. 1.

memegang kunci utama karena menjadi dasar *framework* berpikir warga negara untuk berperan dalam demokrasi. Pentingnya penguatan kurikulum dan metode pembelajaran yang interaktif di sekolah terhadap pendidikan politik dan demokrasi juga harus didukung dengan literatur-literatur yang sesuai. Untuk tingkat sekolah, pemberian bahan bacaan tokoh-tokoh politik terkenal dan mendunia dapat menginspirasi para siswa.

Permasalahan lainnya adalah apabila masih cukup banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan pendidikan politik dari lembaga formal. Peran partai politik sangat dibutuhkan untuk menyampaikan pendidikan politik ke masyarakat. Sarana pendidikan politik yang dapat digunakan partai politik untuk mengedukasi masyarakat dapat dengan membangun semacam 'sekolah demokrasi.' Sekolah demokrasi ditujukan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan formal terutama masyarakat yang daerahnya jauh dari pusat kota atau susah dijangkau. Tanpa memperhatikan jenjang umur, sekolah demokrasi dapat menjadi tempat warga negara dengan berbagai macam latar belakang untuk belajar dan mengetahui tentang sistem politik dan demokrasi.

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi juga harus rutin dan sering dilakukan oleh partai politik, terutama di luar masa-masa pemilihan umum dan kampanye. Memaksimalkan waktu di luar masa tersebut dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat akan membuat masyarakat tidak merasa 'janggal' terhadap proses pemilihan umum.

Metode penyuluhan dan sosialisasi juga harus variatif dan atraktif sehingga masyarakat tanpa paksaan dan 'upah' akan menghadiri kegiatan tersebut. Misal, demonstrasi pemilihan umum yaitu penyuluh melakukan simulasi dan bermain peran dalam proses pemilihan umum. Dalam demonstrasi ini tentunya alat peraga pemilihan umum dibutuhkan sebagai peralatan demo.

Tidak hanya sekolah yang membutuhkan bahan bacaan terkait politik dan demokrasi, pemberian bantuan literatur serupa kepada masyarakat juga dapat memaksimalkan penyampaian pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan membuat perpustakaan khusus di rumah tetua adat atau tempat berkumpulnya masyarakat seperti aula tertentu dan semacamnya.

Media dan metode pembelajaran politik dan demokrasi di atas hanya sebagian kecil contoh yang dapat diterapkan. Di luar proses pendidikan politik, upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik yaitu dengan menjaga kepercayaan publik (*public trust*) terhadap pemerintahan. Dengan dibarengi pendidikan publik dan *public trust* maka ide sebuah negara demokrasi modern dapat terwujud.

C. Penutup

Dalam berbagai penelitian menunjukkan korelasi yang berbeda antara pendidikan politik dan partisipasi masyarakat. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh jenis pemerintahan yang dijalankan masing-masing negara. Pendidikan politik di negara dengan sistem demokrasi menunjukkan semakin tingginya pendidikan atau pengetahuan warga negara semakin tinggi pula partisipasi masyarakat. Tetapi di negara dengan sistem *authoritarianism*, semakin tinggi pendidikan politik seseorang, semakin menurunkan partisipasi politik warga negara terhadap pemerintahan yang ada.

Dalam Pilkada Sumatera Selatan yang diselenggarakan di sepuluh daerah menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam Pilkada yang tertinggi hanya mencapai 70%. Hal ini berarti partisipasi masyarakat masih rendah.

Salah satu upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dengan meningkatkan pemberian pendidikan politik baik lembaga formal maupun non formal. Perbaikan kurikulum dan metode pembelajaran simulasi di sekolah dapat digunakan dalam proses pendidikan politik. Bagi masyarakat, peran partai politik sangat dibutuhkan untuk memberikan pendidikan politik. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dapat menjadi sarana pendidikan politik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok. Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP Gramedia.

Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Rusadi Kantaprawira, 2004, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru Algensido

Jurnal dan E-book

Center for Civic Education, 2007, *Elements of Democracy*, <https://www.civiced.org/pdfs/books/ElementsOfDemocracy/ElementsSubsection3.pdf>.

Isolde de Groot, Political Simulations An Opportunity for Meaningful Democratic Participation in Schools, *Democracy & Education*, vol 26, no- 2, 1-11

Kevin Croke et. al., 2014, The Effect of Education on Political Participation in Electoral Authoritarian Regimes: Evidence From Zimbabwe, tersedia di http://scholar.harvard.edu/files/jmarshall/files/zimbabwe_education_paper_v8_2.pdf

Zvulun and Harel, 2018, Elections as an Opportunity of learning Civic Education and Political Participation for teenager, *Citizenships, Social & Economics Education 00 (0)*, 1-12, sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, DOI: 10.1177/2047173418768548

United Nations Departement of Public Information, *Women and Election: Guide to Promoting the participation of women in election*

https://www.macmillanihe.com/resources/sample-chapters/9780230363373_sample.pdf

Budi Suwarno, Jumlah DPT Pilkada Sumsel 2018, <http://www.klikberita.co.id/politik/>

Peraturan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Pendidikan Politik

**KORELASI PENURUNAN PENGARUH PARTAI POLITIK DAN
PENINGKATAN GERAKAN POLITIK NON-PARTAI
(SUATU KAJIAN KOMPARATIF)**

Oleh:

Vegitya Ramadhani Putri
Abunawar Basyeban

Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

Electoral democracy requires works of political parties, as well as ‘political machine’ within election, also as political education for society. Recently, there is decline trend of political party’s influences, meanwhile voters participation seems consistent, indeed, inclined. These trends is intriguing since the symptoms occurred in vary countries, indeed, become regional geo-politics portraits. Political cycles that happened in vary countries, constitutionally or in-constitutionally, had correlations with degradation of political party influences. The paper try to explain those symptoms by take lesson learned from countries comparatively and historically. By deductive analyses toward indications and symptoms, therefor, correlation between accountability of political parties and deficit of democracy could be traced.

Keywords: electoral democracy, political party

ABSTRAK

Demokrasi elektoral mensyaratkan partai politik yang bekerja, baik sebagai ‘mesin politik’ dalam pemilihan umum, juga dalam hal pendidikan politik bagi masyarakat. Namun dewasa ini, tampak ada kecenderungan penurunan pengaruh partai politik, sekalipun partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum cenderung konsisten bahkan meningkat. Kecenderungan

ini menarik karena rupanya gejala tersebut terjadi di berbagai negara, bahkan menjadi suatu corak geopolitik secara regional. Berbagai daur politik yang terjadi di berbagai negara, baik secara konstitusional maupun secara inkonstitusional, rupanya berkorelasi dengan degradasi pengaruh partai politik. Tulisan ini berusaha menjelaskan gejala tersebut dengan mengambil pelajaran dari berbagai negara, baik secara komparatif maupun historis. Dengan mengkaji secara deduktif berbagai indikasi-indikasi dan gejala-gejala yang menjadi trend, maka dapat ditelusuri korelasi antara akuntabilitas partai politik dan defisit demokrasi.

Kata kunci: demokrasi elektoral, partai politik

A. Pengantar

Problem Akuntabilitas Demokrasi

Dalam perumusan terkenal Schattschneider, “Partai-partai politik menciptakan demokrasi modern, dan demokrasi modern tidak dapat diselamatkan dalam hal partai-partai.” Karena itu pengaruh partai yang menurun memiliki implikasi untuk akuntabilitas demokrasi, pelembagaan persaingan politik, dan kualitas demokrasi diri. Data global menunjukkan negara-negara di banyak wilayah di dunia telah mengalami penurunan pengaruh partai politik dalam hal menurunnya keanggotaan, jumlah pemilih, dan stabilitas sistem partai. Perhatian terbesar dapat dilihat pada Eropa wilayah di mana partai-partai politik dilahirkan dan dilembagakan terbaik telah menunjukkan beberapa indikator yang paling jelas dan paling negatif.

Partai-partai politik telah menjadi bagian penting dari akuntabilitas demokratis, menjumlahkan kepentingan pemilih dan menerjemahkan preferensi-preferensi ini ke dalam kebijakan dengan menyediakan “merek-merek” yang mudah diidentifikasi. Partai-partai yang kuat dan luas menawarkan platform kebijakan yang jelas dan terprogram di mana para pemilih dapat secara kolektif mengevaluasi selanjutnya. kinerja pemerintah. Merek-merek yang dapat diidentifikasi ini juga memfasilitasi tindakan kolektif, dengan partai-partai oposisi berfungsi sebagai titik fokus untuk mobilisasi pemilih terhadap partai-partai yang berkuasa yang gagal memberikan pemerintahan yang baik.

Melemahnya saluran-saluran yang dilembagakan untuk kompetisi politik ini menandakan ketidakpuasan publik yang lebih besar dengan pemerintah dan meningkatnya keresahan, menggemakan periode-periode pra-demokrasi sebelumnya. Kurangnya mekanisme pertanggungjawaban sebelum munculnya demokratisasi menyebabkan berulang kali timbul keresahan karena warga negara tidak pernah dapat memastikan bahwa pemerintah akan melembagakan reformasi yang dijanjikan sebagai respons terhadap agitasi untuk reformasi.

Menengok Kembali Partai Politik Secara Historis

Secara historis, partai-partai politik telah menyalurkan mobilisasi massa anti-pemerintah ke hasil-hasil demokrasi yang lebih tahan lama karena para pemimpin partai lebih mampu memanfaatkan pengalaman mereka dalam pengambilan keputusan politik, akses ke informasi tentang kekuatan organisasi mereka sendiri, dan pemahaman tentang politik elit untuk memastikan waktu yang paling tepat untuk melakukan perubahan politik. Sebagai contoh, lusinan pemberontakan massa anti-monarki menyapu Eropa pada tahun 1848 setelah para pemrotes Perancis menggulingkan Raja Louis-Philippe. Akan tetapi, Kurt Weyland menemukan bahwa pemberontakan ini gagal menghasilkan liberalisasi politik yang langgeng — dengan para raja mulai menggulung reformasi mereka pada awal tahun 1849 — sebagian besar karena para pengunjuk rasa yang tidak terkoordinasi, yang tidak berpengalaman secara politis secara salah menilai bahwa para raja di negara mereka sendiri sama secara politis lemah seperti raja Prancis.

Sebaliknya, Weyland menyarankan moderatnya keresahan partai-partai politik pada bulan-bulan terakhir Perang Dunia I menghasilkan demokratisasi yang lebih tahan lama di negara-negara Eropa Barat. Setelah pemogokan yang diilhami oleh Revolusi Rusia secara spontan pecah di beberapa negara Eropa Barat yang dimulai pada tahun 1917, organisasi massa yang sudah ada sebelumnya seperti partai-partai Sosial Demokrat dan serikat buruh sekutu mereka di Austria dan Jerman bekerja untuk meredam kerusuhan dan menekan reformasi setelah perang berakhir. Para pemimpin Sosial Demokrat dengan benar menilai waktunya tidak tepat karena kemampuan negara yang berkelanjutan untuk menindas demonstran, politik negatif yang mengganggu upaya perang, dan potensi

kerusuhan untuk berputar ke dalam revolusi Komunis yang akan menyapu Demokrat Sosial. Ini bukan hanya fenomena di negara-negara tertentu; misalnya, partai Buruh Inggris dan serikat pekerja terkait mungkin mencegah keresahan buruh yang meluas selama perang karena harapan mereka yang kuat bahwa kesetiaan kelas pekerja terhadap upaya perang akan dihargai dengan perluasan hak suara di masa damai.

Keanggotaan Partai yang Menurun

Penelitian terbaru oleh Ingrid van Biezen dan Thomas Poguntke menunjukkan bahwa keanggotaan partai di Eropa telah menurun sejak setidaknya tahun 1960, ketika hampir 15 persen pemilih di negara demokrasi Eropa berafiliasi dengan partai politik. Pada tahun 1980, bagian itu menyusut menjadi 10 persen, dan kemudian menjadi lima persen pada tahun 2008. Penurunan ini tidak dapat dijelaskan dengan masuknya negara-negara demokrasi baru dari Eropa Tengah dan Timur — dengan sejarah keanggotaan partai demokratis yang lebih pendek — dalam jumlah total setelah 1989; beberapa penurunan terbesar sejak 1980 adalah di Austria dan Negara-negara Nordik di Finlandia, Norwegia, dan Swedia, di mana keanggotaan partai menurun antara 5 dan 11 poin persentase.

Eropa adalah salah satu dari sedikit wilayah di dunia di mana para sarjana memiliki data berkualitas tinggi tentang keanggotaan partai, tetapi beberapa negara demokrasi lama di kawasan lain juga menunjukkan penurunan. Susan Scarrow menemukan bahwa bagian pemilih Australia yang berasal dari partai-partai politik menurun lebih dari setengah antara tahun 1970-an dan 1990-an — dari hampir empat persen menjadi 1,5 persen — dan bagian yang sesuai dari pemilih Selandia Baru turun hampir 22 poin persentase dari tahun 1950 ke tahun 1990. Pemeriksaan Paul Whiteley atas data World Values Survey untuk 25 negara menemukan bahwa responden di semua kecuali empat negara melaporkan keanggotaan partai yang lebih rendah antara 1989 dan 2004, termasuk penurunan satu atau dua poin persentase di Kanada, Chili, Meksiko, dan Selatan. Korea; pemeriksaan data survei 2004 untuk 36 negara menemukan bukti tambahan penurunan keanggotaan partai di Brasil dan Selandia Baru, di mana jumlah anggota partai lebih banyak dari jumlah anggota partai saat ini.

Penurunan Jumlah Pemilih

Bersamaan dengan penurunan dalam keanggotaan partai, Eropa telah mengalami penurunan jumlah pemilih terbanyak di dunia. Dalam 50 tahun terakhir, jumlah pemilih dalam pemilihan legislatif majelis rendah di negara-negara di seluruh dunia dengan kompetisi partai politik minimum telah menurun tujuh poin persentase, dari hampir 71 persen menjadi 64 persen. Tetapi penurunan Eropa lebih dari dua kali lebih curam: 17 poin persentase, dari hampir 83 persen menjadi 65 persen. Meskipun Timur Tengah dan Afrika Utara adalah wilayah yang mengalami penurunan jumlah pemilih paling dramatis dalam periode yang sama — 38 poin persentase — penurunan di Eropa memengaruhi populasi yang jauh lebih besar. Dalam siklus pemilu terbaru dari 2014-2018, lebih dari 863 juta pemilih terdaftar di Eropa merupakan 25 persen dari pemilih terdaftar di seluruh dunia, jauh lebih besar dari hampir 158 juta pemilih terdaftar di Timur Tengah dan Afrika Utara pada periode yang sama.

Penurunan jumlah pemilih di Eropa kuat dan stabil, dengan hanya Asia Timur dan Pasifik - yang menjadi rumah bagi negara demokrasi lama lainnya seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru - mengalami penurunan yang signifikan sebesar delapan poin persentase. Di tiga wilayah lain — Asia Tengah dan Selatan, Amerika Latin, dan Afrika Sub-Sahara — tidak ada pola yang jelas dalam jumlah pemilih dalam 50 tahun terakhir, karena jumlah pemilih yang terdaftar bervariasi sebanyak delapan, 17, dan 30 persen poin antara siklus pemilu di masing-masing daerah. Variasi dalam jumlah pemilih di Amerika Latin menurun karena pemilih yang lebih memenuhi syarat ditambahkan ke daftar pemilih selama gelombang ketiga demokratisasi dimulai pada tahun 1970-an, tetapi variasi tetap tinggi di Afrika Sub-Sahara, sebuah wilayah di mana hampir seperempat dari pemilih yang memenuhi syarat adalah masih dikeluarkan dari daftar, menurut data dari International IDEA.

Stabilitas Sistem Partai yang Menurun

Sejumlah penelitian telah menemukan Eropa Barat memiliki sistem partai paling stabil secara historis. Eropa Barat telah menjadi wilayah dengan variasi terendah dalam pembagian suara partai dari pemilihan ke pemilihan, dengan hanya sekitar 10 persen pemilih mengubah suara partai

mereka antara pemilihan sejak tahun 1946. Sebagai perbandingan, negara-negara Eropa Tengah dan Timur dan negara-negara mantan Uni Soviet memiliki sistem partai yang paling fluktuatif, dengan hampir 45 persen pemilih berubah suara antara pemilihan, dan negara-negara Asia, Amerika Latin, dan Afrika Sub-Sahara telah memiliki volatilitas pemilihan antara kedua ekstrem, umumnya berkisar antara kurang lebih 25 hingga 30 persen.

Alessandro Chiaramonte dan Vincenzo Emanuele telah menemukan bahwa volatilitas sistem partai telah meningkat di Eropa Barat sejak Perang Dunia II dan meningkat sejak akhir Perang Dingin. Rata-rata pemilih Eropa Barat mengubah suara sekitar delapan persen dari waktu antara 1946 dan 1968, kira-kira sembilan persen dari waktu antara 1969 dan 1991, dan hampir 13 persen dari waktu antara 1992 dan 2015. Peningkatan volatilitas baru-baru ini dikaitkan dengan runtuhnya partai-partai lama dan munculnya partai-partai baru, dengan penggantian partai-partai yang signifikan terjadi dalam 23 persen pemilihan sejak 1992, hampir dua kali lipat angka yang terjadi dalam pemilihan antara 1946 dan 1968. Sebagai perbandingan, rata-rata negara di Asia dan Sub-Sahara Afrika telah menunjukkan tidak ada perubahan signifikan dalam volatilitas sistem partai secara keseluruhan, dan keruntuhan dan penggantian partai sebenarnya telah menurun di Amerika Latin dan Afrika Sub-Sahara sejak tahun 2000.

Penurunan Basis Sosial Partai Politik Tradisional

Di Eropa, pengaruh menurunnya partai politik telah dilacak dengan menurunnya keanggotaan dalam organisasi yang telah berfungsi sebagai basis sosial bagi partai-partai dan dari mana partai-partai awalnya muncul selama demokratisasi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dengan pengecualian negara-negara Nordik, van Biezen dan Poguntke menemukan bahwa keanggotaan dalam serikat pekerja di sebagian besar negara-negara Eropa Barat menurun secara signifikan antara tahun 1970 dan 2010, dengan pangsa pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja menurun sekitar 15 poin persentase di negara-negara ekonomi besar tersebut. seperti Perancis, Jerman, dan Inggris. Dukungan pemilihan untuk partai-partai kiri-tengah tradisional di sebagian besar negara-negara ini telah menurun; Sosialis Perancis mengalami keruntuhan pemilu yang paling spektakuler, menghasilkan kurang dari delapan persen suara dalam pemilihan parlemen

pada 2017, atau sedikit lebih dari seperempat bagian suara mereka pada 2012.

Data menunjukkan penurunan keanggotaan yang serupa telah terjadi di gereja-gereja di mana banyak partai demokratis Kristen kanan tengah muncul secara historis. Van Biezen dan Poguntke menemukan bahwa, dalam survei antara tahun 1975 dan 2010, bagian responden Eropa Barat yang menganggap diri mereka anggota denominasi Katolik atau Protestan dominan di negara mereka menurun sekitar tujuh poin persentase. Keanggotaan gereja yang menurun ini telah diterjemahkan menjadi lebih rendah dukungan untuk pesta keagamaan, dengan negara-negara mayoritas Katolik mengalami penurunan paling tajam; Pippa Norris dan Ronald Inglehart menemukan bahwa partai-partai keagamaan di Belgia dan Prancis kehilangan 20 persen poin suara mereka antara 1945 dan 1994.

Dampak Penurunan Pengaruh Partai Politik

Dalam dunia partai politik dengan *platform* kebijakan yang kurang terprogram atau hubungan yang jelas dengan kelompok sosial, kerusuhan telah meningkat selama 30 tahun terakhir, dicontohkan oleh pengalaman negara-negara di Amerika Latin dan Timur Tengah - Afrika Utara. Sistem kepartaian di Argentina, Bolivia, Kosta Rika, Ekuador, Peru, dan Venezuela berubah secara radikal setelah para kandidat yang dipilih di platform kiri-tengah melakukan reformasi pasar yang secara tradisional dikaitkan dengan partai-partai kanan-tengah pada 1980-an dan 1990. Kenneth Roberts menyarankan kebijakan ini inkohereni, membalikkan *platform* partai saat menjabat, memicu kerusuhan massa dan munculnya beberapa partai baru karena partai kiri tengah kehilangan banyak pendukung tradisionalnya, terutama dari gerakan buruh.

Baru-baru ini, ledakan protes anti-rezim yang sebagian besar tidak berhasil di Arab Spring mengakibatkan, sebagian, dari kelangkaan organisasi berbasis keanggotaan yang kuat di Timur Tengah di Afrika Utara yang dapat memediasi antara pemerintah dan publik dan lebih baik menentukan kapan waktunya sudah matang untuk menegosiasikan reformasi. Misalnya, Tunisia adalah satu-satunya negara di Musim Semi Arab yang muncul sebagai demokrasi sebagian karena pengaruh moderat dari serikat buruh nasionalnya, Serikat Buruh Umum Tunisia (UGTT). Berbeda dengan protes yang lebih spontan di negara-negara seperti Mesir,

Libya, dan Suriah, UGTT berperan dalam berhasil memperluas ruang lingkup protes anti-rezim sesaat sebelum penggulingan Ben Ali pada 2011 serta menahan panggilan untuk menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis berikutnya pada tahun 2013.

Contoh-contoh regional ini cocok dengan tren global yang lebih luas. Di seluruh dunia, Erica Chenoweth dan Maria Stephan telah menemukan bahwa mobilisasi massa antipemerintah tanpa kekerasan telah meningkat pada tingkat yang hampir eksponensial sejak Perang Dunia II, dari 8 pada 1950-an menjadi 49 antara 2010 dan 2015. Namun, banyak mobilisasi massa telah menghasilkan apalagi sukses, seperti yang kita harapkan jika partai-partai politik di seluruh dunia kurang berpengaruh dan mahir menyalurkan kerusuhan. Kampanye antara 2010 dan 2015 berhasil 30 persen pada saat itu, kurang dari setengah tingkat keberhasilannya pada 1990-an dan jauh di bawah tingkat keberhasilan 40 hingga 50 persen yang mereka alami pada 1960-an, 1970-an, dan 1980-an.

Analisis Terhadap Indikasi-Indikasi

Pada beberapa dasawarsa terakhir, masyarakat pada lintas spektrum politik makin mempermasalahkan apakah orang-orang yang terpilih melalui mekanisme Pemilu akan lebih memperhatikan masyarakat, dan apakah mereka yang terpilih tersebut lebih mengakomodasi kepentingan bisnis ataukah kepentingan politik. Perdebatan perihal pengaruh tersebut kemudian mengerucut dan membentuk simpul-simpul gerakan politik yang tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun. Gerakan-gerakan politik non-parpol tersebut kerap dikena dengan istilah “populisme”.

Pada saat yang sama, juga terbentuk kelompok-kelompok kepentingan non-partai politik yang kemudian berfungsi menjadi kelompok-kelompok-kelompok penekan (*pressure group*) yang bekerja secara efektif terhadap isu-isu spesifik. Kelompok-kelompok penekan ini dicirikan dengan popularitas yang relatif tinggi di media massa, termasuk media sosial. Di era di mana sosial media menjadi jalur komunikasi yang berdampak signifikan, maka kelompok-kelompok-kelompok penekan ini menjadi kanal-kanal kepentingan yang cukup efisien dalam pembentukan kebijakan, atau setidaknya dalam pembentukan opini publik. Konsolidasi politik melalui pengerahan massa pada demonstrasi-demonstrasi-demonstrasi menjadi ‘mesin politik’ yang lebih diandalkan dibandingkan

menggunakan jalur-jalur aspirasi melalui partai politik.

Dalam wawancara terhadap Anna Grzymala-Busse, salah seorang pakar ilmu politik dari Stanford University, menyatakan bahwa *“Populism is an ideology that consists of two main claims: first, that the political and economic elites act in their own corrupt self-interest, and neither care about or respond to popular concerns. The second claim is that as a result, the “people” need to be represented by the populist party or movement, so that their interests can finally be served.”* Lebih lanjut Grzymala-Busse menyatakan bahwa gerakan populisme di berbagai negara di dunia terjadi karena akibat lebih tepatnya: digerakkan oleh suatu frustrasi terhadap partai politik mainstream yang tampak sedemikian tertutup terhadap kebijakan yang mereka ambil, sementara pada saat yang sama sangat tidak responsif terhadap kebutuhan para pemilihnya. Manakala partai politik mainstream gagal mengakomodir kepentingan konstituennya juga gagal dalam mengartikulasikan kebutuhan pihak-pihak yang diwakilinya, juga gagal membuktikan bahwa kebijakan yang diambil memang benar-benar merupakan jawaban terhadap kebutuhan konstituennya pada saat yang sama politisi populis nonpartisan dan gerakan politik non-parpol justru menawarkan suatu kritik yang powerful dan menjanjikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dipersoalkan tersebut.

Mengingat konteks historis, penurunan kekuatan partai di seluruh dunia, terutama di Eropa, tidak selalu luar biasa. Jumlah pemilih di Eropa secara historis adalah yang tertinggi di seluruh dunia, sehingga penurunannya selama 50 tahun terakhir membawanya ke rata-rata global. Volatilitas sistem partai telah menyertai munculnya partai-partai baru sebelumnya, termasuk di Eropa pada 1980-an dan 1990-an. Penggantian partai dapat memperbarui proses demokrasi, dengan partai-partai baru dan inovatif muncul untuk menggantikan partai-partai yang tidak berhasil. Terakhir, penurunan keanggotaan dalam serikat buruh dan gereja nasional di Eropa menunjukkan bahwa menurunnya pengaruh partai politik di Eropa terkait dengan tren sosial ekonomi yang lebih luas.

Namun, menurunnya jumlah pemilih di berbagai wilayah Eropa dan Asia Timur, tempat bagi beberapa negara demokrasi terkaya dan paling tahan lama, dan Timur Tengah-Afrika Utara, rumah dari gelombang demokratisasi yang gagal terbaru - menunjukkan bahwa Eropa bisa menjadi ujung tombak dari peningkatan yang lebih luas dalam volatilitas sistem partai. Ini terutama terbukti ketika volatilitas sistem partai meningkat di

Eropa, yang secara historis merupakan rumah bagi sistem partai yang paling tahan lama, karena banyak penelitian telah menemukan bahwa berlalunya waktu tidak secara signifikan mengurangi volatilitas sistem partai, meskipun ada harapan yang bertentangan.

Korelasi Peningkatan Gerakan Politik Non-Partai, Penurunan Pengaruh Partai Politik, dan Defisit Demokrasi

Dalam sebuah studi tentang demokrasi Amerika Latin, Mainwaring menemukan bahwa legislator dengan pengalaman politik yang kurang sebelumnya kurang setuju dengan pernyataan seperti “Tanpa partai politik, tidak mungkin ada demokrasi” atau “Demokrasi lebih disukai daripada semua bentuk pemerintahan lainnya.”

Politisi yang lebih personal dapat merusak norma-norma demokrasi seperti aturan hukum, menciptakan peluang lebih besar untuk korupsi, dan bahkan kembali ke otokrasi. Sebagai contoh, persepsi Italia tentang pengendalian korupsi yang diukur oleh Transparency International menolak sebagian besar masa jabatan Silvio Berlusconi sebagai Perdana Menteri dari tahun 2001-2006; ini sebagian karena partai Forza Italia yang secara politis tidak berpengalaman dan personalistik berusaha mengeluarkan undang-undang untuk melindunginya dari berbagai penyelidikan korupsi (walaupun tidak berhasil). Pembalikan yang lebih serius terjadi di Venezuela pada tahun 2005, ketika pembatasan kebebasan berekspresi pemerintah dilakukan, dan diskriminasi terhadap anggota oposisi dalam layanan sipil sangat merusak upaya oposisi untuk bersaing dalam pemilihan, yang merupakan kesalahan besar terhadap otokrasi. Chavez sebelumnya berkuasa pada tahun 1998 melalui partai yang dilembagakan dengan lemah, didorong oleh kepribadian dan secara sistematis bekerja untuk menghilangkan hambatan peradilan, legislatif, dan administratif pada kekuasaannya.

Partai politik yang menurun mempengaruhi risiko biaya ekonomi yang lebih luas dengan menciptakan ketidakpastian kebijakan yang lebih besar dan menurunkan rasa hormat negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Negara-negara dengan partai yang kurang berpengaruh dan volatilitas sistem partai yang lebih besar cenderung memiliki lebih sedikit kesinambungan kebijakan dari pemilu ke pemilu. Misalnya, selama periode volatilitas tinggi dalam pemilihan parlemen di Perancis dari tahun

1993 hingga 2002 di mana partai terbesar akan kehilangan setidaknya seperenam dari kursi di Majelis Nasional selama pemilihan berikutnya investasi langsung asing berfluktuasi secara dramatis pada tahun setelah pemilihan, turun seperempat pada tahun 1994, naik hampir 30 persen pada tahun 1998, dan turun lagi hampir 20 persen pada tahun 2003.

Biaya ekonomi bisa lebih tinggi di negara-negara di mana penurunan pengaruh partai politik tradisional mengarah pada munculnya partai-partai baru dengan kecenderungan otoriter. Bisnis asing sering melihat penghormatan negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi, seperti supremasi hukum, sebagai indikator seberapa aman investasi mereka dari pengambilalihan pemerintah, dan sebuah tinjauan tahun 2015 oleh Freedom House menemukan bahwa negara-negara yang lebih otokratis memiliki iklim bisnis yang lebih buruk. Misalnya, ketika Chavez mengkonsolidasikan kekuasaan di eksekutif di Venezuela pada tahun 2000-an, investasi asing menurun tajam karena Chavez membatalkan sejumlah kontrak pertambangan dan minyak bumi perusahaan asing.

B. Penutup

Penurunan pengaruh partai politik di seluruh dunia akan mengangkat masalah mendasar akuntabilitas demokratis, masalah yang sudah dikaitkan dengan meningkatnya keresahan di seluruh dunia, dan kemungkinan akan menurunkan kualitas demokrasi di seluruh dunia di masa depan.

Jika partai-partai politik melemah, mewakili menyusutnya jumlah pemilih dengan lebih sedikit kepentingan lintas sektoral dan kolektif, maka lebih sedikit warga negara yang memiliki informasi atau kemampuan organisasi untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kinerjanya.

Pengaruh partai politik yang menurun cenderung meluas dan berisiko penurunan demokrasi yang lebih besar. Neophytes politik, yang tidak terlalu mendalami tradisi partai, cenderung mengambil pendekatan yang lebih personalistik terhadap politik dan sering menghindari aparat partai dengan menarik langsung para pemilih melalui media massa. Kurangnya pengalaman mereka juga dikaitkan dengan rendahnya penghargaan terhadap norma-norma demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, Daron & Robinson, James A. *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*, Cambridge University Press, 2006
- Akhtaruzzaman, M; Berg, Nathan; Hajzler, Christopher, “Expropriation risk and FDI in developing countries: Does return of capital dominate return on capital?” Bank of Canada Staff Working Paper, No. 2017-9, February 2017.
- Angrist, Michele Penner, “Understanding the Success of Mass Civic Protest in Tunisia”, *Middle East Journal*, Vol. 67, No. 4, Autumn 2013
- Chiaramonte, Alessandro & Emanuele, Vincenzo, “Party system volatility, regeneration and de-institutionalization in Western Europe (1945-2015)”, *Party Politics*, Vol. 23, No. 4, July 2017
- Cronin, James E., “Labor Insurgency and Class Formation: Comparative Perspectives on the Crisis of 1917-1920 in Europe”, *Social Science History*, Vol. 4, No. 1, Winter 1980
- Chenoweth, Erica & Stephan, Maria J, “How the world is proving Martin Luther King right about nonviolence”, *The Monkey Cage*, Washington Post, 18 January 2018 artikel dari <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/01/18/how-the-world-is-proving-mlk-right-about-nonviolence/>
- De Witte, Elise, 2018, *The Great Recession has Influenced Populist Movements Today*, say Stanford Scholars, artikel dari <https://news.stanford.edu/2018/12/26/explaining-surge-populist-politics-movements-today/>
- Freedom House, “Democracy Is Good for Business”, *Freedom at Issue*, 3 August 2018 artikel dari <https://freedomhouse.org/blog/democracy-good-business>

Hicken, Allen & Kuhonta, Erik Martinez, “Shadows From the Past: Party System Institutionalization in Asia”, *Comparative Political Studies*, Vol. 44, No. 4, May 2011

Human Rights Watch, “A Decade Under Chávez: Political Intolerance and Lost Opportunities for Advancing Human Rights in Venezuela”, 18 September 2008 artikel dari <https://www.hrw.org/report/2008/09/18/decade-under-chavez/political-intolerance-and-lost-opportunities-advancing-human>

Keefer, Phillips, “Collective Action, Political Parties and Pro-Development Public Policy”, *World Bank Policy Research Working Paper 5676*, June 2011

Mainwaring, Scott & Zoco, Edurne, “Political Sequences and the Stabilization of Interparty Competition: Electoral Volatility in Old and New Democracies”, *Party Politics*, Vol. 13, No. 2, March 2007

Mainwaring, Scott, “Party System Institutionalization in Contemporary Latin America”, pada *Party Systems in Latin America: Institutionalization, Decay, and Collapse*, Scott Mainwaring, Editor, Cambridge University Press, 2018

Mainwaring, Scott & Bizzarro, Fernando, “Democratization without Party System Institutionalization”, hlm.126-127, pada *Party Systems in Latin America: Institutionalization, Decay, and Collapse*, Scott Mainwaring, Ed, Cambridge University Press, 2018

Mainwaring, Scott, “Institutionalization, Predictability, and Democracy”, hlm.86, pada *Party Systems in Latin America: Institutionalization, Decay, and Collapse*, Scott Mainwaring, Ed, Cambridge University Press, 2018

Marks, Monica, “What did Tunisia’s Nobel laureates actually achieve?”, *The Monkey Cage*, Washington Post, 27 Oktober 2015 artikel dari <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/10/27/what-did-tunisia-nobel-laureates-actually-achieve/>

Morlino, Leonardo & Raniolo, Francesco, *The Impact of the Economic Crisis on South European Democracies*, Palgrave Macmillan, 2017

Norris, Pippa & Inglehart, Ronald, *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide*, Cambridge University Press, Second Edition, 2011

Powell, Eleanor Neff & Tucker, Joshua A., “Revisiting Electoral Volatility in Post-Communist Countries: New Data, New Results and New Approaches”, *British Journal of Political Science*, Vol. 44, No. 1, January 2014.

Roberts, Kenneth, “Market Reform, Programmatic (De)alignment, and Party System Stability in Latin America”, *Comparative Political Studies*, Vol. 46, No. 11, November 2013

Scarrow, Susan. E., “Parties without Members? Party Organization in a Changing Electoral Environment”, hlm.90, pada Russel J. Dalton & Martin P. Wattenberg, eds, *Parties Without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies*, Oxford University Press, 2000

Schattschneider, Elmer Eric, *Party Government*, Farrar and Rinehart, 1942, dikutip dari Scott Mainwaring, “Party System Institutionalization, Predictability, and Democracy”, pada buku *Party Systems in Latin America: Institutionalization, Decay, and Collapse*, Scott Mainwaring, Ed, Cambridge University Press, 2018

Shin, Michael E. & Agnew, John A., *Berlusconi’s Italy: Mapping Contemporary Italian Politics*, Temple University Press, 2008.

Ulfelder, Jay, “Democracy/Autocracy Dataset - Onsets and Terminations of Democracy, 1955-2010”, *Harvard Dataverse*, Vol. 1 artikel dari <https://hdl.handle.net/1902.1/18836>

Van Biezen, Ingrid & Poguntke, Thomas, “The Decline of Membership-

based Politics”, *Party Politics*, Vol. 20, No. 2, Mar 2014

Weghorst, Keith & Bernhard, Michael, “From Formlessness to Structure? The Institutionalization of Competitive Party Systems in Africa”, *Comparative Political Studies*, Vol. 47, No. 2, October 2014

Weyland, Kurt, “Diffusion Waves in European Democratization: The Impact of Organizational Development”, *Comparative Politics*, Vol. 45, No.1, October 2012

Weyland, Kurt, “Crafting Counterrevolution: How Reactionaries Learned to Combat Change in 1848”, *American Political Science Review*, Vol. 110, No. 2, May 2016

Whiteley, Paul, “Is the Party Over? The Decline of Party Activism and Membership across the Democratic World”, *Political Studies Association working paper*, April 2009.

Wrigley, Chris, “The Labour Party and the Impact of the 1918 Reform Act”, *Parliamentary History*, Vol. 37, No. 1, February 2018

KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL PARTAI POLITIK MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM KONSTRUKSI KETATANEGARAAN INDONESIA

Oleh: Zulhidayat

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
hidayatzul@yahoo.com

ABSTRACT

After the third amendment to the 1945 Constitution of NRI, political parties explicitly occupy a very central position in the Indonesian constitutional system. Political parties become the only access to carry out filling in the positions of President and Vice President. In Article 6A paragraph (2) it is expressly stated that the pairs of candidates for President and Vice President are proposed by political parties or a combination of political parties participating in general elections before the implementation of general elections. In addition, political parties are also the only way to fill the positions of members of the DPR and also the DPRD, as sounded in Article 22E paragraph (3). With this very central position, political parties can be said to be a determining factor whether or not the quality of the two state institutions in particular, and also the constitutional system as a whole. It is undeniable that the President and the DPR are the institutions responsible for filling in the positions of other state institutions. Therefore, the optimal implementation of the functions of political parties is actually a necessity. In that context then the Laws and Regulations mandate political parties to carry out political education. The implementation of political education will greatly affect whether or not the functions of political parties as a whole are implemented.

Keywords: *political education, political parties, filling positions, democracy*

ABSTRAK

Setelah perubahan ketiga UUD NRI 1945, partai politik secara eksplisit menempati kedudukan yang sangat sentral di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Partai politik menjadi satu-satunya akses untuk melaksanakan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Di dalam Pasal 6A ayat (2) secara tegas disebutkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Selain itu, partai politik juga menjadi satu-satunya jalan untuk pengisian jabatan anggota DPR dan juga DPRD, sebagaimana dibunyikan di dalam Pasal 22E ayat (3). Dengan kedudukan yang sangat sentral tersebut, partai politik dapat dikatakan menjadi faktor penentu baik dan tidaknya kualitas kedua lembaga negara tersebut secara khusus, dan juga sistem ketatanegaraan secara keseluruhan. Tak dapat dipungkiri, Presiden dan DPR merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk pengisian jabatan lembaga-lembaga negara yang lain. Oleh karenanya, pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik secara optimal sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan. Dalam konteks itulah kemudian Peraturan Perundang-undangan mengembangkan kewajiban kepada partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik. Terlaksananya pendidikan politik akan sangat mempengaruhi terlaksana atau tidaknya fungsi-fungsi partai politik secara keseluruhan.

Kata Kunci: pendidikan politik, partai politik, pengisian jabatan, demokrasi

A. Pendahuluan

Sebagai negara yang sejak awal terbentuknya telah memilih demokrasi sebagai sistem kenegaraan, Indonesia sesungguhnya telah cukup berpengalaman dengan partai politik. Namun demikian, lamanya waktu tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kemapanan sistem kepartaian dan partai-partai politik itu sendiri. Setelah 21 tahun proses reformasi, dinamika partai politik dan sistem demokrasi Indonesia kurang berkembang ke arah yang baik.

Beragam persoalan masih melilit partai-partai politik di Indonesia. Di antara permasalahan-permasalahan yang membelit partai politik adalah: *pertama*, korupsi yang dilakukan oleh banyak kader-kader dari

partai politik. Beberapa kasus korupsi yang terjadi di partai-partai politik bahkan dilakukan oleh kader yang menjabat ketua umum partai yang bersangkutan. Publik mencatat ada 5 kasus korupsi yang menjerat ketua umum partai politik¹. Kasus terbaru adalah kasus Romahurmuzy Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, jauh sebelumnya ada kasus Surya Darma Ali yang juga ketua umum partai Persatuan Pembangunan, kasus Lutfi Hasan Ishaq yang merupakan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera. Kasus Setya Novanto yang merupakan ketua umum Partai Golkar, ada pula kasus Anas Urbaningrum Ketua umum Partai Demokrat. Kasus-kasus lain yang dilakukan oleh kader-kader partai banyak sekali baik di tingkat pusat maupun di daerah. *Kedua*, permasalahan loyalitas kader. salah satu fenomena yang terjadi pada partai-partai politik di masa reformasi ini adalah persoalan rendahnya loyalitas kader kepada partainya. Kader-kader parpol dengan gampangnya berpindah menjadi kader partai lain. Fenomena kader-kader partai politik yang berpindah parpol tersebut dikenal publik dengan istilah “kutu loncat”². *Ketiga*, persoalan perpecahan internal. Fenomena lain yang terjadi pada partai-partai politik di era reformasi adalah terjadinya konflik internal yang menghasilkan kepengurusan ganda bahkan ada yang berujung pada perpecahan. Lili Romli menginventarisir beberapa konflik internal partai-partai politik yang bermuara kepada perpecahan, yaitu konflik di Partai Golkar yang berujung terbentuknya Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Ada pula konflik internal dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berujung dengan terbentuk Partai Bintang Reformasi (PRB). Sedangkan Konflik internal yang terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melahirkan Partai Kejayaan Demokrasi (PEKADE) Pimpinan Matori Abdul Djalil dan Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) Pimpinan Zarnuba Arifah Chafsoh (Yeni Wahid)³. selain itu, Lili Romli juga mencatat konflik internal yang bermuara pada terbentuknya kepengurusan ganda yang terjadi pada partai Partai Golkar dan PPP pasca pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Kepengurusan ganda pada Partai Golkar dan PPP,

- 1 Jawa Pos, *5 Ketua Umum Parpol yang Tersangkut Kasus Korupsi, Terbaru Rommy*, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/03/2019/5-ketua-umum-parpol-yang-ter-sangkut-kasus-korupsi-terbaru-rommy/>. Diakses tanggal 18 Juli 2019
- 2 Detiknews, *Politisi Kutu Loncat, Fenomena Lazim Tapi Tak Elok*, 12 April 2011, <https://news.detik.com/berita/1614841/politisi-kutu-loncat-fenomena-lazim-tapi-tak-elok>, diakses tanggal 18 Juli 2019
- 3 Lili Romli, *Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi*, Jurnal Politica, Vol. 8 No. 2, 2017, hlm. 95-96.

antara lain, disebabkan pengurus kedua partai tersebut berbeda dalam mendukung koalisi pemerintahan JK-Jokowi. Konflik di Golkar antara kubu Aburizal Bakri, yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) versus kubu Agung Laksono, yang mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada Pemilihan Presiden 2014. Begitu juga dengan konflik internal di PPP, antara kubu Djan Faridz atau Suryadarma Ali yang mendukung KMP versus Romahurmuziy yang tergabung dalam KIH⁴.

Persoalan rekrutmen politik dan *money politic* dalam pemilu maupun pilkada juga masih menjadi persoalan serius yang seharusnya dapat diselesaikan. Persoalan-persoalan yang meliputi partai politik tersebut berdampak sangat buruk kepada citra partai politik di hadapan masyarakat. Padahal sebagaimana lazimnya negara demokrasi, partai politik di Indonesia memiliki peran yang sangat sentral dalam sistem ketatanegaraan. Partai politik memiliki fungsi, yang salah satunya adalah pendidikan politik. Bagaimana partai politik dapat menyeenggarakan pendidikan politik apabila kemudian partai politik menjadi salah satu lembaga dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah.

B. Pembahasan

Pemahaman dasar tentang Partai Politik

Secara teoritis partai politik memang merupakan salah satu pilar dalam demokrasi perwakilan. Mustahil demokrasi bisa berjalan kalau tidak ada Partai politik. Di dalam sistem demokrasi partai politik memiliki fungsi utama untuk merebut kekuasaan secara sah melalui suatu mekanisme pemilihan umum. Menurut Mirriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional untuk melaksanakan program-programnya⁵. Sementara itu Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan bagi pimpinannya untuk memberikan kemanfaatan yang bersifat idiiil

4 *Ibid.*

5 Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 404.

dan materil kepada anggota-anggotanya⁶. Menurut Sigmund Neumann partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang memiliki pandangan yang berbeda⁷. Sedangkan menurut Giovanni Sartori partai politik merupakan suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum yang mana melalui pemilihan umum tersebut mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik⁸.

McIver seperti dikutip Mohammad Kusnardi dan Bintan R. Saragih, mengartikan partai politik sebagai perkumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu azas atau perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi dicoba menjadikannya sebagai dasar penentu bagi pemerintahan⁹. Sementara R.H. Soltau merumuskan partai politik sebagai suatu golongan rakyat yang tersusun yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan penggunaan kekuasaan memberikan suara bertujuan untuk mengawasi pemerintah dan melaksanakan politik untuk mereka¹⁰. Thomas H. Green seperti dikutip Rodee, menggambarkan hubungan pemilihan umum dengan partai politik seperti pepohonan di dalam hutan, jika partai politik adalah pohonnya maka pemilihan umum adalah hutannya dan pepohonan itu tumbuh di tengah-tengah hutan tersebut¹¹. Sementara itu Jimly Asshiddiqie melihat partai politik sebagai sarana bagi rakyat untuk melaksanakan demokrasi¹². Sedangkan Yves Meny and Andrew Knapp, seperti dikutip Jimly, mengemukakan *"a democratic system without political parties or with a single party is imposible or at any rate hard to imagine"*¹³. Appadorai seperti dikutip oleh Jimly Asshiddiqie mengatakan¹⁴:

6 *Ibid.*

7 *Ibid.*

8 *Ibid.*

9 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 266-267.

10 *Ibid.*

11 Carlton Clymer Rodee, *et al.*, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 220.

12 Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 710.

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*

“A political party is a more or less organized group of citizens who act together as political unit, have distinctive aims and opinions on the leading political questions of controversy in the state, and who, by acting together as political unit, seek to obtain control of the Government. It is based on two fundamentals of human nature: men differ in their opinions, and gregarious; they try to achieve by combination what they cannot achieve individually.”

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kata kunci yang terkait dengan pembatasan pengertian partai politik adalah organisasi yang hendak merebut kekuasaan negara agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang mana tujuan tersebut juga merupakan tujuan daripada negara.

Fungsi Partai Politik

Sebagai pilar demokrasi yang memainkan peran penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negara (*the citizens*), partai politik memiliki beberapa fungsi yang mana apabila fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan maka kepentingan partai politik akan identik dengan kepentingan rakyat. Menurut Ramlan Surbakti fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh partai politik untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di dalam sistem demokratis adalah melalui pemilihan umum.

Selain fungsi utama tersebut partai politik juga menjalankan beberapa fungsi lainnya. Fungsi-fungsi partai politik tersebut adalah: *pertama*, sebagai sarana komunikasi politik di mana partai politik melakukan peran sebagai jembatan penghubung antara rakyat dengan penguasa. Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik yang berjalan dalam dua arah. Di satu sisi partai politik melakukan kegiatan-kegiatan agregasi dan artikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat untuk disampaikan kepada pemerintah dan pada sisi yang lain partai politik juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sehingga rakyat dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan dengan kesadaran setiap kebijakan pemerintah tersebut. *Kedua*, partai politik

berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik masyarakat. Partai politik berperan sebagai penyelenggara pendidikan politik bagi rakyat untuk menanamkan sikap-sikap bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa serta menanamkan nilai-nilai dan ideologi serta loyalitas, tidak hanya kepada partai politik di mana yang bersangkutan berafiliasi akan tetapi juga kesetiaan yang lebih besar kepada bangsa dan negara. *Ketiga*, partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Seharusnya partai politik berperan dalam menyiapkan, memilih dan menyeleksi kader-kader yang berkualitas untuk menjadi pemimpin bukan hanya untuk menjaga eksistensi dan kontinuitas kepemimpinan internal, akan tetapi juga untuk keberlanjutan kehidupan bernegara. *Keempat*, partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik. Artinya partai politik seharusnya dapat mengatur dan mengatasi berbagai konflik yang terjadi di masyarakat sehingga ekses-ekses negatif dari pertikaian-pertikaian tersebut dapat diminimalisir. Konflik yang dimaksudkan di sini adalah konflik dalam arti luas, mulai dari perbedaan pendapat sampai pertikaian fisik antar individu atau kelompok masyarakat.

Dinamika Keberadaan Partai Politik Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pembahasan tentang bagaimana kondisi kehidupan partai politik sekarang ini, mau tidak mau mengharuskan kita melihat ke belakang. Bagaimana perjalanan partai politik dalam lintasan sejarah ketatanegaraan partai politik di Indonesia. Perlu dibahas untuk memberikan gambaran mengapa partai politik sekarang ini belum mampu melaksanakan fungsi sebagai pilar utama demokrasi Indonesia.

Masa Kolonialisme Belanda¹⁵

Partai politik telah dikenal di Indonesia bahkan sebelum Indonesia itu sendiri ada. Berkait keberadaan partai politik ini, Miriam Budiardjo mengemukakan:

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Mencari Sistem Kepartaian Yang Cocok*, dalam Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm. 257.

”partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran Nasional. Dalam suasana itu semua organisasi..., memainkan peran penting dalam berkembangnya pergerakan nasional. Pola kepartaian pada masa itu menunjukkan keanekaragaman dan pola ini kita hidupkan kembali pada zaman merdeka dalam bentuk sistem multi partai.”¹⁶

Hampir senada dengan Miriam Budiardjo, Arbi Sanit mengungkapkan:¹⁷

”Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, masalah yang menyangkut partai serta kehidupannya sudah menjadi pembicaraan utama di kalangan para politisi Indonesia. Para perintis kemerdekaan sudah memikirkan sistem kepartaian apa yang mungkin dikembangkan kelak di Indonesia. Akan tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mempraktekkan pemikiran-pemikiran mereka.”

Ketika pemerintah kolonial membentuk *volksraad*, maka partai-partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat memanfaatkan kesempatan itu untuk bergerak.¹⁸ Kemudian pada Tahun 1939, Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran nasionalis dan Majelis Islamil a’la Indonesia (MAI) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam bersepakat untuk membentuk Komite Rakyat Indonesia (KRI). Dan Kemudian pada Tahun 1941 dibentuk Majelis Rakyat Indonesia (MRI) yang tidak hanya terdiri dari partai-partai politik saja, akan tetapi juga beranggotakan organisasi-organisasi masyarakat non partai.¹⁹

Masa pendudukan Jepang (1942-1945)²⁰

Pada masa pendudukan Jepang semua partai politik dan organisasi sosial dibubarkan. Hal ini dilakukan agar semua sumber daya yang ada dapat dikerahkan untuk membantu Jepang dalam perang asia timur raya.

16 *Ibid.*

17 Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Cet. Kedelapan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 19.

18 Miriam Budiardjo, *Op cit.* hlm. 258

19 *Ibid.*

20 *Ibid.* hlm. 258

Hanya ada satu organisasi masa yang diperkenankan yaitu Masyumi, selain organisasi-organisasi bentukan Pemerintah Jepang yang bertujuan sebagai alat propaganda untuk mendukung bala tentara Jepang seperti, PETA, HEIHO dan lain-lain.

Masa Perjuangan Kemerdekaan (1945-1950)²¹

Pada awal kemerdekaan terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Sebagai upaya perbaikan sistem kenegaraan dan juga sebagai salah satu strategi perjuangan maka pada Tanggal 14 November 1945, sistem pemerintahan berubah dari sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer.²² Sistem pemerintahan parlementer ini kemudian secara resmi dikukuhkan di dalam UUD RIS 1949.²³

Jhon D. Legge seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa pada masa awal kemerdekaan timbul gagasan untuk membentuk suatu partai tunggal atau partai negara. Akan tetapi gagasan tersebut tidak berkembang karena dicurigai dan dianggap berbau fasis dan bersifat otoriter.²⁴ Kemudian Badan Pekerja KNIP mengusulkan agar dibuka kesempatan untuk mendirikan partai-partai politik. Usulan KNIP tersebut kemudian diterima oleh pemerintah dengan mengeluarkan Maklumat Tanggal 3 November 1945. Di dalam maklumat tersebut dikemukakan:²⁵

”Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Diharapkan bahwa partai-partai telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan umum pada Bulan Januari 1946.”

Dengan demikian berkembanglah sistem multi partai dengan sistem koalisi di Indonesia.²⁶

21 *Ibid.* hlm. 259

22 *Ibid.* hlm. 260

23 *Ibid.*

24 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, *Op cit.* hlm. 427

25 *Ibid.*

26 *Ibid.*

Masa Demokrasi Parlemerter (1950-1959)²⁷

Sebagai kelanjutan dengan sistem multi partai, maka sistem pemerintahan parlementer tidak dapat menciptakan suatu pemerintahan yang stabil. Berkali-kali kabinet jatuh dan berganti, karena tidak ada satupun partai politik memiliki kekuatan mayoritas sehingga mau tidak mau harus membentuk suatu kabinet dengan melakukan koalisi dengan partai lain. Instabilitas pemerintahan tersebut menyebabkan tidak berjalannya semua program pembangunan ekonomi dan mengikis kepercayaan rakyat kepada sistem politik secara keseluruhan.

Kepentingan-kepentingan partai politik sangat menonjol sehingga pemerintahan koalisi yang dibangun selalu dengan mudah dijatuhkan. Stabilitas politik dan stabilitas pemerintahan yang demikian buruk ternyata telah membuka peluang dan memberikan justifikasi bagi Presiden Sukarno yang pada saat itu masih merupakan salah satu kekuatan yang dominan untuk melakukan intervensi. Presiden Sukarno kemudian melakukan manuver untuk mengembalikan kekuasaan ril negara ke tangannya dengan mempergunakan kedudukannya sebagai kepala negara. Terkait dengan hal itu, Wilopo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo mengemukakan:²⁸

”Dengan multi-partai dan sistem kabinet parlementer ternyata tidak dapat dibentuk pemerintahan yang kuat dan tahan lama. Negara berkembang memerlukan justru kabinet yang kuat dan tahan lama, karena memerlukan tonggak-tonggak perjalanan yang kokoh untuk permulaan hidupnya. Ini sebenarnya bukan salahnya sistem kabinet parlementer. Hal ini tergantung bagaimana kita sendiri memperbuatnya. Dari kalbu partai-partai sendiri dulu tidak ditentukan benih-benih perbaikan. Dalam keadaan demikian sudah barang tentu datang campur tangan dari luar.”

Kemudian Daniel S. Lev juga mengemukakan:²⁹

”Sistem partai di Indonesia menunjukkan beberapa gejala kekacauan yang tidak asing bagi sistem multi-partai di dunia.

27 *Ibid.* hlm. 264

28 Wilopo adalah sorang Perdana Menteri di Era sistem pemerintahan parlementer. *Ibid.*

29 *Ibid.* hlm. 439

Ada partai kecil yang mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar daripada dukungannya dalam masyarakat; di samping itu tidak ada partai yang mengembangkan sikap memikul tanggung jawab penuh seperti yang biasanya terdapat pada partai yang menguasai pemerintahan tanpa koalisi. Lagi pula, sistem parlementer (di Indonesia) tidak pernah memiliki kekuasaan sepenuhnya, kewenangan dan keabsahan dalam tata-tertib politik, dan juga tidak menguasai segala situasi konflik politik. Pada akhirnya pemerintahan parlementer dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan ekstra parlementer seperti presiden dan tentara. Akan tetapi partai politik juga tidak luput dari tantangan dari kalangan mereka sendiri. Dan hal ini juga membantu timbulnya Demokrasi Terpimpin.”

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)³⁰

Menurut Miriam Budiardjo ada tiga ciri yang menjadi tanda periode ini, yaitu; *pertama*, peranan dominan dari presiden. *Kedua*, pembatasan peran DPR dan partai-partai politik, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI) yang justru mendapat kesempatan untuk berkembang. *Ketiga*, terjadi peningkatan peran militer sebagai kekuatan sosial politik.

Untuk membatasi peran partai politik maka dilakukan penyederhanaan sistem kepartaian dengan mengurangi jumlah partai politik. Melalui Penpres Nomor 7 Tahun 1959, maka Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang menganjurkan pendirian partai-partai politik dicabut, dan kemudian ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mendapatkan pengakuan pemerintah. Hasilnya adalah hanya 12 partai politik saja yang memenuhi syarat, dan kemudian pada Tahun 1960 Masyumi dan PSI dibubarkan sehingga praktis hanya 10 partai saja yang masih eksis.

Masa Orde Baru (1965-1998)³¹

Pada masa pemerintahan Suharto, dilakukan upaya penyederhanaan sistem kepartaian secara intensif dilakukan. Penyederhanaan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas kehidupan politik. Karena

30 *Ibid.* hlm. 268

31 *Ibid.* Hlm 270 et seq.

itu mengemukakan pemikiran untuk mengganti sistem pemilihan umum proporsional menjadi sistem distrik agar terjadi penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah. Pemikiran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang tentang pemilihan umum dan diajukan ke DPR pada awal 1967. Akan tetapi usulan tersebut kemudian ditolak oleh partai-partai politik di DPR.

Pada Tahun 1970 Presiden Suharto mengemukakan saran agar dilakukan pengelompokan partai-partai politik, sehingga diharapkan terjadi penciutan organisasi politik menjadi hanya tiga kelompok partai politik, yaitu kelompok nasionalis, kelompok spiritual, dan golongan karya.³²

Sistem multi partai tersebut kemudian disederhanakan secara "paksa". dengan aturan perundang-undangan hanya menjadi tiga partai. MPR hasil pemilihan umum 1971 menetapkan bahwa hanya ada tiga kontestan yang akan mengikuti pemilihan umum 1977. pada Tahun 1973 partai-partai politik secara resmi melakukan fusi, partai-partai berhaluan Islam bergabung ke dalam satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan partai-partai berhaluan keagamaan non Islam bergabung dengan partai berhaluan nasionalis membentuk satu partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kemudian pada Tahun 1975 penyederhanaan sistem kepartaian mendapatkan justifikasi yang lebih kuat dengan lahirnya UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.³³

Akan tetapi penyederhanaan sistem kepartaian secara 'paksa' tersebut ternyata memiliki implikasi yang sangat buruk bagi perkembangan demokrasi, apalagi kemudian kebijakan tersebut dilengkapi dengan pemakaian asas tunggal dan kebijakan massa mengambang (*floating mass*). Menurut Mahfud MD., kebijakan masa mengambang (*floating mass*) tersebut dimaksudkan untuk menghindari percekocokan politik di dalam masyarakat yang mana dapat menjadi penghambat pembangunan.³⁴

Menurut Bagir Manan, meskipun secara *doelmatigheid* pembatasan jumlah partai politik dapat dibenarkan akan tetapi karena setiap pembatasan

32 Mohammad Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 90.

33 *Ibid.* hlm. 91.

34 Mohammad Mahfud MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 234.

bersentuhan dengan hak berserikat dan berkumpul sebagai salah satu hak asasi manusia, maka cara yang ditempuh harus lebih bersifat mendorong atau melalui proses dan bukan dengan penetapan.³⁵ Selain itu, meskipun penetapan dengan undang-undang telah memenuhi persyaratan demokrasi formal akan tetapi secara materil belum tentu mencerminkan aspirasi rakyat.³⁶

Kemudian di dalam pidato kenegaraan Tanggal 16 Agustus 1982, Presiden Suharto melontarkan gagasan tentang penetapan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi organisasi politik dan organisasi sosial. Gagasan tersebut telah menimbulkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat. Ad yang pro, akan tetapi banyak juga yang kontra³⁷. Deliar Noer mengemukakan bahwa penetapan asas tunggal lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:³⁸

- i. Penetapan pancasila sebagai satu-satunya asas mengesankan bahwa hanya Pancasila yang mutlak benar dan tepat, padahal kebenaran absolut adanya hanya pada Tuhan.
- ii. Timbul kesan bahwa asas-asas yang lain berlawanan dengan asas tunggal, padahal harus diakui bahwa agama tidak bertentangan dengan Pancasila.
- iii. Keterbukaan berkurang karena penilaian terhadap sesuatu tidak secara otomatis bisa dibawa kepada asas tunggal.
- iv. Menyuruh orang untuk menanam tebu di bibir, artinya pengakuan terhadap pancasila hanya dalam ucapan saja, akan tetapi di dalam hati dan sikap tindak belum tentu sejalan dengan Pancasila.
- v. Seakan-akan sudah ada satu tafsir tunggal yang diakui bersama terhadap Pancasila, padahal perbedaan tafsir mungkin ada dan perbedaan tersebut tidak secara otomatis berlawanan dengan tafsir lainnya.

35 Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 26.

36 *Ibid.*

37 Mohammad Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi. Op cit.* hlm. 93

38 *Ibid.* hlm. 94

Dengan dikeluarkannya paket lima undang-undang politik maka penggunaan asas tunggal tersebut menjadi resmi dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menurut Mahfud MD., penggunaan asas tunggal ini merupakan puncak dari konsolidasi kekuasaan Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Suharto.³⁹ Hal tersebut merupakan bagian dari strategi Rezim Orde Baru untuk menciptakan persatuan dan kesatuan serta stabilitas politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang merupakan strategi utama pemerintah.⁴⁰

Masa Reformasi

Pasca runtuhnya Pemerintahan Presiden Suharto, tuntutan masyarakat akan kebebasan semakin berkembang, termasuk juga kebebasan politik. Tuntutan masyarakat untuk mendirikan partai-partai politik kemudian direspon oleh Pemerintahan Presiden BJ. Habibie dan DPR dengan mengeluarkan UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Sistem kepartaian kembali menjadi multi partai sepenuhnya. Tercatat 141 partai politik yang mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman untuk mengikuti Pemilihan Umum Tahun 1999. Akan tetapi hanya 48 partai politik saja yang memenuhi persyaratan dan dapat ikut menjadi peserta pemilihan umum.⁴¹

Dengan kemudahan mendirikan partai politik maka menjelang pemilihan umum Tahun 2004, di bawah UU Nomor 31 tentang Partai Politik telah terdaftar 237 partai politik di Departemen Hukum dan HAM, yang terdiri dari partai politik yang mengikuti pemilihan umum Tahun 2009 di tambah partai-partai politik baru. Akan tetapi hanya 28 partai politik yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk menjadi peserta Pemilihan Umum 2004.

Kemudian seiring dengan beberapa perubahan pada sistem ketatanegaraan dan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan perubahan di dalam masyarakat. Maka terjadi berbagai perubahan pada pemilihan umum anggota legislatif Tahun 2009, selain 38 partai politik yang bersifat nasional, ada 4 partai politik lokal⁴² di Provinsi Aceh yang

39 *Ibid.* hlm. 95

40 Hal tersebut merupakan kesimpulan dan tekad yang diputuskan di dalam Seminar II Angkatan Darat Tahun 1966. *Ibid.*

41 Miriam Budiardjo, *Op cit.* hlm. 450

42 Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan (MoU) damai yang ditandatangani oleh

ikut bertarung memperbutkan kursi di lembaga perwakilan.

Meskipun untuk membatasi jumlah partai politik diberlakukan persyaratan *electoral treshold*, akan tetapi karena adanya kebebasan mendirikan partai politik dan didukung pula oleh sistem pemilihan umum proposional maka jumlah partai politik tetap saja banyak, karena masyarakat terus mendirikan partai baru atau juga partai lama yang tidak memenuhi *electoral treshold* kemudian bermetamorfosis menjadi partai baru.

Selain jumlah partai yang demikian banyak, Miriam Budiardjo mencatat empat hal berkaitan dengan perubahan sistem kepartaian tersebut, yaitu:⁴³

- i. Berkaitan dengan konsolidasi internal partai politik. Sudah menjadi gejala yang umum bahwa setelah pemilihan umum, elit-elit partai politik besar pemenang pemilihan umum menjadi tidak solid karena berbagai hal. Fiksi-fiksi yang terjadi kadang-kadang berkembang menjadi perpecahan yang bermuara kepada kepengurusan ganda, bahkan tidak sedikit pula yang memisahkan diri dengan mendirikan partai baru.
- ii. Berkaitan dengan kebebasan untuk menggunakan asas. Kewajiban menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 3 Tahun 1985 digantikan dengan kebebasan dalam hal asas di masa reformasi, karena itu bermunculan partai-partai politik yang mengusung ajaran agama atau ideologi tertentu sebagai asas. Akan tetapi ada kecenderungan partai-partai politik dewasa ini kurang memperhatikan ideologi yang menjadi asas mereka. Dengan kata lain jarang ditemui suatu partai yang betul-betul ideologis, kebanyakan partai politik dapat dikategorikan sebagai partai politik pragmatis yang lebih mementingkan jumlah massif anggota daripada loyalitas.

wakil Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan wakil Pemerintah Indonesia di Helsinki Finlandia. Maka sebagai perwujudan keistimewaan Aceh, selain pemberlakuan Syariat Islam (Qanun) rakyat Aceh juga diberikan hak untuk mendirikan partai politik lokal yang dapat ikut serta dalam pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum kepala daerah.

43 *Ibid.* hlm. 451 et seq.

- iii. Berkaitan dengan sipil-militer. Semangat untuk menghapuskan peran militer di dalam politik berkembang dan mendapatkan momentum yang tepat. Peraturan perundang-undangan menekankan bahwa militer tidak diperbolehkan ikut di dalam politik praktis, dengan kata lain militer harus memposisikan diri sebagai pihak yang netral, demikian pula pegawai-pegawai negeri. Dengan demikian terjadi apa yang dikatakan oleh Sutoro Eko sebagai depolitisasi birokrasi dan debirokratisasi politik.⁴⁴
- iv. Berkenaan dengan masuknya orang-orang yang bukan berlatar belakang politik menjadi elit politik. Banyak elit-elit politik yang berasal dari kalangan pengusaha, akademisi, ulama, bahkan artis. Gejala ini sudah muncul menjelang berakhirnya rezim orde baru, akan tetapi mengalami percepatan pada masa reformasi.
- v. Timbulnya gejala yang umum terjadi di dalam sistem multi partai, yaitu hanya ada sedikit partai yang memperoleh dukungan besar konstituen. Akan tetapi tidak ada satupun partai yang dapat meraih dukungan mayoritas.

Pada era reformasi ini partai politik tampak menghadapi krisis Partai politik dimata publik memiliki citra yang kurang bagus Ini terjadi karena partai partai politik tidak atau belum mampu memainkan dan menjalankan fungsi fungsi yang dimiliki dengan optimal. Partai partai politik tidak memiliki kemampuan dalam mengerahkan dan mewakili kepentingan warganegara maupun dalam menghubungkan warganegara dengan pemerintahan⁴⁵.

Kewajiban Melaksanakan Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Konstruksi Ketatanegaraan Indonesia

Jika kita runut ke belakang, sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 tidaklah menempatkan partai politik dalam kedudukan yang sedemikian penting. Meskipun secara tersirat partai politik memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi, namun secara eksplisit tidak ada satupun

44 Sutoro Eko, *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: APMD Press, 2004), hlm. 184.

45 Lili Romli, 2016, *Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/494/303>, diakses tanggal !8 Juli 2019

istilah partai politik dapat kita temukan di dalam Batang Tubuh UUD 1945. Landasan konstitusional keberadaan partai politik adalah Pasal 28 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul⁴⁶. Karena itu wajar jika UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan hanya menyebutkan fungsi partai politik. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU tersebut partai politik memiliki tiga fungsi, yaitu⁴⁷:

1. Melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan/perwakilan rakyat;
3. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.

Setelah perubahan ketiga UUD 1945, partai politik secara formal diberi landasan konstitusional untuk mendapatkan kedudukan yang sangat sentral di dalam sistem ketatanegaraan. Partai politik berperan dalam pengisian jabatan lembaga-lembaga penting di dalam negara. Partai politik menjadi satu-satunya entitas infrastruktur tata negara yang menjadi pintu untuk pengisian jabatan anggota DPR dan DPRD. Menurut Pasal 22E ayat (3) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Secara sederhana dapat dipahami bahwa yang menentukan siapa yang akan mengisi jabatan anggota DPR adalah partai politik. Demikian pula pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Pada Pasal 6A ayat (2) ditentukan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dua lembaga ini sesungguhnya dapat dikatakan menjadi forum-forum atau lembaga pembentuk lembaga negara yang lain seperti MPR, MA dan

46 A.A. Oka Mahendra, *Paradigma Baru UU NO. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/508-paradigma-baru-uu-no-2-tahun-2008-tentang-partai-politik.html>, diakses Tanggal 17 Juli 2019

47 Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik,

MK, BPK, serta KY. Oleh karenanya partai politik sebagai infra struktur tatanegara atau sebagai sektor hulu dari suprastruktur tata negara tersebut seharusnya dapat berperan optimal, karena dapat dikatakan bahwa kualitas DPR dan juga Pemerintahan sesungguhnya ditentukan oleh partai politik.

Peran sentral partai politik ini sesungguhnya sejalan dengan teori yang berkembang. Scott Mainwaring seperti dikutip oleh Lili Romli mengemukakan bahwa ada empat persyaratan suatu partai politik dianggap telah melembaga. Persyaratan tersebut adalah⁴⁸: *pertama*, adanya stabilitas dalam kompetisi antarpolitis. Dalam suatu sistem yang terlembaga, partai politik memegang peran utama dalam pemerintahan dan posisi partai politik tersebut telah stabil. *Kedua*, partai telah mengakar di masyarakat. Partai politik yang melembaga akan berakar kuat di masyarakat, indikatornya adalah bahwa rata-rata masyarakat memilih partai yang sama dan partai yang bersangkutan menjadi pendorong bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Apabila partai politik telah mengakar kuat, maka berbagai kelompok kepentingan akan cenderung untuk berasosiasi dengan partai politik. *Ketiga*, berkait dengan legitimasi partai politik dan pemilu. Legitimasi partai dan pemilu kuat dan partai politik dianggap sebagai institusi demokrasi yang penting, diinginkan dan dibutuhkan keberadaannya. *Keempat*, menyangkut keorganisasian partai politik. Dalam partai politik yang melembaga, sumber daya partai politik telah mencukupi, baik secara materi maupun sumber daya manusianya. Kepemimpinan partai tidak dibayangi oleh kepentingan pemimpin secara individu dan proses kelembagaan berlangsung dengan baik.

Dalam konteks inilah kemudian pendidikan politik menjadi sangat penting. Pendidikan politik sebagai kewajiban konstitusional yang diemban oleh partai politik kemudian diatur lebih lanjut di dalam undang-undang tentang partai politik. Menurut pasal 13 UU No. 2 Tahun 2008, partai politik berkewajiban untuk⁴⁹:

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
2. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan

48 Lili Romli, Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia, Jurnal Politica Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 201-202

49 Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Republik Indonesia;

3. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
4. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
5. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
6. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
7. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
8. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
11. Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Jadi jelas bahwa pendidikan politik yang secara teoritis merupakan fungsi partai politik, secara hukum menjadi salah satu kewajiban partai politik. Pembebanan kewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar sekaligus menjadi tujuan pemberian bantuan keuangan oleh negara kepada partai politik. Bantuan keuangan tersebut menjadi salah satu hak partai politik yang dinormakan di dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik. Di dalam Pasal 12 disebutkan bahwa partai politik memiliki hak⁵⁰ :

1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan

Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;

5. Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangundangan;
6. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;
7. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
10. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik ini kemudian dirinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Di dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa⁵¹:

1. Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/ pemerintah daerah setiap tahunnya.
2. Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

51 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009,

secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Selanjutnya di dalam Pasal 3 dijelaskan⁵² bahwa, pertama, bantuan keuangan yang bersumber dari APBN diberikan kepada Partai Politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR. Kedua, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi diberikan kepada Partai Politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi. Ketiga, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota diberikan kepada Partai Politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.

Perhitungan mengenai besaran bantuan tersebut kemudian diatur di dalam Pasal 4⁵³: ayat (1) mengatakan bahwa besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota. Kemudian pada ayata (2) dinyatakan bahwa jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik menurut Pasal 9 adalah untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Pasal 9 ini kemudian diperbaiki dengan menegaskan bahwa porsi penggunaan bantuan keuangan lebih besar untuk kegiatan pendidikan politik, yaitu sebesar 60%⁵⁴.

Berbeda dengan PP No. 83 tahun 2012, PP no. 1 tahun 2018 menetapkan besaran bantuan keuangan berdasarkan perolehan suara. Bantuan diberikan per suarah sah yang diperoleh oleh partai politik baik DPR, maupun DPRD provinsi dan kabupaten dan kota. Melalui perubahan Pasal 5 PP No. 1. Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ditetapkan bantuan keuangan tersebut sebagai berikut: 1)

52 Ibid.

53 Ibid

54 Republik Indonesia, Peraturan Pedmerintah No. 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,

Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah. 2) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. 3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. 4) Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan. 5) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. 6) Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan. 7) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Menyimak hasil perolehan suara sah keseluruhan partai politik peserta pemilu serentak tahun 2019 yang memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), dapat dengan mudah kita perkirakan nominal bantuan yang harus disediakan oleh negara setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Dari 9 partai yang memenuhi ambang batas terdapat 126, 376, 418 suara sah. Artinya negara harus mengalokasikan anggaran bantuan keuangan partai politik sebesar 126,376,418,000,-/tahun. Besaran anggaran tersebut adalah yang harus dialokasikan oleh pemerintah pusat di dalam APBN untuk partai politik yang mendapat kursi di DPR. Jika ditambahkan dengan bantuan keuangan yang harus disediakan oleh 34 pemerintah provinsi dan 508 kabupaten/kota, melalui APBD untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota tentu jumlahnya akan jauh lebih besar.

Menyimak Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik

Momentum perubahan sistem ketatanegaraan seharusnya dapat lebih mendorong terbentuknya partai politik yang ideal yang melaksanakan fungsinya secara optimal. Kenyataannya partai politik belum mampu berfungsi optimal. Secara keseluruhan sistem kenegaraan kondisi ini disebabkan oleh; *pertama*, kekuatan reformis dari awal memang tidak menyiapkan visi mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia dikarenakan semua energi dan waktu difokuskan untuk melakukan perubahan sistem otoriter orde baru, karenanya pada saat perubahan tersebut dimungkinkan untuk terjadi, kekuatan reformis tersebut justru tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menentukan arah ketatanegaraan. Akibatnya ada beberapa aspek ketatanegaraan yang jika disimak dengan seksama, sesungguhnya terkesan yang penting berubah atau yang penting tidak seperti orde baru. Kondisi ini menurut catatan Mahfud MD. Disebabkan setidaknya oleh empat hal⁵⁵. (1) Reformasi hanya memotong puncak, artinya proses reformasi yang terjadi hanya mampu menjatuhkan Presiden dan kabinetnya, tidak diiringi dengan proses reformasi birokrasi padahal birokrasi yang mencakup sistem, prosedur dan para pejabatnya merupakan birokrasi yang sangat korup. Akibatnya setiap upaya untuk melakukan “pembersihan” akan mendapatkan perlawanan dari dalam sistem itu sendiri. (2) Sementara di sisi yang berbeda, pemain-pemain lama yang merupakan kekuatan-kekuatan *status quo* masih memiliki kedudukan dan sumber daya yang sangat kuat untuk membelokkan arah reformasi sesuai dengan kehendak mereka. (3) banyak politisi baru yang tanpa visi, sehingga bukan hanya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan reformasi, bahkan ikut andil menjadi bagian dari masalah. Hal ini disebabkan tidak adanya sumber daya manusia yang cukup berkualitas di dalam partai-partai politik akibat sistem politik orde baru yang hegemonik. (4) rekrutmen politik yang tertutup. Mekanisme rekrutmen politik yang secara sepenuhnya tertutup dan ditentukan oleh partai politik. *Kedua*, sebagian terbesar partai politik di era reformasi yang seharusnya menjadi motor demokratis justru bertransformasi menjadi kekuatan-kekuatan tradisional feodalistik dengan membangun kekuatan-kekuatan dinasti, hal ini tidak dapat dilepaskan dari tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dari partai-partai tersebut kepada figur-figur yang menjadi pimpinannya.

55 Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 76-79.

Misalnya Partai Demokrat kepada SBY, PDIP kepada Megawati, Partai Gerindra kepada Prabowo. Yang menarik justru partai Golkar, yang dulunya sangat tergantung kepada sosok Suharto tapi kemudian mampu bertransformasi menjadi partai yang lebih mengkedepankan sistem dari pada figur. Meski demikian, jati diri Partai Golkar sebagai *the ruling party* tidak berkontribusi positif jika dilihat dalam konteks ketatanegaraan sebagai sebuah sistem. Ketiga, pangkal dari ketergantungan terhadap figur yang menjadi sentral sistem internal parpol adalah kegagalan partai dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik.

Tidak berjalannya fungsi pendidikan politik tersebut bukan hanya menciptakan ketergantungan kepada figur sentral, namun juga bermuara kepada pragmatisme berlebihan di dalam proses rekrutmen politik. Ketidakmampuan parpol menyiapkan kader-kader yang berkualitas untuk berkompetisi secara fair di dalam gelaran pemilihan umum menyebabkan parpol mengambil jalan pintas dengan merekrut figur-figur yang memiliki sumber daya politik diluar parpol yang bersangkutan. Sumber daya dimaksud utamanya adalah popularitas dan uang. Setidaknya ada dua akibat dari keadaan tersebut. Pertama, Karena kepentingan yang demikian itu, partai politik terkesan mengabaikan aspek-aspek penting seperti integritas moral dan juga kompetensi figur yang direkrut. Tidak mengherankan jika kemudian ada perlawanan terhadap aturan hukum yang melarang orang-orang yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri baik sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif. Perlawanan tersebut kemudian dibungkus secara sangat baik dengan mempergunakan isu hak asasi manusia. Sangat disayangkan kemudian lembaga pemegang kekuasaan kehakiman baik MK maupun MA berpihak kepada kepentingan itu dengan mengabaikan realitas sosial dan politik. Di dalam gelaran pemilu serentak dilaksanakan bulan April yang baru lalu sebagai contoh banyak sekali calon anggota DPRD baik ditingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan mantan narapidana korupsi. Menurut Bawaslu ada 199 mantan narapidana kasus korupsi yang menjadi calon anggota DPRD (provinsi, kabupaten/kota) pada Pemilu Serentak 2019. Berikut data yang dikeluarkan Bawaslu⁵⁶:

1. Jumlah bakal calon terpidana korupsi sebanyak 199 bakal calon.

⁵⁶ Rumah pemilu, <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2018/07/Rekapitulasi-Balon-Terpidana-Korupsi-1.pdf>, diakses tanggal 18 Juli 2019

Tersebar di 11 Propinsi, 93 Kabupaten dan 12 Kota.

2. Bakal Calon Terpidana Korupsi di propinsi sebanyak 30 Bakal calon, di Kabupaten 148 bakal calon dan di Kota 21 bakal calon.
3. Propinsi yang terdapat bakal calon mantan terpidana korupsi terdapat di Jambi (9 bakal calon), Bengkulu (4 bakal calon), Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau (3 bakal calon), Riau, Banten, Jawa Tengah, Nusa tenggara Timur (2 bakal calon), DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara (1 bakal calon).
4. Kabupaten yang terdapat bakal calon terpidana korupsi adalah Kabupaten Buol, Kabupaten Katingan (6 bakal calon), Kabupaten Kapuas (5 bakal calon), Kabupaten Belitung, Kabupaten Trenggale (4 bakal calon), Kabupaten Kutai Kartanegara (4 bakal calon), Kabupaten Seruyan, Kabupaten Alor, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (3 bakal calon), Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Banggai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumbawa dan Rokan (2 bakal calon) dan 63 Kabupaten lainnya terdapat satu (1) bakal calon.
5. Kota yang terdapat bakal calon terpidana korupsi adalah Kota Lamongan (4 bakal calon), Kota Pagar Alam (3 bakal calon), Kota Cilegon, Kota Gorontalo, Kota Kupang dan Kota Sukabumi (2 bakal calon), Kota Madiun, Kota Sabang, Kota Tual, Kota Manado, Kota Pramulih dan Kota Tebing Tinggi masing-masing satu (1) bakal calon.

Realitas demikian tentu memberikan dampak yang sangat buruk bagi pendidikan politik, utamanya pendidikan politik kepada rakyat. Seperti apapun metode pendidikan politik yang dilakukan, toh pada akhirnya teladan bernegara oleh para elit politik lah yang akan lebih dominan membentuk cara pandang, sikap, dan tindakan politik rakyat.

Penutup

Konstruksi konstitusi yang menempatkan partai politik dalam posisi yang sentral di dalam sistem ketatanegaraan menuntut tanggung jawab yang lebih. Partai politik menjadi salah satu faktor penentu kualitas gerak sistem ketatanegaraan. Karena itu optimalisasi pelaksanaan fungsi dan pelaksanaan kewajiban partai politik mutlak diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, 2007, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer

Budiardjo, Miriam, *Mencari Sistem Kepartaian Yang Cocok, dalam Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik*, 1988, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,.

_____, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, 2008, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Eko, Sutoro, *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2004, Yogyakarta: APMD Press

Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, 2003, Yogyakarta: FH UII Press,

Carlton Clymer Rodee, *et al.*, *Pengantar Ilmu Politik*, 2000, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, 2000, Jakarta: Gaya Media Pratama

MD, Mohammad Mahfud., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, 1999, Yogyakarta: Gama Media,

_____, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi*

Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, 2003, Jakarta: Rineka Cipta

Sanit, Arbi, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Cet. Kedelapan, 1995, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Jurnal Ilmiah

Lili Romli, *Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia*,
Jurnal Politica Vol. 2, No. 2, 2011

_____, *Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi*, Jurnal Politica, Vol. 8 No. 2, 2017

Sumber Internet

A.A. Oka Mahendra, *Paradigma Baru UU NO. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/508-paradigma-baru-uu-no-2-tahun-2008-tentang-partai-politik.html>.

Detiknews, *Politisi Kutu Loncat, Fenomena Lazim Tapi Tak Elok*, 12 April 2011, <https://news.detik.com/berita/1614841/politisi-kutu-loncat-fenomena-lazim-tapi-tak-elok>, diakses tanggal 18 Juli 2019

JawaPos, *5 Ketua Umum Parpol yang Tersangkut Kasus Korupsi, Terbaru Rommy*, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/03/2019/5-ketua-umum-parpol-yang-tersangkut-kasus-korupsi-terbaru-rommy/>

Lili Romli, 2016, *Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/494/303>

Republika, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/prtkcf383/ini-perolehan-suara-sah-parpol-dalam-pileg-2019>, diakses tanggal 17 Juli 2019.

